



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF;**
Tempat lahir : Tanjung Batu;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun /1 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Puskesmas Moro, Jln. Jend. Sudirman
Kecamatan Moro, Kab. Karimun/ sesuai KTP : Jln.
Sunariyo Km.02, RT 002, RW 002 Kelurahan
Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten
Karimun, Prov. Kepulauan Riau;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS pada Puskesmas Moro;

Terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 6 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 s/d 26 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2017 s/d 16 Desember 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 November 2017 s/d 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d 26 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d 28 Maret 2018;

Hal 1 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d 27 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwa Susanti, MH., Annur Syaifuddin, SH dan Bahtiar Batubara, SH, Advokad dari Kantor Hukum PAHAM KEPRI Jln. MT. Haryono disamping SPBU batu 3 Perum Villa Mediterania No.5 RT.001, RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang bertindak berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.27/PPH/Pen.Pid.Sus-TPK/PN Tpg, tanggal 7 Desember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, No.27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tpg, tanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa .
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg., tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang .
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, No. 27/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tpg, tanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 7 Desember 2017;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 27 Februari 2018 pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF. dari dakwaan Primair tersebut ;



3. Menyatakan Terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selama 4 (empat) tahun, dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelumnya;
5. Membayar Pidana denda atas nama Terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 458.209.030,84 (empat ratus lima puluh Delapan juta dua ratus Sembilan ribu tiga puluh rupiah Delapan puluh empat sen) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 608.209.030,84 (Enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah delapan puluh empat sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
7. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
 2. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
 3. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
 4. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
6. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
7. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
8. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
9. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Oktober 2015
10. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan November 2015
11. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Desember 2015
12. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
13. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
14. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
15. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
16. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
17. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
18. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
19. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2016 yang telah

Hal 4 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dientikasi sesuai aslinya

20. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2016 yang telah dientikasi sesuai aslinya
21. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Oktober 2016 yang telah dientikasi sesuai aslinya
22. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan November 2016 yang telah dientikasi sesuai aslinya
23. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Desember 2016 yang telah dientikasi sesuai aslinya
24. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 9 tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah dientikasi sesuai aslinya atas nama MUHAMAD SANUSI,AMK
25. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 24 tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah dientikasi sesuai aslinya atas nama MUHAMAD SANUSI,AMK
26. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 5 – C tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas (NON-BLUD) di Kabupaten karimun tahun anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016 yang telah dientikasi sesuai aslinya.
27. 1 (satu) Eks Nota Dinas Nomor : 824 / 015.a / P2101010101 dari Kepala Puskesmas Moro No. 9, yang telah dientikasi sesuai aslinya Nama RASTA LINA SINURAT, AMK, Tugas Pokok : Pelaksana Pelayanan Keperawatan, Tugas Tambahan : APOTIK, TB PARU, KESEHATAN JIWA;
28. 1 (satu) Eks Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS, 15/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang telah dientikasi sesuai aslinya atas nama dr. RIDWAN;
29. 1 (satu) Eks Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus barang dan Penyimpanan barang di lingkungan pemerintah kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 26 Januari yang telah dientikasi sesuai aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 6-B tahun 2015 tentang penunjukan bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada puskesmas di kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
31. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 5-B tahun 2016 tentang penetapan rekening dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas NON-BADAN Layanan Umum daerah (NON-BLUD) di kabupaten karimun tanggal 11 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
32. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 160-C tahun 2014 tentang Penetapan rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kabupaten Karimun tanggal 12 Mei 2014 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
33. 1(satu) Eks Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
34. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
35. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
36. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
37. 1 (satu) Eks Dokumen BPJS Kesehatan perihal Pemberitahuan pembayaran kapitasi Januari 2016 Nomor 187/II-03/0116 tanggal 13 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
38. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 (Tanda Tangan Asli);
39. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non

Hal 6 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Puskesmas Moro Bulan Maret 2016 (Tanda Tangan Asli);

40. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 (Tanda Tangan Asli);
41. 4 (empat) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 (Tanda Tangan Asli);
42. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 (Tanda Tangan Asli);
43. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan November 2016 (Tanda Tangan Asli);
44. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro Kabupaten Karimun tanggal 03 Desember 2015
45. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro Kabupaten Karimun tanggal 12 Desember 2014
46. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Februari
47. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Maret
48. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan April
49. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Mei
50. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juni
51. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juli
52. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Agustus
53. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan September

Hal 7 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Oktober
55. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan November
56. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Desember
57. 1 (satu) Bundel Kartu Stok yang Terdiri dari 63 (enam puluh tiga) Lember;
58. 1 Bundel Daftar Pegawai Puskesmas Moro;
59. 1 Bundel SPJ JKN Januari 2016
60. 1 Bundel SPJ JKN Februari 2016
61. 1 Bundel SPJ JKN Maret 2016
62. 1 Bundel SPJ JKN April 2016
63. 1 Bundel SPJ JKN Mei 2016
64. 1 Bundel SPJ JKN Juni 2016
65. 1 Bundel SPJ JKN Juli 2016
66. 1 Bundel SPJ JKN Agustus 2016
67. 1 Bundel SPJ JKN September 2016
68. 1 Bundel SPJ JKN Oktober 2016
69. 1 Bundel SPJ JKN November 2016
70. 1 Bundel SPJ JKN Desember 2016
71. 2 Lembar D.aftar Surat Setoran Pajak (SSP);

Hal 8 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2016;
73. 1 Bundel Foto Copy JKN Maret 2016;
74. 1 Bundel Foto Copy JKN April 2016;
75. 1 Bundel Foto Copy JKN Mei 2016;
76. 1 Bundel Foto Copy JKN Juni 2016;
77. 1 Bundel Foto Copy JKN Juli 2016;
78. 1 Bundel Foto Copy JKN Agustus 2016;
79. 1 Bundel Foto Copy JKN September 2016;
80. 1 Bundel Foto Copy JKN Oktober 2016;
81. 1 Bundel Foto Copy JKN Nopember 2016;
82. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
83. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
84. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2017;
85. 1 Bundel Laporan Realisai Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Moro;
86. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank Riau Kepri Tahun 2017;
87. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank BNI Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Kantor Pos tahun 2016 dan 2017;
89. 1 Bundel Buku Kas Umum Tahun 2016;
90. 1 Bundel Kwitansi Tahun 2015 sampai dengan 2017;
91. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;
92. 1 Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dr. Ridwan Tahun 2015;
93. 1 Bundel LPLPO dan Bahan Habis Pakai Program BPJS Tahun 2016;
94. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;
95. 1 Bundel Buku Bank Tahun 2015;
96. 1 Bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tahun 2016;
97. 1 Bundel Nota Dinas Ade Agus Suarman,AMK;
98. 1 Buah SK Bupati Karimun Penunjukan Bendahara JKN;
99. 1 Buah Foto Copy KK Ade Agus Suarman,AMK;
100. 1 Bundel Coretan Ade Agus Suarman,AMK;
101. 1 (satu) Bundel Absen 2016
102. 1 (satu) Bundel Absen 2015
103. 1 (satu) Bundel Daftar dasar Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moro – Puskesmas Niur Permai, Kabupaten Karimun menurut permenkes No. 19 Tahun 2014
104. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Februari

Hal 10 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Oktober
106. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Agustus
107. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juni
108. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juli
109. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Mei
110. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan April
111. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Januari
112. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga RIDWAN
113. 1 (satu) lembar foto copy KTP RIDWAN
114. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga ADE AGUSSUWARMAN
115. 1 (satu) lembar foto copy KTP ADE AGUSSUWARMAN
116. 1 (Satu) Eks undangan dari dinas kesehatan No. : 440 / DK-02/IV/ 253 / 2017 tanggal 13 April 2017 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank Riau Kepri tanggal 20 Mei 2017
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 1/04/17 – 30/05/17
117. 1 (satu) Lembar surat perintah Nomor : 800 / Dk-01/VIII/ 052/2017 tanggal 02 Agustus 2017
118. 1 (satu) Eks Berita acara Rekonsiliasi tanggal 21 April 2017 yang terdiri dari :
 - Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Rekap pendapatan dan belanja administrasi dana kapitasi JKN Puskesmas di Lingkungan dinas kesehatan kabupaten karimun per 31 Desember 2016
119. 1 (satu) lembar surat dari dinas kesehatan Nomor : 900/DK.01/V/287/2017 tanggal 05 Mei 2017 hal tindak lanjut hasil

Hal 11 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun 2016

120. 1 (satu) lembar Foto Copy Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Kapitasi JKN Puskesmas yang telah diotentikasi sesuai aslinya
121. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Februari 2016
122. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Februari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Maret 2016
123. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Maret 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 April 2016
124. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan April 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Mei 2016
125. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Mei 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juni 2016
126. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juli 2016
127. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2016
128. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 September 2016
129. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan September 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 17 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Oktober 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 November 2016
131. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan November 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Desember 2016
132. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Desember 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Januari 2017
133. 1 (satu) Lembar SK Bupati karimun Nomor : 209 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang penunjukan bendahara kapitasi JKN pada puskesmas NON-BLUD di kabupaten karimun tahun anggaran 2017 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
134. 1 (Satu) Bundel berkas rekapan pembayaran Kapitasi dan Non-Kapitasi tahun 2015 - Juli 2017 yang terdiri dari :
 - Rincian Pembayaran Kapitasi Januari 2015 – Juli 2017
 - Susulan Kapitasi Moro 2015
 - Biaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moro Kab. Karimun Bulan Pembebanan Tahun 2015 -2017
 - Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2015
 - Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2016
135. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 12-01-2016 dan 01 - 03 – 2016
136. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 29-04-2016 dan Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 19 - 03 – 2016
137. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 25-11-2015 dan Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12 - 12 – 2016
138. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12-12-2015
139. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 10-11-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 21 - 12 – 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 24-12-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 05 - 01 - 2016
141. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 12-01-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 15 - 01 - 2016
142. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 04-02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 12 - 02 - 2016
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 26-02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 08 - 04 - 2016
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 20-04-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 25 - 05 - 2016
145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 11-12-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 16 - 12 - 2016
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan Puskesmas Moro tanggal 06-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 02 - 11 - 2015
147. 3 (Tiga) Lembar Invoice Tanggal 28 Januari 2015 , No : 00323/Cr/-/01/2015, Kepada : Lb.Dokter Ridwan Moro.
148. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00228/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
149. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00229/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
150. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00287/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
151. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00288/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

Hal 14 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no :
00075/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
153. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no :
00076/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
154. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
00103/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
155. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
00104/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
156. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
00118/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
157. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 july 2015 , no :
00071/cr/-/07/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
158. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 07 july 2015 , no :
00081/cr/-/07/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
159. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no :
00259/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
160. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no :
00260/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
161. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 09 september 2015 , no :
00101/cr/-/09/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
162. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no :
00025/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
163. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no :
00026/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
164. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no :
00093/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
165. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no :

Hal 15 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00106/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

166. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no :
00108/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

167. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no :
00109/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

168. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 16 februari 2016 , no :
00161/cr/-/02/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

169. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 05 march 2016 , no :
00057/cr/-/03/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

170. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no :
00126/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

171. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no :
00127/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

172. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 18 april 2016 , no :
00143/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

173. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no :
00232/cr/-/05/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

174. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no :
00233/cr/-/05/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

175. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no :
00115/cr/-/07/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

176. 3 (tiga) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no :
00116/cr/-/07/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

177. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no :
00230/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

178. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no :
00231/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

Hal 16 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelayanan Pegawai/Staf Puskesmas niur Permai untuk Bulan september dan oktober 2016 Rp. 20.000.000 tanggal 3 Desember
180. 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.814.000
181. 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.153.000
182. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Januari 2016
183. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Februari 2016
184. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Maret 2016
185. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan April 2016
186. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Mei 2016
187. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Juni 2016
188. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Juli 2016
189. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Agustus 2016
190. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur

Hal 17 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Permai Bulan September 2016

191. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Oktober 2016
192. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan November 2016
193. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Pegawai Puskesmas Moro
194. 1 (Satu) lembar surat balasan kepada Bapak Kepala dinas kesehatan kabupaten karimun Nomor : 429 / 445 / P2101010101 tanggal 03 Agustus 2017
195. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2017 tanggal 5 yang telah diotentikasi sesuai aslinya.
196. 2 (Dua) lembar berita acara serah terima jabatan Bendahara JKN Puskesmas Moro atas nama ADE AGUSSUWARMAN, AMK kepada MUHAMMAD SANUSI, Amd. Kep tanggal 02 agustus 2017 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas tanggal 02 Agustus 2017
 - 3 (tiga) lembar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Uang Kapitasi JKN Puskesmas Moro dan Puskesmas Niur Permai sampai dengan Juli 2017 tanggal 02 Agustus 2017
197. 2 (dua) Lembar Berita acara Serah terima jabatan kepala Puskesmas Moro dr, RIDWAN kepada ALAIDDIN, SKM. MM tanggal 02 Agustus 2017 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
198. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Februari
200. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Maret
201. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan April
202. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Mei
203. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Juni
204. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Agustus
205. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan November
206. 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro Tahun 2015
207. 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro Tahun 2016
208. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/15 – 31/12/15
209. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/16 – 31/12/16
210. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—

Hal 19 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/17 – 20/17/17

211. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Januari 2017
212. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Februari 2017
213. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Maret 2017
214. 1(Satu) Bundel SPJ JKN April 2017
215. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Mei 2017
216. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juni 2017
217. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juli 2017
218. 1 Bundel Dosir 01 dr. Ridwan;
219. 1 Bundel Dosir 13 Ade Agus Suwarman, Amk;
220. 1 Buah Flashdisk Bertuliskan Astro V-GeN 8GB warna hitam
221. 1 Buah Flashdisk Toshiba PA5056 8GB Berwarna Putih;
222. 1 Unit Laptop Lenovo ideaped 300-141SK warna Silver
223. 1 Unit Laptop Asus X452E warna Putih
224. 1 Buah Buku Cek Bank Riau Kepri warna Biri Muda;
225. 1 Satu Buah Laptop HP Model : 14-g003AU Berwarna Hitam
226. 1 Buah Stample M copier printing;
227. 1 Buah Stample Usaha Baru;

Hal 20 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ade Agussuwarman, AMK BIN Kasiadi

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 20 Maret 2018 pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan telah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk. No : PDS-01/MORO/Ft.1/11/2017, tanggal 29 November 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.15/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 bersama-samadengan **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Moro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 6.B Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015, Nomor 5.C Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Puskesmas



Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2015, Kepala PT Asuransi Kesehatan (Persero) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam selaku Pihak Pertama bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku pihak kedua menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan, dalam perjanjian kerjasama tersebut diantaranya telah disepakati :
 - Membayar biaya kapitasi kepada pihak kedua paling lambat tanggal 15 bulan berjalan
 - Tarif kapitasi sebesar Rp. 6000,00/ peserta
- Bahwa Puskesmas Moro Merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di kabupaten Karimun yang menerima pembayaran biaya Kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Batam, Dana kapitasi adalah besaran pembayan per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- Bahwa Bupati Karimun menetapkan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasionak (JKN) Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 111 03 51645 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 160.C Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Nomor 5.B Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa BPJS Kesehatan cabang Batam membayar biaya Kapitasi dengan data sebagai Berikut :

Tahun 2015

BULAN PELAYA NAN	SUS ULA N	BPJ	KAPIT ASI SUSULA N	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITA SI	TANGGA L PEMBAY ARAN	JUMLAH TOTAL
------------------------	-----------------	-----	-----------------------------	-----	------------	-----	--------------	-------------------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari		6,0 00	-	7 ,121	1 ,136	6,0 00	49, 542,000	14/01/201 5	49,542 ,000
Februari		6,0 00	-	7 ,121	1 ,154	6,0 00	49, 650,000	13/02/201 5	49,650 ,000
Maret		6,0 00	-	7 ,120	1 ,177	6,0 00	49, 782,000	13/03/201 5	49,782 ,000
April		6,0 00	-	7 ,119	1 ,204	6,0 00	49, 938,000	14/04/201 5	49,938 ,000
Mei		6,0 00	-	7 ,119	1 ,193	6,0 00	49, 872,000	15/05/201 5	49,872 ,000
Juni		6,0 00	-	7 ,115	1 ,219	6,0 00	50, 004,000	15/06/201 5	50,004 ,000
Juli		6,0 00	-	7 ,104	1 ,299	6,0 00	50, 418,000	14/07/201 5	50,418 ,000
Agustus		6,0 00	-	7 ,104	1 ,269	6,0 00	50, 238,000	14/08/201 5	50,238 ,000
Septemb er		6,0 00	-	7 ,104	1 ,306	6,0 00	50, 460,000	15/09/201 5	50,460 ,000
Oktober		6,0 00	-	7 ,104	1 ,445	6,0 00	51, 294,000	15/10/201 5	51,294 ,000
Novemb er	23	6,0 00	13 8,000	7 ,104	1 ,486	6,0 00	51, 540,000	13/11/201 5	51,678 ,000
Desemb er	10	6,0 00	6 0,000	7 ,100	1 ,494	6,0 00	51, 564,000	15/12/201 5	51,624 ,000
Susulan Januari	319	6,0 00	1,9 14,000				-	25/03/201 5	1,91 4,000
Susulan Februari	16	6,0 00	9 6,000				-	14/04/201 5	9 6,000
Susulan Maret	19	6,0 00	11 4,000				-	15/10/201 5	11 4,000
Susulan April	7	6,0 00	4 2,000				-	15/10/201 5	4 2,000
Susulan Mei	25	6,0 00	15 0,000				-	15/10/201 5	15 0,000
Susulan Juni	99	6,0 00	59 4,000				-	15/10/201 5	59 4,000
Susulan Juli	4	6,0 00	2 4,000				-	15/10/201 5	2 4,000
Susulan Agustus	11	6,0 00	6 6,000				-	15/10/201 5	6 6,000
Susulan septemb er	128	6,0 00	76 8,000				-	15/10/201 5	76 8,000
	661		3,966,00 0	85, 335	15, 382		604,302,0 00		608,268,000

Tahun 2016

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASI SUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari	25	6,000	150,000	7,117	1,510	6,000	51,762,000	15/01/2016	51,912,000
Februari	17	6,000	102,000	7,114	1,518	6,000	51,792,000	15/02/2016	51,894,000

Hal 23 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	12	6,000	72,000	7,111	1,535	6,000	51,876,000	15/03/2016	51,948,000
April	23	6,000	138,000	7,108	1,615	6,000	52,338,000	15/04/2016	52,476,000
Mei	11	6,000	66,000	7,103	1,628	6,000	52,386,000	13/05/2016	52,452,000
Juni	9	6,000	54,000	7,099	1,643	6,000	52,452,000	15/06/2016	52,506,000
Juli	8	6,000	48,000	7,090	1,647	6,000	52,422,000	14/07/2016	52,470,000
Agustus	6	6,000	36,000	7,090	1,688	6,000	52,668,000		52,704,000
September	11	6,000	66,000	7,088	1,622	6,000	52,260,000	15/09/2016	52,326,000
Oktober	8	6,000	48,000	7,077	1,554	6,000	51,786,000	13/10/2016	51,834,000
November	10	6,000	60,000	7,067	1,547	6,000	51,684,000	14/11/2016	51,744,000
Desember	3	6,000	18,000	7,064	1,559	6,000	51,738,000	15/12/2016	51,756,000
	143		858,000	85,128	19,066		625,164,000		626,022,000

Tahun 2017

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASI SUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari		6,000	-	7,058	1,566	6,000	51,744,000	13/01/2017	51,744,000
Februari	7	6,000	42,000	7,117	1,526	6,000	51,858,000	16/02/2017	51,900,000
Maret	19	6,000	114,000	7,111	1,559	6,000	52,020,000	16/03/2017	52,128,000
April	21	6,000	126,000	7,105	1,568	4,500	39,028,500	17/04/17	39,154,500
Mei	19	4,500	85,500	7,102	1,571	5,550	48,135,150	12/05/2017	48,220,650
Juni	19	5,550	105,450	7,101	1,677	5,550	48,717,900	15/06/2017	48,823,350
Juli	18	5,550	99,900	7,099	1,606	5,400	47,007,000	17/07/2017	47,106,900
	103		572,850	49,693	11,073		338,510,550		339,077,400

- Bahwa peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Karimun Pasal 18 ayat (1) Menyebutkan “pembayaran dana kapitasi dari BPJS kesehatan dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas dan diakui sebagai Pendapatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Nomor: 1.02 01 16 21 5 2 Kegiatan Administrasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Moro TA 2015 sebesar Rp646.800.000,00, tanggal 23 Desember 2015 DPA SKPD Nomor:1.02 01 16 21 5 2 Puskesmas Moro TA 2016 sebesar Rp572.281.779,00 dan 5 Januari 2017 DPA SKPD Nomor:1.02 01 16 26 5 2 Puskesmas Moro TA 2017 sebesar Rp. 720.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	53.499.600,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	108.000.000,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	388.080.400,00
6	Belanja Cetak	2.820.000,00
7	Belanja Penggandaan Fotocopy	4.800.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Komputer	24.000.000,00
10	Belanja Pengadaan Laptop	4.000.000,00
11	Belanja Pengadaan Printer	4.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36.000.000,00
13	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	-
Jumlah		646.800.000,00

Tahun 2016

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	-
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-
3	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	30.000.000,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	119.852.988,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	343.369.067,00
6	Belanja Cetak	15.059.724,00
7	Belanja Penggandaan Fotocopy	-
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Komputer	12.000.000,00
10	Belanja Pengadaan Laptop	-
11	Belanja Pengadaan Printer	4.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	31.200.000,00
13	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	7.800.000,00
Jumlah		572.281.799,00

Tahun 2017

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,00 0.00
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00
3	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Lainnya	4,656,000.00 ³

Hal 25 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



4	Belanja Bahan Obat-obatan	11 5,776,000.00
5	Belanja Internet	3,000,000.00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	43 2,000,000.00
7	Belanja Cetak	4,800,000.00
8	Belanja Fotocopy	6,681,600.00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 4,352,000.00
10	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00
11	Belanja Pengadaan Meubelair	24,648,800.00
12	Belanja Pengadaan Komputer	2 4,000,000.00
13	Belanja Pengadaan laptop	7,500,000.00
14	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	3 6,000,000.00
15	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	4,185,600.00
Jumlah		72 0,000,000.00

- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF melakukan 21 (dua puluh satu) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro dari Rekening Dana Kapitasi di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dengan data sebagai berikut :

N O	TANGGAL	DANA KAPITASI
Tahun 2015		
1.	13 Februari 2015	Rp. 75.000.000,-
2.	31 Maret 2015	Rp. 65.000.000,-
3.	29 April 2015	Rp. 40.000.000,-
4.	29 Mei 2015	Rp. 40.000.000,-
5.	18 September 2015	Rp. 60.000.000,-
6.	21 Oktober 2015	Rp. 50.000.000,-
7.	10 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
8.	21 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
9.	29 Desember 2015	Rp. 56.760.477,-
	Jumlah	Rp. 486.760.477,-
Tahun 2016		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	17 Maret 2016	Rp. 45.000.000,-
2.	18 Mei 2016	Rp. 55.000.000,-
3.	17 Juni 2016	Rp. 55.000.000,-
4.	19 Agustus 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	19 September 2016	Rp. 55.000.000,-
6.	18 Oktober 2016	Rp. 50.000.000,-
7.	17 November 2016	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 360.000.000,-
Tahun 2017		
1.	11 Januari 2017	Rp. 11.000.000,-
2.	19 Januari 2017	Rp. 51.000.000,-
3.	24 Februari 2017	Rp. 45.000.000,-
4.	22 Maret 2017	Rp. 55.000.000,-
5.	30 Mei 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 242.000.000,-
Jumlah 2015-2017		Rp. 1.088.760.477,-

- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI melakukan 11 (sebelas) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Morodari Rekening Dana Kapitasi di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dengan data sebagai berikut :

N O	TANGGAL	DANA KAPITASI
Tahun 2015		
1.	03 Maret 2015	Rp. 37.000.000,-
2.	16 Juni 2015	Rp. 48.000.000,-
3.	08 Juli 2015	Rp. 43.000.000,-
4.	18 Agustus 2015	Rp. 50.000.000,-
5.	05 November 2015	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 228.000.000,-
Tahun 2016		
1.	03 Februari 2016	Rp. 51.000.000,-
2.	24 Februari 2016	Rp. 40.000.000,-
3.	19 April 2016	Rp. 53.000.000,-
4.	25 Juli 2016	Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	20 Desember 2016	Rp. 60.000.000,-
	Jumlah	Rp. 254.000.000,-
Tahun 2017		
1.	21 April 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah 2015-2017	Rp. 522.000.000,-

- Bahwa setelah terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF menarik uang dari Bank Riau Kepri cabang tanjung balai karimun lalu terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF menyimpan uang tersebut di rumahnya di Komplek Puskesmas Moro Kec. Moro Kab. Karimun, padahal terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF tidak memiliki brankas penyimpanan Uang dirumahnya, termasuk uang yang ditarik oleh ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI juga disimpan di rumah terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF
- Bahwa terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF Bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI membuat dan/ atau menandatangani Surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Moro, sebagai berikut :

- 1) SPJ JKN Bulan Februari 2015;
- 2) SPJ JKN Bulan Maret 2015;
- 3) SPJ JKN Bulan April 2015;
- 4) SPJ JKN Bulan Mei 2015;
- 5) SPJ JKN Bulan Juni 2015;
- 6) SPJ JKN Bulan Juli 2015;
- 7) SPJ JKN Bulan Agustus 2015;
- 8) SPJ JKN Bulan September 2015;
- 9) SPJ JKN Bulan Oktober 2015;
- 10) SPJ JKN Bulan Nopember 2015;
- 11) SPJ JKN Bulan Desember 2015;
- 12) SPJ JKN Bulan Januari 2016;
- 13) SPJ JKN Bulan Februari 2016;
- 14) SPJ JKN Bulan Maret 2016;
- 15) SPJ JKN Bulan April 2016;
- 16) SPJ JKN Bulan Mei 2016;
- 17) SPJ JKN Bulan Juni 2016;
- 18) SPJ JKN Bulan Juli 2016;
- 19) SPJ JKN Bulan Agustus 2016;
- 20) SPJ JKN Bulan September 2016;
- 21) SPJ JKN Bulan Oktober 2016;
- 22) SPJ JKN Bulan November 2016;
- 23) SPJ JKN Bulan Desember 2016;
- 24) SPJ JKN Bulan Januari 2017;
- 25) SPJ JKN Bulan Februari 2017;
- 26) SPJ JKN Bulan Maret 2017;
- 27) SPJ JKN Bulan April 2017;
- 28) SPJ JKN Bulan Mei 2017;

Hal 28 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) SPJ JKN Bulan Juni 2017;
30) SPJ JKN Bulan Juli 2017;

Rekapitulasi SPJ JKN Tahun 2015

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	0,00
2	Februari	50.932.400,00
3	Maret	50.433.600,00
4	April	49.217.734,00
5	Mei	49.631.400,00
6	Juni	49.270.400,00
7	Juli	49.498.000,00
8	Agustus	50.674.500,00
9	September	50.995.000,00
10	Oktober	56.893.000,00
11	November	44.935.000,00
12	Desember	58.486.266,00
Jumlah		560.487.300,00

NO	Uraian	DPA	Pertanggungjawaban/SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Puskesmas Moro	7,200,000.00	6,650,000.00
2.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	2,220,000.00
3.	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	53,499,600.00	44,219,500.00
4.	Belanja Bahan Obat-obatan Puskesmas Moro	108,000,000.00	89,031,000.00
5.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	388,080,400.00	340,180,800.00
6.	Belanja Cetak	2,820,000.00	1,920,000.00
7.	Belanja Penggandaan Fotocopy	4,800,000.00	5,266,000.00
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	10,090,000.00
9.	Belanja pengadaan Komputer	24,000,000.00	17,700,000.00
10.	Belanja pengadaan Laptop Puskesmas Moro	4,000,000.00	10,300,000.00
11.	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	3,900,000.00
12.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36,000,000.00	29,010,000.00
		646,800,000.00	560,487,300.00

Rekapitulasi SPJ JKN Tahun 2016

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	47.118.200,00
2	Februari	42.796.400,00
3	Maret	46.020.800,00
4	April	51.137.600,00
5	Mei	49.927.050,00

Hal 29 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	58.350.232,00
7	Juli	48.890.778,00
8	Agustus	57.970.778,00
9	September	57.508.650,00
10	Oktober	50.307.140,00
11	November	49.790.660,00
12	Desember	56.620.600,00
Jumlah		616.438.888,00

N O	Uraian	DPA	Pertanggungjawaban/SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	30,000,000.00	29,950,000.00
2.	Belanja Bahan Obat-obatan Puskesmas Moro	119,852,988.00	119,745,000.00
3.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	343,369,067.00	390,701,888.00
4.	Belanja Cetak	15,059,724.00	10,900,000.00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	11,982,000.00
6.	Belanja pengadaan Komputer	12,000,000.00	10,300,000.00
7.	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	4,000,000.00
8.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	31,200,000.00	31,160,000.00
9.	Belanja Peralatan Cabut Gigi dan Perlengkapannya	7,800,000.00	7,700,000.00
		572,281,779.00	616,438,888.00

- Rekapitulasi SPJ JKNTahun 2017

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	6.742.500,00
2	Februari	62.162.341,00
3	Maret	31.213.897,00
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
Jumlah		100.118.738,00

N O	Uraian	DPA	Pertanggung jawaban/ SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	546.500,00
2.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	196.000,00
3.	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Lainnya	4,656,000.00	-
4.	Belanja Bahan Obat-obatan	11	-

Hal 30 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



		5,776,000.00	
5.	Belanja Internet	3,000,000.00	-
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	⁴³ 2,000,000.00	93.376.238,00
7.	Belanja Cetak	4,800,000.00	-
8.	Belanja Fotocopy	6,681,600.00	-
9.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	¹ 4,352,000.00	-
10.	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	-
11.	Belanja Pengadaan Meubelair	² 4,648,800.00	-
12.	Belanja Pengadaan Komputer	² 4,000,000.00	6.000.000,00
13.	Belanja Pengadaan laptop	7,500,000.00	-
14.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	³ 6,000,000.00	-
15.	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	4,185,600.00	-
		720,000,000.00	100.118.738,00

- Bahwa peraturan Bupati Karimun Nomor 18 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Karimun pasal 23 ayat (1) menyebutkan : *"Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN"* dan pasal 26 ayat (1) Menyebutkan : *"dana Kapitasi JKN di Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan"*.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 menyebutkan "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah pada huruf c) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yaitu "Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP,”

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 ayat 5 menyebutkan “jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja”, dan ayat 6 menyebutkan “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”,
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat 1 menyebutkan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” dan pasal 61 menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”,
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Nomor 26 tahun 2016 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Non BLUD di Kabupaten Karimun diktum Kedua yaitu “Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Usaha Baru Moro seolah-olah dibeli dari Toko Usaha Baru Moro padahal tidak pernah ada transaksi pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF, saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI, maupun pegawai

Hal 32 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Puskesmas Moro yang pembayarannya menggunakan Dana Kapitasi JKN, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Alat Tulis Kantor Toko Usaha Baru (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	500.000
3.	Maret	600.000
4.	April	500.000
5.	Mei	700.000
6.	Juni	500.000
7.	Juli	800.000
8.	Agustus	900.000
9.	September	800.000
10.	Oktober	700.000
11.	November	500.000
12.	Desember	150.000
	Jumlah	6.650.000

Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Puskesmas Moro (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	220.000
3.	Maret	290.000
4.	April	145.000
5.	Mei	220.000
6.	Juni	255.000
7.	Juli	145.000
8.	Agustus	145.000
9.	September	255.000
10.	Oktober	290.000
11.	November	-
12.	Desember	255.000
	Jumlah	2.220.000

- Bahwa saksi SANUSI, Am.K selaku Bendahara rutin Puskesmas Moro menyatakan Pegawai puskesmas Moro ada melakukan pembelian di toko usaha baru tetapi seluruh pembelian dibayar menggunakan anggaran rutin puskesmas Moro.
- Bahwa saksi NYANG SUNG selaku pemilik toko usaha baru menyatakan bahwa pembelian yang dilakukan oleh pegawai Puskesmas Moro dibayar oleh Saksi Sanusi
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus



lima puluh ribu rupiah) dan Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp74.169.500,00 yaitu untuk tahun 2015 sebesar Rp44.219.500,00 dan tahun 2016 sebesar Rp29.950.000,00. dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R24 Batam seolah-olah dibeli dari Apotek R-24 Batam padahal di apotek R-24 Batam tidak pernah ada transaksi dengan Puskesmas Moro sebagaimana tertulis dalam Invoice yang dilampirkan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro pada Tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	6.000.000
3.	Maret	-
4.	April	1.500.000
5.	Mei	4.500.000
6.	Juni	4.000.000
7.	Juli	4.278.000
8.	Agustus	2.806.500
9.	September	4.600.000
10.	Oktober	4.535.000
11.	November	-
12.	Desember	12.000.000
	Jumlah	44.219.500

Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	2.800.000
2.	Februari	2.300.000
3.	Maret	3.500.000
4.	April	3.000.000
5.	Mei	3.250.000
6.	Juni	3.000.000
7.	Juli	5.000.000



8.	Agustus	3.500.000
9.	September	3.000.000
10.	Oktober	600.000
11.	November	-
12.	Desember	-
Jumlah		29.950.000

- Bahwa terhadap Invoice dan Kwitansi Apotek R24 yang dilampirkan terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja bahan medis habis pakai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Arisman selaku pemilik Apotek R24 Batam menyatakan bahwa Apotek R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta barang dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan barangnya adalah fiktif.
- Bahwa saksi Hairunnisa A.M.AK selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro menyatakan barang medis habis pakai (BMHP) yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari glukosa 99 strip, kolesterol 55 strip dan asam urat 39 strip". dan "Pada tahun 2016 terdiri dari glukosa 196 strip, kolesterol 113 strip dan asam urat 107 strip", sehingga pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp. 6.177.730,00 (enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp67.991.177,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja obat-obatan sebesar Rp. 208.776.000,00 yaitu tahun 2015 sebesar Rp. 89.031.000,00 dan tahun 2016 sebesar Rp. 119.745.000,00. dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R24 Batam seolah-olah dibeli dari Apotek R-24 Batam padahal di apotek R-24 Batam tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan Puskesmas Moro sebagaimana tertulis dalam Invoice yang dilampirkan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro pada Tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Obat-obatan (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	10.000.000
3.	Maret	6.080.000
4.	April	6.500.000
5.	Mei	8.000.000
6.	Juni	9.000.000
7.	Juli	8.210.000
8.	Agustus	9.263.000
9.	September	12.000.000
10.	Oktober	10.478.000
11.	November	9.500.000
12.	Desember	-
	Jumlah	89.031.000

Belanja obat-obatan (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	8.000.000,00
2.	Februari	4.800.000,00
3.	Maret	5.000.000,00
4.	April	7.000.000,00
5.	Mei	10.813.000,00
6.	Juni	9.547.000,00
7.	Juli	9.000.000,00
8.	Agustus	8.535.000,00
9.	September	13.500.000,00
10.	Oktober	13.500.000,00
11.	November	11.550.000,00
12.	Desember	18.500.000,00
	Jumlah	119.745.000,00

- Bahwa terhadap Invoice dan Kwitansi Apotek R24 yang dilampirkan terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja obat-obatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Arisman selaku pemilik Apotek R24 Batam menyatakan bahwa Apotek R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta Obat dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan Obatnya adalah fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Limun selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2015 menyatakan melakukan pencatatan terhadap obat yang diteruskan untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotek, Rawap Inap dan Kebidanan dan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2016 menyatakan mencatat atas obat dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotek, Rawap Inap dan Kebidanan.
- Bahwa Nilai pengadaan obat-obatan yang diakui sebagai pembelian, berdasarkan barang yang diterima oleh saksi Limun dan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggung jawab gudang obat Puskesmas Moro tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar Rp12.521.018,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu Delapan belas rupiah) untuk tahun 2015 dan sebesar Rp5.902.378,70 (lima juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Delapan rupiah tujuh puluh sen) untuk tahun 2016.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja obat-obatan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp190.352.603,30 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah tiga puluh sen).
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 730.882.688,00 (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yaitu tahun 2015 sebesar Rp. 340.180.800,00 (tiga ratus empat puluh juta serratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2016 sebesar Rp. 390.701.888,00, (tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Januari	0,00	31.144.200,00	31.144.200,00
2	Februari	29.315.400,00	31.133.400,00	60.448.800,00
3	Maret	29.862.600,00	31.165.800,00	61.028.400,00
4	April	29.307.734,00	31.482.600,00	60.790.334,00
5	Mei	29.315.400,00	30.334.050,00	59.649.450,00
6	Juni	29.315.400,00	41.348.232,00	70.663.632,00
7	Juli	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
8	Agustus	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00

Hal 37 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



9	September	30.000.000,00	34.008.650,00	64.008.650,00
10	Oktober	30.000.000,00	34.207.140,00	64.207.140,00
11	November	30.000.000,00	34.155.660,00	64.155.660,00
12	Desember	43.064.266,00	31.050.600,00	74.114.866,00
Jumlah		340.180.800,00	390.701.888,00	730.882.688,00

- Bahwa terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** Bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** membuat 2 (dua) buah daftar penerimaan Jasa Pelayanan, yaitu 1 (satu) buah daftar penerimaan asli yang uangnya sesuai besarnya diterima oleh pegawai puskesmas Moro sebagaimana tertulis pada daftar dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang menerima jasa pelayanan tetapi daftar ini tidak dilampirkan dalam SPJ dan 1 (satu) buah daftar penerimaan Jasa Pelayanan yang secara keseluruhan nilainya sudah di mark up antara Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2.000.000,- per bulan dan pada kolom tanda tangan penerima diisi dengan tanda tangan palsu yang ditandatangani oleh saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** yang kemudian daftar penerimaan jasa Pelayanan ini dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Moro tahun 2015-2016.
- Bahwa pada tahun 2015 telah dilakukan mark up atas pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp1.750.000,00 x 11 bulan = Rp19.250.000,00, (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2016 terhadap belanja Jasa Pelayanan terdapat pertanggungjawaban yang melampaui DPA sebesar Rp. 390.701.888,00 – Rp. 343.369.067,00 = Rp.47.332.821,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2016 ada Pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak berhak menerima jasa pelayanan medis sejumlah 9 orang atau sebesar Rp. 9.483.188,80,
- Bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan mark up atas pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp1.750.000,00 x 10 bulan = Rp.17.500.000,00 dikurangi mark up pembayaran pegawai tenaga kerja sukarela (TKS) yang tidak berhak menerima Jasa Pelayanan kesehatan selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 807.692,31 = 16.692.307,69 (enam belas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah Sembilan sen)



- Bahwa pada tahun 2016 pada daftar penerima jasa pelayanan terdapat Pembayaran ganda atas nama pegawai Melsy Astarina sebesar Rp. 2.057.384,60 (dua juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh sen)
- Bahwa pada tahun 2016 pada daftar penerima jasa pelayanan terdapat Pembayaran jasa pelayanan kesehatan pegawai yang telah pindah ke Tanjung Balai Karimun atas nama Suhaimi sebesar Rp. 2.997.070,45 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah empat puluh lima sen)
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 97.812.772,54 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen)
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggung jawaban Dana Kapitasi JKN atas Belanja Penggandaan/ fotocopy sebesar Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Moro Copier Moro seolah-olah dibeli dari Toko Moro Copier Moro padahal tidak pernah ada transaksi Jasa Fotocopy yang dilakukan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. Arif**, Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi, maupun pegawai Puskesmas Moro yang pembayarannya menggunakan Dana Kapitasi JKN, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Penggandaan/ fotocopy (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	439.000,00
3.	Maret	521.000,00
4.	April	-
5.	Mei	416.000,00
6.	Juni	435.000,00
7.	Juli	405.000,00
8.	Agustus	600.000,00
9.	September	880.000,00
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	670.000,00
	Jumlah	4.366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi. Februalim selaku pemilik Fotocopy Moro Copier menyatakan bahwa Ade Agussuwarman, AmK Bin KASIADI selaku Bendahara JKN tidak pernah melakukan transaksi di Moro Copier sebagaimana kuitansi SPJ yang terlampir dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro tahun 2015.
- Bahwa pada bulan oktober 2015 saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI membuat surat pertanggungjawaban atas cetak reklame atas nota dan kwitansi virgo reklame sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan pembukuan ganda karena dipesan dan dibayar dari anggaran rutin oleh saksi sanusi selaku bendahara rutin dan percetakan virgo reklame adalah percetakan milik keluarga saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI dan pada SPJ bagian Buku kas Umum (BKU) dibukukan pada belanja penggandaan
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Belanja Penggandaantahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.366.000,00 + Rp. 900.000,00 = Rp. 5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 10.090.000,- untuk 16 kegiatan perjalanan dinas dan tahun 2016 sebesar Rp. 11.982.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu) untuk 13 kegiatan perjalanan dinas atas nama ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah SPJ	Pengeluaran yang Sesungguhnya	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
I	1	02-Mar-2015	biaya perjalanan dinas an. adeagussuwarman ke Dinkes Karimun	958.000,-	-
	2	23-Apr-2015	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	-
	3		biaya perjalanan dinas a.n ade	965.000,-	415.000,-

Hal 40 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			agussuwarman ke Dinkes Karimun			
	4	9 juni 2015	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	5	8 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	965.000,-	550.000,-	415.000,-
	6	28 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	7	-	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	8	-	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	9	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	10	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	-	480.000,-
	11	03-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	490.000,-	490.000,-	-
	12	3-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	13	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	995.000,-	558.000,-	437.000,-
	14	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	15	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	917.000,-	917.000,-	-
	16	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
		Sub Jumlah I (2015)		10.090.000,-	8.343.000,-	1.747.000,-
II	1	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.077.000,-	547.000,-	530.000,-
	2	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke	1.097.000,-	-	1.097.000,-

Hal 41 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dinkes Karimun			
	3	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.078.000,-	548.000,-	530.000,-
	4	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	555.000,-	530.000,-
	5	08-Apr-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-
	6	04-Mei-16	biaya perjalanan dinas dalam daerah a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-
	7	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	555.000,-	530.000,-
	8	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	555.000,-	530.000,-
	9	30 Juni 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-
	10	8 Agustus 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-
	11		biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun (mengantar spj agustus)	1.085.000,-	273.000,-	
	12	26 Des 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	-	
	13	31 Des 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	-	
		Sub Jumlah II		11.982.000,-	5.253.000,-	3.747.000,-
III	1		Pembayaran melebihi DPA (Rp9.000.000,00-Rp11.982.000,00)	-	-	2.982.000,-
		Sub Jumlah III		-	-	2.982.000,-
		Sub Jumlah 2016 (II + III)		11.982.000,-	5.253.000,-	6.729.000,-
		Jumlah (I		22.072.000	13.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		+ II + III)		,-	596.000,-	8.476.000,-
--	--	-------------	--	----	-----------	-------------

- Bahwa Saksi dr. Dedi Abrianto selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan kab. Karimun tahun 2012 s/d 2017 menyatakan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan a.n Ade Agussuwarnan, AMK tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kab. Karimun, tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang dan stempel instansi tujuan perjalanan dinas, "SPJ tersebut tidak dapat dibenarkan, seharusnya SPPD tersebut dihapus dari BKU karena tidak dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.476.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Pengadaan Komputer, Belanja Pengadaan Laptop dan Belanja Pengadaan Printer sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk pengadaan computer, Rp. 6.300.000,- untuk pengadaan laptop dan Rp. 3.900.000,- untuk pengadaan, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pengadaan komputer

No		Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yg tidak dapat dipertanggungjawabkan	keterangan
I		II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
1	1	2015	belanja modal pengadaan komputer PC Puskesmas Moro	12.600.000,-	-	12.600.000,-	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, Bahwa dari 3 unit
	2	2015	belanja modal pengadaan komputer pc	5.100.000,-	5.100.000,-	-	Komputer PC yang di SPJ kan hanya terdapat 1 unit komputer yang berada di Puskesmas Moro.

Hal 43 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



		Sub Jumlah I		17.700.000 ,-	5.100.000, -	12.600.000 ,-	
	1	2016	belanja modal pengadaan komputer	10.300.000 ,-	-	10.300.000 ,-	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, Bahwa tidak ditemukan fisik komputer yang dimaksud.
		Sub Jumlah I		10.300.000 ,-	-	10.300.000 ,-	
		Jumlah (I + II)		28.000.000 ,-	5.100.000, -	22.900.000 ,-	

Kegiatan Belanja Pengadaan Laptop

No	Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	keterangan
I	II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan note book 4.000.000,-	4.000.000, -	-	
	2	2015	belanja modal pengadaan note book/laptop 6.300.000,-	-	6.300.000,-	Telah melebihi pagu anggaran dalam DPA
		Jumlah	10.300.000 ,-	4.000.000, -	6.300.000,-	

Kegiatan Belanja Pengadaan Printer

No	Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	keterangan
I	II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan printer 1.500.000,-	-	1.500.000, 00,-	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, Bahwa tidak ditemukan fisik printer yang dimaksud.
	2	2015	belanja modal pengadaan printer 900.000,-	-	900.000, 00,-	
	3	2015	belanja modal pengadaan printer 1.500.000,-	-	1.500.000,-	



			Sub Jumlah I	3.900.000,-	-	3.900.000,-	
II	1	2016	belanja modal pengadaan printer	4.000.000,-	4.000.000,-	-	
			Sub Jumlah II	4.000.000,-	4.000.000,-	-	
			Jumlah (I + II)	7.900.000,-	4.000.000,-	3.900.000,-	

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja belanja Pengadaan Komputer, Belanja Pengadaan Laptop dan Belanja Pengadaan Printer pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.900.000.000,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan computer, Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan laptop dan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan printer.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis sebesar Rp.60.170.000,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R24 Batam seolah-olah dibeli dari Apotek R-24 Batam padahal di apotek R-24 Batam tidak pernah ada transaksi dengan Puskesmas Moro sebagaimana tertulis dalam Invoice yang dilampirkan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro pada Tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	3.500.000,00
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	6.000.000,00
6.	Juni	4.800.000,00
7.	Juli	3.200.000,00



8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	9.500.000,00
11.	November	2.010.000,00
12.	Desember	
	Jumlah	29.010.000,00

Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	3.000.000,00
2.	Februari	2.400.000,00
3.	Maret	3.500.000,00
4.	April	3.000.000,00
5.	Mei	2.860.000,00
6.	Juni	3.000.000,00
7.	Juli	4.000.000,00
8.	Agustus	3.300.000,00
9.	September	3.300.000,00
10.	Oktober	2.000.000,00
11.	November	-
12.	Desember	800.000,00
	Jumlah	31.160.000,00

- Bahwa terhadap Invoice dan Kwitansi Apotek R24 yang dilampirkan terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Arisman selaku pemilik Apotek R24 Batam menyatakan bahwa Apotek R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta peralatan kesehatan dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan peralatan kesehatan adalah fiktif.
- Bahwa saksi Hairunnisa A.M.Ak selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro menyatakan bahwa pemenuhan peralatan diserahkan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** ataupun saksi Rastalina secara langsung tidak menggunakan tanda terima. peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 2 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 3 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2 buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) tersebut sebesar Rp. 2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan Pada tahun 2016 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 1 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 2 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) tersebut sebesar Rp2.230.000,00. (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp55.125.000,00 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja belanja modal pengadaan komputer PC sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Unixscom Moro
- Bahwa saksi Roy Bareta Lubis selaku pemilik tempat servis Unixscom menyatakan tidak pernah melakukan penjualan atas Komputer kepada puskesmas moro sebagaimana yang tertulis pada nota dan kwitansi yang terlampir dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro bulan januari 2017.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja modal pengadaan computer PC pada bulan januari 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa pada bulan Februari2017 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** secara melawan hukum membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bulan Januari dan Februari 2017 sebesar Rp. 62.162.341,00. (enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)
- Bahwa saksi Rastalina Sinurat, saksi Muhammad Sanusi, AMD Kep dan Sdr. Edward Sitorus, Am.K menyatakan bahwa pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan tetapi tidak menerima uangnya".
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Jasa Pelayanan pada bulan Februari 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.482.560,00 (tiga puluh

Hal 47 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF melakukan Penarikan dari kas JKN Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri sebesar Rp242.000.000,00. (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut, sebesar Rp100.118.738,00 (seratus juta seratus Delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh Delapan rupiah) telah di SPJ-kan dan sisanya sebesar Rp141.881.262,00 (seratus empat puluh satu juta Delapan ratus Delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) di pergunakan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dan belum di pertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi kepulauan Riau Nomor : SR-3023/PW28/5/2017 tanggal 22 September 2017 atas perkara tindak pidana korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun dan keterangan ahli PANDAPOTAN MALAU, SE. CFA sebesar Rp. 608.209.030,84 (Enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah delapan puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut :
 - **Tahun 2015-2016**

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah uang Dana JKN yang diterima Puskesmas Moro dari BPJS Cabang Batam TA 2015 & 2016	1.234.230.000,00
2	Jumlah uang Dana JKN yang di SPJ-kan oleh Puskesmas Moro TA 2015 & 2016	1.176.926.188,00
3	Jumlah realisasi penggunaan uang Dana JKN oleh Puskesmas Moro TA 2015 dan 2016 Hasil Audit	709.932.042,16
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3).	466.994.145,84

- **Tahun 2017**

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) s.d Juli 2017	242.000.000,00
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana JKN yang sebenarnya/riil berdasarkan hasil verifikasi dokumen tahun 2017	55.636.178,00



3	Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak dapat di pertanggung jawabkan	186.363.822,00
4	Uangyang telah di setor ke Rekening JKN Puskesmas Moro	45.148.937,00
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4).	141.214.885,00

- Tahun 2015 – 2017

NO	Tahun	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2015 dan 2016	466.994.145,84
2	2017	141.214.885,00
Total		608.209.030,84

- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI, dalam hal ini Pemerintah Kab. Karimun Mengalami Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 608.209.030,84 (Enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah delapan puluh empat sen)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.15/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 bersama-samadengan **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Moro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 6.B Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015, Nomor 5.C Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017(**dilakukan penuntutan secara terpisah**) sejak hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Puskesmas Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun atau setidaknya –tidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2015, Kepala PT Asuransi Kesehatan (Persero) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam selaku Pihak Pertama bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku pihak kedua menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan, dalam perjanjian kerjasama tersebut diantaranya telah disepakati :
 - (1) Membayar biaya kapitasi kepada pihak kedua paling lambat tanggal 15 bulan berjalan
 - (2) Tarif kapitasi sebesar Rp. 6000,00/ peserta
- Bahwa Puskesmas Moro Merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di kabupaten Karimun yang menerima pembayaran biaya Kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Batam, Dana kapitasi adalah besaran pembayan per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- Bahwa Bupati Karimun menetapkan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasionak (JKN) Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 111 03 51645 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 160.C Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Nomor 5.B Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa BPJS Kesehatan cabang Batam membayar biaya Kapitasi dengan data sebagai Berikut :

Tahun 2015

BULAN PELAYANAN	SU SU LA	BPJ	KAPITA SI SUSUL	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGA L PEMBAYA	JUMLAH TOTAL
--------------------	----------------	-----	-----------------------	-----	------------	-----	----------	------------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N		AN					RAN	
Januari		6,000	-	7,121	1,136	6,000	49,542,000	14/01/2015	49,542,000
Februari		6,000	-	7,121	1,154	6,000	49,650,000	13/02/2015	49,650,000
Maret		6,000	-	7,120	1,177	6,000	49,782,000	13/03/2015	49,782,000
April		6,000	-	7,119	1,204	6,000	49,938,000	14/04/2015	49,938,000
Mei		6,000	-	7,119	1,193	6,000	49,872,000	15/05/2015	49,872,000
Juni		6,000	-	7,115	1,219	6,000	50,004,000	15/06/2015	50,004,000
Juli		6,000	-	7,104	1,299	6,000	50,418,000	14/07/2015	50,418,000
Agustus		6,000	-	7,104	1,269	6,000	50,238,000	14/08/2015	50,238,000
September		6,000	-	7,104	1,306	6,000	50,460,000	15/09/2015	50,460,000
Oktober		6,000	-	7,104	1,445	6,000	51,294,000	15/10/2015	51,294,000
November	23	6,000	138,000	7,104	1,486	6,000	51,540,000	13/11/2015	51,540,000
Desember	10	6,000	60,000	7,100	1,494	6,000	51,564,000	15/12/2015	51,564,000
Susulan Januari	319	6,000	1,914,000			-		25/03/2015	1,914,000
Susulan februari	16	6,000	96,000			-		14/04/2015	96,000
Susulan Maret	19	6,000	114,000			-		15/10/2015	114,000
Susulan April	7	6,000	42,000			-		15/10/2015	42,000
Susulan Mei	25	6,000	150,000			-		15/10/2015	150,000
Susulan Juni	99	6,000	594,000			-		15/10/2015	594,000
Susulan Juli	4	6,000	24,000			-		15/10/2015	24,000
Susulan Agustus	11	6,000	66,000			-		15/10/2015	66,000
Susulan september	128	6,000	768,000			-		15/10/2015	768,000
	661		3,966,000	85,335	15,382		604,302,000		608,268,000

Hal 51 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Tahun 2016

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASI SUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari	25	6,000	150,000	7,117	1,510	6,000	51,762,000	15/01/2016	51,912,000
Februari	17	6,000	102,000	7,114	1,518	6,000	51,792,000	15/02/2016	51,894,000
Maret	12	6,000	72,000	7,111	1,535	6,000	51,876,000	15/03/2016	51,948,000
April	23	6,000	138,000	7,108	1,615	6,000	52,338,000	15/04/2016	52,476,000
Mei	11	6,000	66,000	7,103	1,628	6,000	52,386,000	13/05/2016	52,452,000
Juni	9	6,000	54,000	7,099	1,643	6,000	52,452,000	15/06/2016	52,506,000
Juli	8	6,000	48,000	7,090	1,647	6,000	52,422,000	14/07/2016	52,470,000
Agustus	6	6,000	36,000	7,090	1,688	6,000	52,668,000		52,704,000
September	11	6,000	66,000	7,088	1,622	6,000	52,260,000	15/09/2016	52,326,000
Oktober	8	6,000	48,000	7,077	1,554	6,000	51,786,000	13/10/2016	51,834,000
November	10	6,000	60,000	7,067	1,547	6,000	51,684,000	14/11/2016	51,744,000
Desember	3	6,000	18,000	7,064	1,559	6,000	51,738,000	15/12/2016	51,756,000
	143		858,000	85,128	19,066		625,164,000		626,022,000

Tahun 2017

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASI SUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari		6,000	-	7,058	1,566	6,000	51,744,000	13/01/2017	51,744,000
Februari	7	6,000	42,000	7,117	1,526	6,000	51,858,000	16/02/2017	51,900,000
Maret	19	6,000	114,000	7,111	1,559	6,000	52,020,000	16/03/2017	52,128,000
April	21	6,000	126,000	7,105	1,568	4,500	39,028,500	17/04/17	39,154,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei	19	4,500	85,500	7,102	1,571	5,550	48,135,150	12/05/2017	48,220,650
Juni	19	5,550	105,450	7,101	1,677	5,550	48,717,900	15/06/2017	48,823,350
Juli	18	5,550	99,900	7,099	1,606	5,400	47,007,000	17/07/2017	47,106,900
	103		572,850	49,693	11,073		338,510,550		339,077,400

- Bahwa peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Karimun Pasal 18 ayat (1) Menyebutkan "pembayaran dana kapitasi dari BPJS kesehatan dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas dan diakui sebagai Pendapatan".
- Bahwa Tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Nomor: 1.02 01 16 21 5 2 Kegiatan Administrasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Moro TA 2015 sebesar Rp646.800.000,00, tanggal 23 Desember 2015 DPA SKPD Nomor:1.02 01 16 21 5 2 Puskesmas Moro TA 2016 sebesar Rp572.281.779,00 dan 5 Januari 2017 DPA SKPD Nomor :1.02 01 16 26 5 2 Puskesmas Moro TA 2017 sebesar Rp. 720.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	53.499.600,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	108.000.000,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	388.080.400,00
6	Belanja Cetak	2.820.000,00
7	Belanja Penggandaan Fotocopy	4.800.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Komputer	24.000.000,00
10	Belanja Pengadaan Laptop	4.000.000,00
11	Belanja Pengadaan Printer	4.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36.000.000,00
13	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	-
Jumlah		646.800.000,00

Tahun 2016

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	-
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-
3	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	30.000.000,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	119.852.988,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	343.369.067,00
6	Belanja Cetak	15.059.724,00

Hal 53 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



7	Belanja Penggandaan Fotocopy	-
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Komputer	12.000.000,00
10	Belanja Pengadaan Laptop	-
11	Belanja Pengadaan Printer	4.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	31.200.000,00
13	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	7.800.000,00
Jumlah		572.281.799,00

Tahun 2017

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000 ,000.00
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00
3	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Lainnya	3 4,656,000.00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	115, 776,000.00
5	Belanja Internet	3 ,000,000.00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	43 2,000,000.00
7	Belanja Cetak	4,800,000.00
8	Belanja Fotocopy	6,681,600.00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 4,352,000.00
10	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00
11	Belanja Pengadaan Meubelair	2 4,648,800.00
12	Belanja Pengadaan Komputer	2 4,000,000.00
13	Belanja Pengadaan laptop	7,500,000.00
14	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	3 6,000,000.00
15	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	4,185,600.00
Jumlah		72 0,000,000.00

- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** melakukan 21 (dua puluh satu) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro dari Rekening Dana Kapitasi di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dengan data sebagai berikut :

N O	TANGGAL	DANA KAPITASI
--------	---------	---------------



Tahun 2015		
1.	13 Februari 2015	Rp. 75.000.000,-
2.	31 Maret 2015	Rp. 65.000.000,-
3.	29 April 2015	Rp. 40.000.000,-
4.	29 Mei 2015	Rp. 40.000.000,-
5.	18 September 2015	Rp. 60.000.000,-
6.	21 Oktober 2015	Rp. 50.000.000,-
7.	10 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
8.	21 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
9.	29 Desember 2015	Rp. 56.760.477,-
	Jumlah	Rp. 486.760.477,-
Tahun 2016		
1.	17 Maret 2016	Rp. 45.000.000,-
2.	18 Mei 2016	Rp. 55.000.000,-
3.	17 Juni 2016	Rp. 55.000.000,-
4.	19 Agustus 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	19 September 2016	Rp. 55.000.000,-
6.	18 Oktober 2016	Rp. 50.000.000,-
7.	17 November 2016	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 360.000.000,-
Tahun 2017		
1.	11 Januari 2017	Rp. 11.000.000,-
2.	19 Januari 2017	Rp. 51.000.000,-
3.	24 Februari 2017	Rp. 45.000.000,-
4.	22 Maret 2017	Rp. 55.000.000,-
5.	30 Mei 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 242.000.000,-
Jumlah 2015-2017		Rp. 1.088.760.477,-

- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 saksi **Ade Agussuwarman, Amk Bin Kasiadi** melakukan 11 (sebelas) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Morodari Rekening Dana Kapitasi di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dengan data sebagai berikut :

N	TANGGAL	DANA KAPITASI
---	---------	---------------



O		
Tahun 2015		
1.	03 Maret 2015	Rp. 37.000.000,-
2.	16 Juni 2015	Rp. 48.000.000,-
3.	08 Juli 2015	Rp. 43.000.000,-
4.	18 Agustus 2015	Rp. 50.000.000,-
5.	05 November 2015	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 228.000.000,-
Tahun 2016		
1.	03 Februari 2016	Rp. 51.000.000,-
2.	24 Februari 2016	Rp. 40.000.000,-
3.	19 April 2016	Rp. 53.000.000,-
4.	25 Juli 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	20 Desember 2016	Rp. 60.000.000,-
	Jumlah	Rp. 254.000.000,-
Tahun 2017		
1.	21 April 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 40.000.000,-
Jumlah 2015-2017		Rp. 522.000.000,-

- Bahwa setelah terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF menarik uang dari Bank Riau Kepri cabang tanjung balai karimun lalu terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF menyimpan uang tersebut di rumahnya di Komplek Puskesmas Moro Kec. Moro Kab. Karimun, padahal terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF tidak memiliki brankas penyimpanan Uang dirumahnya, termasuk uang yang ditarik oleh ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI juga disimpan di rumah terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF
- Bahwa terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF Bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI membuat dan/ atau menandatangani Surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Moro, sebagai berikut :
 - 1) SPJ JKN Bulan Februari 2015;
 - 2) SPJ JKN Bulan Maret 2015;
 - 3) SPJ JKN Bulan April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SPJ JKN Bulan Mei 2015;
- 5) SPJ JKN Bulan Juni 2015;
- 6) SPJ JKN Bulan Juli 2015;
- 7) SPJ JKN Bulan Agustus 2015;
- 8) SPJ JKN Bulan September 2015;
- 9) SPJ JKN Bulan Oktober 2015;
- 10) SPJ JKN Bulan Nopember 2015;
- 11) SPJ JKN Bulan Desember 2015;
- 12) SPJ JKN Bulan Januari 2016;
- 13) SPJ JKN Bulan Februari 2016;
- 14) SPJ JKN Bulan Maret 2016;
- 15) SPJ JKN Bulan April 2016;
- 16) SPJ JKN Bulan Mei 2016;
- 17) SPJ JKN Bulan Juni 2016;
- 18) SPJ JKN Bulan Juli 2016;
- 19) SPJ JKN Bulan Agustus 2016;
- 20) SPJ JKN Bulan September 2016;
- 21) SPJ JKN Bulan Oktober 2016;
- 22) SPJ JKN Bulan November 2016;
- 23) SPJ JKN Bulan Desember 2016;
- 24) SPJ JKN Bulan Januari 2017;
- 25) SPJ JKN Bulan Februari 2017;
- 26) SPJ JKN Bulan Maret 2017;
- 27) SPJ JKN Bulan April 2017;
- 28) SPJ JKN Bulan Mei 2017;
- 29) SPJ JKN Bulan Juni 2017;
- 30) SPJ JKN Bulan Juli 2017;

Rekapitulasi SPJ JKN Tahun 2015

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	0,00
2	Februari	50.932.400,00
3	Maret	50.433.600,00
4	April	49.217.734,00
5	Mei	49.631.400,00
6	Juni	49.270.400,00
7	Juli	49.498.000,00
8	Agustus	50.674.500,00
9	September	50.995.000,00
10	Oktober	56.893.000,00
11	November	44.935.000,00

Hal 57 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Desember	58.486.266,00
Jumlah		560.487.300,00

N O	Uraian	DPA	Pertanggungja wan/SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
✓	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Puskesmas Moro	7,200,000.00	6,650,000.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	2,220,000.00
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	53,499,600.00	44,219,500.00
	Belanja Bahan Obat-obatan Puskesmas Moro	108,000,000.00	89,031,000.00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	388,080,400.00	340,180,800.00
	Belanja Cetak	2,820,000.00	1,920,000.00
	Belanja Penggandaan Fotocopy	4,800,000.00	5,266,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	10,090,000.00
	Belanja pengadaan Komputer	24,000,000.00	17,700,000.00
	Belanja pengadaan Laptop Puskesmas Moro	4,000,000.00	10,300,000.00
	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	3,900,000.00
	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36,000,000.00	29,010,000.00
		646,800,000.00	560,487,300.00

Rekapitulasi SPJ JKN Tahun 2016

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	47.118.200,00
2	Februari	42.796.400,00
3	Maret	46.020.800,00
4	April	51.137.600,00
5	Mei	49.927.050,00
6	Juni	58.350.232,00
7	Juli	48.890.778,00
8	Agustus	57.970.778,00
9	September	57.508.650,00
10	Oktober	50.307.140,00
11	November	49.790.660,00
12	Desember	56.620.600,00
Jumlah		616.438.888,00

N O	Uraian	DPA	Pertanggungjawab an/SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Bahan Medis Pakai	30,000,000.00	29,950,000.00

Hal 58 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Habis		
2.	Belanja Bahan Obat-obatan Puskesmas Moro	119,852,988.00	119,745,000.00
3.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	343,369,067.00	390,701,888.00
4.	Belanja Cetak	15,059,724.00	10,900,000.00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	11,982,000.00
6.	Belanja pengadaan Komputer	12,000,000.00	10,300,000.00
7.	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	4,000,000.00
8.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	31,200,000.00	31,160,000.00
9.	Belanja Peralatan Cabut Gigi dan Perlengkapannya	7,800,000.00	7,700,000.00
		572,281,779.00	616,438,888.00

- Rekapitulasi SPJ JKN Tahun 2017

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	6.742.500,00
2	Februari	62.162.341,00
3	Maret	31.213.897,00
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
Jumlah		100.118.738,00

NO	Uraian	DPA	Pertanggung jawaban/ SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	6 ,000,000.00	546.500,00
2.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2 ,400,000.00	196.000,00
3.	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Lainnya	34 ,656,000.00	-
4.	Belanja Bahan Obat-obatan	115 ,776,000.00	-
5.	Belanja Internet	3 ,000,000.00	-
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	432 ,000,000.00	93.376.238,00
7.	Belanja Cetak	4 ,800,000.00	-
8.	Belanja Fotocopy	6 ,681,600.00	-
9.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14 ,352,000.00	-
10.	Belanja Pengadaan Printer	4 ,000,000.00	-
11.	Belanja Pengadaan Meubelair	24 ,648,800.00	-



12.	Belanja Pengadaan Komputer	24 ,000,000.00	6.000.000,00
13.	Belanja Pengadaan laptop	7 ,500,000.00	-
14.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36 ,000,000.00	-
15.	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	4 ,185,600.00	-
		720,000,000.00	100.118.738,00

- Bahwa peraturan Bupati Karimun Nomor 18 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Karimun pasal 23 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN” dan pasal 26 ayat (1) Menyebutkan : “dana Kapitasi JKN di Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan”.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah pada huruf c) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yaitu “Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP,”
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 ayat 5 menyebutkan “jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan



batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja”, dan ayat 6 menyebutkan “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”,

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat 1 menyebutkan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” dan pasal 61 menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”,
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Nomor 26 tahun 2016 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Non BLUD di Kabupaten Karimun diktum Kedua yaitu “Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Usaha Baru Moro seolah-olah dibeli dari Toko Usaha Baru Moro padahal tidak pernah ada transaksi pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF, saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI, maupun pegawai Puskesmas Moro yang pembayarannya menggunakan Dana Kapitasi JKN, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Alat Tulis Kantor Toko Usaha Baru (Tahun 2015)



N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	500.000
3.	Maret	600.000
4.	April	500.000
5.	Mei	700.000
6.	Juni	500.000
7.	Juli	800.000
8.	Agustus	900.000
9.	September	800.000
10.	Oktober	700.000
11.	November	500.000
12.	Desember	150.000
	Jumlah	6.650.000

Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Puskesmas Moro (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	220.000
3.	Maret	290.000
4.	April	145.000
5.	Mei	220.000
6.	Juni	255.000
7.	Juli	145.000
8.	Agustus	145.000
9.	September	255.000
10.	Oktober	290.000
11.	November	-
12.	Desember	255.000
	Jumlah	2.220.000

- Bahwa saksi SANUSI, Am.K selaku Bendahara rutin Puskesmas Moro menyatakan Pegawai puskesmas Moro ada melakukan pembelian di toko usaha baru tetapi seluruh pembelian dibayar menggunakan anggaran rutin puskesmas Moro.
- Bahwa saksi Nyang Sung selaku pemilik toko usaha baru menyatakan bahwa pembelian yang dilakukan oleh pegawai Puskesmas moro dibayar oleh Saksi Sanusi
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos



Lainnya tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp74.169.500,00 yaitu untuk tahun 2015 sebesar Rp44.219.500,00 dan tahun 2016 sebesar Rp29.950.000,00. dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R24 Batam seolah-olah dibeli dari Apotek R-24 Batam padahal di apotek R-24 Batam tidak ada pernah ada transaksi dengan Puskesmas Moro sebagaimana tertulis dalam Invoice yang dilampirkan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro pada Tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	6.000.000
3.	Maret	-
4.	April	1.500.000
5.	Mei	4.500.000
6.	Juni	4.000.000
7.	Juli	4.278.000
8.	Agustus	2.806.500
9.	September	4.600.000
10.	Oktober	4.535.000
11.	November	-
12.	Desember	12.000.000
	Jumlah	44.219.500

Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	2.800.000
2.	Februari	2.300.000
3.	Maret	3.500.000
4.	April	3.000.000
5.	Mei	3.250.000
6.	Juni	3.000.000
7.	Juli	5.000.000
8.	Agustus	3.500.000
9.	September	3.000.000



10.	Oktober	600.000
11.	November	-
12.	Desember	-
	Jumlah	29.950.000

- Bahwa terhadap Invoice dan Kwitansi Apotek R24 yang dilampirkan terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja bahan medis habis pakai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Arisman selaku pemilik Apotek R24 Batam menyatakan bahwa Apotek R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta barang dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan barangnya adalah fiktif.
- Bahwa saksi Hairunnisa A.M.AK selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro menyatakan barang medis habis pakai (BMHP) yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari glukosa 99 strip, kolesterol 55 strip dan asam urat 39 strip".dan "Pada tahun 2016 terdiri dari glukosa 196 strip, kolesterol 113 strip dan asam urat 107 strip", sehingga pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 6.177.730,00 (enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 67.991.177,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja obat-obatan sebesar Rp. 208.776.000,00 yaitu tahun 2015 sebesar Rp. 89.031.000,00 dan tahun 2016 sebesar Rp. 119.745.000,00. dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R24 Batam seolah-olah dibeli dari Apotek R-24 Batam padahal di apotek R-24 Batam tidak pernah ada transaksi dengan Puskesmas Moro sebagaimana tertulis dalam Invoice yang dilampirkan oleh terdakwa dr. RIDWAN Bin H.



M. ARIF dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro pada Tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Obat-obatan (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	10.000.000
3.	Maret	6.080.000
4.	April	6.500.000
5.	Mei	8.000.000
6.	Juni	9.000.000
7.	Juli	8.210.000
8.	Agustus	9.263.000
9.	September	12.000.000
10.	Oktober	10.478.000
11.	November	9.500.000
12.	Desember	-
	Jumlah	89.031.000

Belanja obat-obatan (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	8.000.000,00
2.	Februari	4.800.000,00
3.	Maret	5.000.000,00
4.	April	7.000.000,00
5.	Mei	10.813.000,00
6.	Juni	9.547.000,00
7.	Juli	9.000.000,00
8.	Agustus	8.535.000,00
9.	September	13.500.000,00
10.	Oktober	13.500.000,00
11.	November	11.550.000,00
12.	Desember	18.500.000,00
	Jumlah	119.745.000,00

- Bahwa terhadap Invoice dan Kwitansi Apotek R24 yang dilampirkan terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja obat-obatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Arisman selaku pemilik Apotek R24 Batam menyatakan bahwa Apotek R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta Obat dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan Obatnya adalah fiktif.
- Bahwa saksi Limun selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2015 menyatakan melakukan pencatatan terhadap obat yang diteruskan untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotek, Rawap Inap dan



Kebidanan dan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2016 menyatakan mencatat atas obat dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotek, Rawap Inap dan Kebidanan.

- Bahwa Nilai pengadaan obat-obatan yang diakui sebagai pembelian, berdasarkan barang yang diterima oleh saksi Limun dan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggung jawab gudang obat Puskesmas Moro tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar Rp12.521.018,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu Delapan belas rupiah) untuk tahun 2015 dan sebesar Rp5.902.378,70 (lima juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Delapan rupiah tujuh puluh sen) untuk tahun 2016.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja obat-obatan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp190.352.603,30 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah tiga puluh sen).
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 730.882.688,00 yaitu tahun 2015 sebesar Rp. 340.180.800,00 dan tahun 2016 sebesar Rp. 390.701.888,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Januari	0,00	31.144.200,00	31.144.200,00
2	Februari	29.315.400,00	31.133.400,00	60.448.800,00
3	Maret	29.862.600,00	31.165.800,00	61.028.400,00
4	April	29.307.734,00	31.482.600,00	60.790.334,00
5	Mei	29.315.400,00	30.334.050,00	59.649.450,00
6	Juni	29.315.400,00	41.348.232,00	70.663.632,00
7	Juli	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
8	Agustus	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
9	September	30.000.000,00	34.008.650,00	64.008.650,00
10	Oktober	30.000.000,00	34.207.140,00	64.207.140,00
11	November	30.000.000,00	34.155.660,00	64.155.660,00
12	Desember	43.064.266,00	31.050.600,00	74.114.866,00
Jumlah		340.180.800,00	390.701.888,00	730.882.688,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF Bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI membuat 2 (dua) buah daftar penerimaan Jasa Pelayanan, yaitu 1 (satu) buah daftar penerimaan asli yang uangnya sesuai besarnya diterima oleh pegawai puskesmas Moro sebagaimana tertulis pada daftar dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang menerima jasa pelayanan tetapi daftar ini tidak dilampirkan dalam SPJ dan 1 (satu) buah daftar penerimaan Jasa Pelayanan yang secara keseluruhan nilainya sudah di mark up antara Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2.000.000,- per bulan dan pada kolom tanda tangan penerima diisi dengan tanda tangan palsu yang ditandatangani oleh saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI yang kemudian daftar penerimaan jasa Pelayanan ini dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Moro tahun 2015-2016.
- Bahwa pada tahun 2015 telah dilakukan mark up atas pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar $Rp1.750.000,00 \times 11 \text{ bulan} = Rp19.250.000,00$, (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2016 terhadap belanja Jasa Pelayanan terdapat pertanggungjawaban yang melampaui DPA sebesar Rp. 390.701.888,00 – Rp. 343.369.067,00 = Rp.47.332.821,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2016 ada Pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak berhak menerima jasa pelayanan medis sejumlah 9 orang atau sebesar Rp. 9.483.188,80,
- Bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan mark up atas pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar $Rp1.750.000,00 \times 10 \text{ bulan} = Rp.17.500.000,00$ dikurangi mark up pembayaran pegawai tenaga kerja sukarela (TKS) yang tidak berhak menerima Jasa Pelayanan kesehatan selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 807.692,31 = 16.692.307,69 (enam belas juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam puluh Sembilan sen)
- Bahwa pada tahun 2016 pada daftar penerima jasa pelayanan terdapat Pembayaran ganda atas nama pegawai Melsy Astarina sebesar Rp. 2.057.384,60 (dua juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh sen)

Hal 67 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2016 pada daftar penerima jasa pelayanan terdapat Pembayaran jasa pelayanan kesehatan pegawai yang telah pindah ke Tanjung Balai Karimun atas nama Suhaimi sebesar Rp. 2.997.070,45 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah empat puluh lima sen)
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 97.812.772,54 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen)
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas Belanja Penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Moro Copier Moro seolah-olah dibeli dari Toko Moro Copier Moro padahal tidak pernah ada transaksi Jasa Fotocopy yang dilakukan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF**, saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI**, maupun pegawai Puskesmas Moro yang pembayarannya menggunakan Dana Kapitasi JKN, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Penggandaan/ fotocopy (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	439.000,00
3.	Maret	521.000,00
4.	April	-
5.	Mei	416.000,00
6.	Juni	435.000,00
7.	Juli	405.000,00
8.	Agustus	600.000,00
9.	September	880.000,00
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	670.000,00
	Jumlah	4.366.000,00



- Bahwa saksi. Februalim selaku pemilik Fotocopy Moro Copier menyatakan bahwa ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI selaku Bendahara JKN tidak pernah melakukan transaksi di Moro Copier sebagaimana kuitansi SPJ yang terlampir dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro tahun 2015.
- Bahwa pada bulan oktober 2015 saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI membuat surat pertanggungjawaban atas cetak reklame atas nota dan kwitansi virgo reklame sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan pembukuan ganda karena dipesan dan dibayar dari anggaran rutin oleh saksi sanusi selaku bendahara rutin dan percetakan virgo reklame adalah percetakan milik keluarga saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI dan pada SPJ bagian Buku kas Umum (BKU) dibukukan pada belanja penggandaan
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Belanja Penggandaantahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.366.000,00 + Rp. 900.000,00 = Rp. 5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 10.090.000,- untuk 16 kegiatan perjalanan dinas dan tahun 2016 sebesar Rp. 11.982.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu) untuk 13 kegiatan perjalanan dinas atas nama **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah SPJ	Pengeluaran yang Sesungguhnya	Pengeluaran yang tidak dapat di pertanggung jawabkan
I	1	02-Mar-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	958.000,-	-
	2	23-Apr-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3		biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	965.000,-	550.000,-	415.000,-
	4	9 juni 2015	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	5	8 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	965.000,-	550.000,-	415.000,-
	6	28 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	7	-	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	8	-	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	9	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	10	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	-	480.000,-
	11	03-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	490.000,-	490.000,-	-
	12	3-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	13	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	995.000,-	558.000,-	437.000,-
	14	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
	15	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	917.000,-	917.000,-	-
	16	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,-	480.000,-	-
		Sub Jumlah I (2015)		10.090.000,-	8.343.000,-	1.747.000,-
II	1	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.077.000,-	547.000,-	530.000,-
	2	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.097.000,-	-	1.097.000,-
	3	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.078.000,-	548.000,-	530.000,-
	4	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	555.000,-	530.000,-
	5	08-Apr-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-
	6	04-Mei-16	biaya perjalanan dinas dalam daerah a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-

Hal 70 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



	7	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	555.000,-	530.000,-
	8	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	555.000,-	530.000,-
	9	30 Juni 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-
	10	8 agustus 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000,-	555.000,-	-
	11		biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun (mengantar spj agustus)	1.085.000,-	273.000,-	
	12	26 des 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	-	
	13	31 des 16	biaya perjalanan dinas a.n ade agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000,-	-	
		Sub Jumlah II		11.982.000,-	5.253.000,-	3.747.000,-
III	1		Pembayaran melebihi DPA (Rp9.000.000,00- Rp11.982.000,00)	-	-	2.982.000,-
		Sub Jumlah III		-	-	2.982.000,-
		Sub Jumlah 2016 (II + III)		11.982.000,-	5.253.000,-	6.729.000,-
		Jumlah (I + II + III)		22.072.000,-	1 3.596.000,-	8.476.000,-

- Bahwa Saksi dr. Dedi Abrianto selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan kab. Karimun tahun 2012 s/d 2017 menyatakan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan a.n Ade Agussuwarman, AMK tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kab. Karimun, tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang dan stempel instansi tujuan perjalanan dinas, "SPJ tersebut tidak dapat dibenarkan, seharusnya SPPD tersebut dihapus dari BKU karena tidak dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.476.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi **ADE**



AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Pengadaan Komputer, Belanja Pengadaan Laptop dan Belanja Pengadaan Printer sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk pengadaan computer, Rp. 6.300.000,- untuk pengadaan laptop dan Rp. 3.900.000,- untuk pengadaan, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pengadaan komputer

No		Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yg tidak dapat dipertanggung jawabkan	Keterangan
I		II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan komputer PC Puskesmas Moro	12.600.000,00	-	12.600.000,00	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, Bahwa dari 3 unit Komputer PC yang di SPJ kan hanya terdapat 1 unit komputer yang berada di Puskesmas Moro.
	2	2015	belanja modal pengadaan komputer pc	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
	Sub Jumlah I			17.700.000,00	5.100.000,00	12.600.000,00	
II	1	2016	belanja modal pengadaan komputer	10.300.000,00	-	10.300.000,00	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, Bahwa tidak di temukan fisik komputer yang dimaksud.
	Sub Jumlah I			10.300.000,00	-	10.300.000,00	



putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belanja Pengadaan Laptop

Kegiatan Belanja Pengadaan Printer

Hal 73 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



	Jumlah (I + II)	7.9 00.000,00	4.000.000 ,00	3.900.000, 00	
--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja belanja Pengadaan Komputer, Belanja Pengadaan Laptop dan Belanja Pengadaan Printer pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.900.000.000,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan computer, Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan laptop dan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan printer.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis sebesar Rp.60.170.000,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R24 Batam seolah-olah dibeli dari Apotek R-24 Batam padahal di apotek R-24 Batam tidak pernah ada transaksi dengan Puskesmas Moro sebagaimana tertulis dalam Invoice yang dilampirkan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro pada Tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	3.500.000,00
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	6.000.000,00
6.	Juni	4.800.000,00
7.	Juli	3.200.000,00
8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	9.500.000,00
11.	November	2.010.000,00
12.	Desember	
	Jumlah	29.010.000,00



Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	3.000.000,00
2.	Februari	2.400.000,00
3.	Maret	3.500.000,00
4.	April	3.000.000,00
5.	Mei	2.860.000,00
6.	Juni	3.000.000,00
7.	Juli	4.000.000,00
8.	Agustus	3.300.000,00
9.	September	3.300.000,00
10.	Oktober	2.000.000,00
11.	November	-
12.	Desember	800.000,00
	Jumlah	31.160.000,00

- Bahwa terhadap Invoice dan Kwitansi Apotek R24 yang dilampirkan terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Arisman selaku pemilik Apotek R24 Batam menyatakan bahwa Apotek R.24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta peralatan kesehatan dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan peralatan kesehatan adalah fiktif.
- Bahwa saksi Hairunnisa A.M.Ak selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro menyatakan bahwa pemenuhan peralatan diserahkan oleh terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF ataupun saksi Rastalina secara langsung tidak menggunakan tanda terima. peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari *Kamar hitung Married Field* sebanyak 2 unit, *Pipet Thoma Leukosit* sebanyak 3 buah, dan *Pipet Thoma Eritrosit* sebanyak 2 buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) tersebut menurut sebesar Rp. 2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan Pada tahun 2016 terdiri dari *Kamar hitung Married Field* sebanyak 1 unit, *Pipet Thoma Leukosit* sebanyak 2 buah, dan *Pipet Thoma Eritrosit* sebanyak 2 buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) tersebut sebesar Rp2.230.000,00. (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebesar Rp55.125.000,00 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja belanja modal pengadaan komputer PC sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Unixscom Moro.
- Bahwa saksi Roy Bareta Lubis selaku pemilik tempat servis Unixscom menyatakan tidak pernah melakukan penjualan atas Komputer kepada puskesmas moro sebagaimana yang tertulis pada nota dan kwitansi yang terlampir dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro bulan januari 2017.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja modal pengadaan computer PC pada bulan januari 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari 2017 terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi **ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI** selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bulan Januari dan Februari 2017 sebesar Rp. 62.162.341,00. (enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)
- Bahwa saksi Rastalina Sinurat, saksi Muhammad Sanusi, AMD Kep dan Sdr. Edward Sitorus, Am.K menyatakan bahwa pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan tetapi tidak menerima uangnya".
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Jasa Pelayanan pada bulan Februari 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.482.560,00 (tiga puluh

Hal 76 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** selaku Kepala Puskesmas Moro, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan melakukan Penarikan dari kas JKN Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri sebesar Rp242.000.000,00. (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut, sebesar Rp100.118.738,00 (seratus juta seratus Delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh Delapan rupiah) telah di SPJ-kan dan sisanya sebesar Rp141.881.262,00 (seratus empat puluh satu juta Delapan ratus Delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) di pergunakan oleh terdakwa **dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF** dan belum di pertanggung jawabkan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi kepulauan Riau Nomor : SR-3023/PW28/5/2017 tanggal 22 September 2017 atas perkara tindak pidana korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun dan keterangan ahli PANDAPOTAN MALAU, SE. CFA sebesar Rp. 608.209.030,84 (Enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah delapan puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut :

- **Tahun 2015-2016**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah uang Dana JKN yang diterima Puskesmas Moro dari BPJS Cabang Batam TA 2015 & 2016	1.234.230.000,00
2	Jumlah uang Dana JKN yang di SPJ-kan oleh Puskesmas Moro TA 2015 & 2016	1.176.926.188,00
3	Jumlah realisasi penggunaan uang Dana JKN oleh Puskesmas Moro TA 2015 dan 2016 Hasil Audit	709.932.042,16
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3).	466.994.145,84

- **Tahun 2017**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) s.d Juli 2017	242.000.000,00
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana JKN yang sebenarnya/riil berdasarkan hasil verifikasi dokumen tahun 2017	55.636.178,00
3	Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang	186.363.822,00



	tidak dapat di pertanggung jawabkan	
4	Uangyang telah di setor ke Rekening JKN Puskesmas Moro	45.148.937,00
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4).	141.214.885,00

- Tahun 2015 – 2017

N O	Tahun	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2015 dan 2016	466.994.145,84
2	2017	141.214.885,00
Total		608.209.030,84

- Bahwa dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyayang telah dilakukan oleh terdakwa dr. RIDWAN Bin H. M. ARIF selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan saksi ADE AGUSSUWARMAN, AmK Bin KASIADI selaku Bendahara Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro, dalam hal ini Pemerintah Kab. Karimun Mengalami Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 608.209.030,84 (Enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah delapan puluh empat sen)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. dr. ALAIDIN, SKM., MM;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan BAP adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Lingkungan sejak tanggal 2 Agustus 2012, dan Plt. Kapuskesmas Moro sejak 02 Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2017 terdapat adanya anggaran JKN bersumber pada APBN.
- Mekanisme pencairan dana BPJS, yaitu uang yang sudah tersedia di BPJS, oleh BPJS disampaikan ke Puskesmas Moro melalui Bank Riau Kepri.
- Bahwa setiap bulan dana tersebut dicairkan dan ditarik oleh Bendahara Puskesmas untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa setiap pengambilan obat harus melalui verifikasi dari petugas Verifikasi, namun hal tersebut tidak dilaksanakan, dimana obat langsung diambil oleh Terdakwa ke Apotik.
- Bahwa masalah yang terjadi dalam hal ini adalah telah terjadi tindak pidana korupsi dengan cara penggelapan dana JKN, yaitu pengadaan obat dan jasa pelayanan untuk bulan Januari dan Februari 2017.
- Bahwa alokasi dana JKN terdiri dari 2(dua) bagian yaitu : 60% untuk jasa pelayanan, 40% untuk biaya operasional dan bahan medis habis pakai.
- Bahwa sekitar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) jasa pelayanan yang tidak dibayar oleh Bendahara JKN.
- Bahwa Raja Darma (Kasubbag Keuangan) pernah mengatakan pada Saksi pada tahun 2016 ada serah terima akan tetapi dananya nihil, padahal saldo rekening ada sekitar Rp.108.000.000,00 sisa tunai Rp.138.000.000,00. Oleh karena kurang saksi memanggil kedua terdakwa untuk mencocokkan uangnya, akan tetapi Sdr. Ridwan merasa keberatan.
- Bahwa saksi mengetahui dari Kasubbag bahwa jasa pelayanan Puskesmas Moro bulan Januari dan Februari 2017 belum dibayar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. LELY AELIYA, S.Si.Apt.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP adalah benar.

Hal 79 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2017 terdapat adanya anggaran JKN bersumber pada APBN.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana JKN ada sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 yang bersumber dari APBN.
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Kepala Puskesmas Moro.
- Bahwa alokasi dana JKN terdiri dari 2(dua) bagian yaitu : 60% untuk jasa pelayanan, 40% untuk biaya operasional dan bahan medis habis pakai.
- Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan hasil rapat, ada kesepakatan bahwa setiap pembelian obat harus dilakukan konfirmasi/verifikasi, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan, tidak pernah ada ijin dari Saksi selaku petugas verifikasi, akan tetapi pembelian obat tetap lolos. Kalau tahun 2015 belum ada kesepakatan tentang hal tersebut. Sedangkan tahun 2017 belum pernah belanja sehingga tidak dapat dijelaskan apakah harus ada verifikasi setiap pengambilan obat.
- Bahwa dalam pembelian obat tidak ada dilakukan pencatatan secara administrasi, karena pembelian obat dilakukan sendiri atau inisiatif Terdakwa.
- Bahwa proses pembelian obat harus ada ijin, LPLPO, pencatatan, verifikasi.
- Bahwa apabila tidak diverifikasi maka tidak dapat dibedakan penggunaan uang JKN atau dana rutin Puskesmas.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Saksi ada disodorkan laporan pemakaian dan permintaan obat akan tetapi laporan tersebut untuk laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016, namun saksi tolak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. MUHAMMAD SANUSI, Amd.Kep.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 di Puskesmas Moro, yang mempunyai tugas : mengajukan gaji honor kontrak dan pertanggungjawabannya, mengajukan dan mengelola administrasi umum perkantoran, menerima dan membagikan gaji dan kesejahteraan pegawai/karyawan.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2017 terdapat adanya anggaran JKN bersumber pada APBN.
- Bahwa tahun 2017 jumlah anggaran JKN Rp. 720.000.000,00
- Bahwa alokasi dana JKN terdiri dari 2(dua) bagian yaitu : 60% untuk jasa pelayanan, 40% untuk biaya operasional dan bahan medis habis pakai.
- Bahwa dana Puskesmas tidak ada untuk pembelian obat, hanya untuk operasional saja.
- Bahwa yang berhak menarik uang JKN adalah Terdakwa dan Saksi Ade Agussawarman.
- Bahwa dana JKN dapat digunakan untuk pembelian ATK, SPPD dan lain-lain.
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam anggaran JKN tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah ada dana yang ditarik namun tidak dipertanggungjawabkan.
- Bahwa bulan Januari dan Februari 2017 sudah saksi tandatangani pertanggungjawabannya, namun uang jasa pelayanan belum dibayar oleh Bendahara.
- Bahwa daftar penerimaan jasa pelayanan yang dibuat oleh Bendahara ada 2 (dua) macam, yang satu ditandatangani dan diterima honorinya oleh penerima jasa pelayanan sesuai dengan yang tertera dalam daftar, sedangkan yang satu lagi daftar penerimaan fiktif yang dibuat oleh saksi Ade Agussuwarman dengan cara memalsukan tandatangan para penerima jasa, dan memark-up nilai jasa pelayanan tersebut, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan.
- Bahwa papan reklame seharga Rp.900.000,00 dibayar dengan anggaran rutin oleh saksi untuk kegiatan rutin yang digunakan oleh

Hal 81 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan pelayanan JKN.

- Bahwa Puskesmas sering ambil ATK, fotocopi, dll di Toko Usaha Baru Moro, barang diambil dulu setelah GU baru dibayar.
- Bahwa dalam daftar jasa pelayanan kesehatan, terdapat nama yang sudah pindah, pensiun dan ada yang menerima ganda atas nama pegawai Melsy Astarina sebesar Rp. 2.057.384,60.
- Bahwa pada tahun 2016 ada Pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak berhak menerima jasa pelayanan medis sejumlah 9 orang atau sebesar Rp. 9.483.188,80
- Bahwa pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh dr. Ridwan Bin H. M. Arif untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan tetapi tidak menerima uangnya”.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. IRFAN RACHMADI, SE

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala bidang SDM umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan cabang Batam.
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara pihak BPJS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tentang pelayanan kesehatan yang dibuat pada tanggal 27 Desember dan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pimpinan BPJS Cabang Batam dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Pada saat penandatanganan tersebut saksi hadir menyaksikannya.
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat setiap dua tahun sekali.
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan September 2015.
- Bahwa pihak BPJS menyetor/transfer ke Dinas Kesehatan Kab. Karimun sejumlah peserta yang terdaftar yaitu : Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) / bulan. Untuk tahun 2015 ditransfer sejumlah Rp.608.268.000,00 (enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp. 626.022.000,00 (enam



ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) dan tahun 2017 **Rp. 339,077,400,00** (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayar secara bertahap perbulan.

- Bahwa sejak tahun 2015 pembayaran dilakukan secara langsung ke Puskesmas Moro melalui rekening Bendahara JKN Puskesmas Moro.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. dr. DEDI ABRIANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2015 pembayaran dana JKN langsung ke Puskesmas Moro.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Karimun pembagian dana JKN terdiri dari 2(dua) bagian yaitu : 60% untuk jasa pelayanan, 40% untuk biaya operasional dan bahan medis habis pakai. Kalau ada sisa tidak perlu dikembalikan tetap berada di rekening Puskesmas, akan tetapi digunakan pada tahun berikutnya.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dari Puskesmas disampaikan ke BPJS secara global.
- Bahwa ada perjanjian antara BPJS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yang isinya pada pokoknya mengenai apa-apa saja tugas dan tanggungjawab BPJS dan Puskesmas Moro.
- Bahwa tugas saksi hanya mengarahkan penggunaan dananya, sedangkan yang belanja bukan tugas saksi.
- Bahwa Puskesmas Moro satu bagian dengan Puskesmas Nyiur.
- Bahwa saksi sering mengingatkan kepada Kepala Puskesmas Moro agar penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa tahun 2015 semua pegawai termasuk honor dapat jasa pelayanan.
- Bahwa Puskesmas Moro sering lambat mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan Kab. Karimun, oleh sebab itu kita melakukan tegoran by phone dan secara lisan. Untuk Tahun 2016 LPJ baru sampai ke Diskes pada bulan April 2017.
- Bahwa Saksi selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Karimun tahun 2012 s/d 2017 menyatakan bahwa



perjalanan dinas yang dilakukan a.n Ade Agussuwarman, AMK tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kab. Karimun, tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang dan stempel instansi tujuan perjalanan dinas, "SPJ tersebut tidak dapat dibenarkan, seharusnya SPPD tersebut dihapus dari BKU karena tidak dapat dipertanggungjawabkan".

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. LIMUN Bin YAUMUN (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bertugas di Puskesmas Moro sebagai Bendahara Barang yang bertugas mencatat barang-barang, misalnya ATK, obat-obatan dan lain-lain.
- Bahwa yang belanja barang menggunakan dana BPJS adalah Terdakwa dr. Ridwan.
- Bahwa jabatan Saksi Muhammad Sanusi adalah Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa daftar honor jasa pelayanan ternyata ada dua versi, dimana berbeda antara arsip di kantor dengan yang dikirim ke Diskes Moro dan atau ke BPJS. Nilainya lebih besar daftar honor yang dikirim ke Diskes/BPJS.
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar penerimaan jasa pelayanan sebagai arsip, namun berbeda dengan pertanggungjawaban yang dikirim ke Dinas Kesehatan. LPJ yang dikirim nilainya lebih besar dari yang di arsip.
- Bahwa nilai pengadaan obat-obatan yang diakui sebagai pembelian, berdasarkan barang yang diterima oleh saksi dan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggung jawab gudang obat Puskesmas Moro tahun 2015 dan 2016, terdiri dari : sebesar Rp12.521.018,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu Delapan belas rupiah) untuk tahun 2015 dan sebesar Rp.5.902.378,70 (lima juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Delapan rupiah tujuh puluh sen) untuk tahun 2016.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.



7. EDWAR SITORUS, Am.K

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa untuk tahun 2016, pengelolaan keuangan dan pengadaannya adalah Saksi Ade Agussuwarman dan Terdakwa.
- Bahwa tahun 2016 ada belanja barang berupa : 1 (satu) Unit printer dan 3(tiga) Unit computer.
- Bahwa tanda terima jasa pelayanan yang saksi terima untuk tahun 2016 sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan yang dijadikan arsip kantor, namun di dalam daftar yang dijadikan laporan pertanggungjawaban yang dikirim ke Dinas Kesehatan Karimun sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan didalamnya bukan tandatangan saksi. Saksi tahu hal tersebut setelah melihat dokumen tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa tahun 2016, Saksi ada melihat 3 (tiga) unit computer, 3(tiga) unit printer dan 1(satu) unit labtop.
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar penerimaan jasa pelayanan sebagai arsip, namun berbeda dengan pertanggungjawaban yang dikirim ke Dinas Kesehatan. LPJ yang dikirim nilainya lebih besar dari yang di arsip.
- Bahwa Saksi ada menandatangani LPLPO tahun 2015 dan 2016. Untuk LPLPO yang tahun 2016 saksi teken pada bulan Januari 2017.
- Bahwa yang melakukan pembelian obat-obatan adalah Terdakwa, tanpa ada konfirmasi dulu dengan pihak farmasi.
- Bahwa pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh dr. Ridwan Bin H. M. Arif untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan tetapi tidak menerima uangnya”.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Jasa Pelayanan pada bulan Februari 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.482.560,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

8. HAIRUNNISA, Am.Ak.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa tahun 2015, 2016 dan 2017 barang yang masuk adalah barang habis pakai.
- Bahwa yang belanja adalah Terdakwa.
- Bahwa peralatan yang diserahkan oleh terdakwa ataupun saksi Rastalina adalah secara langsung tidak menggunakan tanda terima, peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 2 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 3 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2 buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) tersebut sebesar Rp. 2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan Pada tahun 2016 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 1 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 2 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2 buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis (PKPM) tersebut sebesar Rp.2.230.000,00. (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa daftar honor jasa pelayanan ternyata ada dua fersi, dimana berbeda antara arsip di kantor dengan yang dikirim ke Diskes Moro dan atau ke BPJS. Nilainya lebih besar daftar honor yang dikirim ke Diskes/BPJS.
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar penerimaan jasa pelayanan sebagai arsip, namun berbeda dengan pertanggungjawaban yang dikirim ke Dinas Kesehatan. LPJ yang dikirim nilainya lebih besar dari yang di arsip. Di SPJ jumlahnya Rp.400.000,00 tapi yang saksi terima Rp.200.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

9. RASTALINA SINURAT

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bertugas di Puskesmas Moro sebagai Penanggungjawab gudang yang bertugas mencatat barang-barang, misalnya ATK, obat-obatan, membuat laporan permintaan dan pemakaian obat, menyusun, memasukkan dan pengiriman obat ke Puskesmas Pembantu dan lain-lain.
- Bahwa nilai pengadaan obat-obatan yang diakui sebagai pembelian, berdasarkan barang yang diterima oleh saksi dan saksi Limun selaku penanggung jawab gudang obat Puskesmas Moro tahun 2015 dan 2016, terdiri dari : sebesar Rp12.521.018,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu Delapan belas rupiah) untuk tahun 2015 dan sebesar Rp.5.902.378,70 (lima juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Delapan rupiah tujuh puluh sen) untuk tahun 2016.
- Bahwa pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh dr. Ridwan Bin H. M. Arif untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan tetapi tidak menerima uangnya.
- Bahwa cara untuk mendapatkan obat, yaitu setelah mendapat klarifikasi dari farmasi baru belanja ke Apotek, namun kenyataannya tidak demikian, tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
- Bahwa yang belanja obat-obatan adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menentukan jenis obat (JKN) yang akan dibeli adalah Kepala Instalasi Puskesmas dan Kepala Puskesmas.
- Bahwa tidak semua pengeluaran pembelian obat dengan dana JKN dapat diketahui jumlahnya. Hal ini disebabkan : 1). Kami bagian gudang tidak disampaikan faktur pembelian obat, 2). Karena saksi selain bagian gudang juga menjaga di Apotek.
- Bahwa obat yang dibutuhkan untuk keperluan laboratorium tidak tercatat disebabkan orang yang membeli obat tersebut langsung ke laboratorium tersebut.
- Bahwa tahun 2015 sampai dengan 2017 pengambilan obat tidak melalui LPLPO.
- Bahwa Terdakwa membeli obat ada yang sesuai, ada yang tidak. Bukti pembeliannya tidak ada diserahkan kepada saksi.
- Bahwa yang membuat data belanja obat-obatan adalah Terdakwa sendiri.

Hal 87 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa daftar belanja barang yang buat adalah pak Ridwan.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Jasa Pelayanan pada bulan Februari 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.482.560,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

10. MUHAMMAD YUNUS

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ada menerima dana jasa pelayanan kesehatan dari Puskesmas Moro.
- Bahwa Puskesmas Nyiur Permai dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dana kapitasi JKN lewat Puskesmas Moro.
- Bahwa tahun 2015 yang mendapat jasa pelayanan sebanyak 32 orang, tahun 2016 sejumlah 32 orang dan tahun 2017 sebanyak 29 orang.
- Bahwa yang menentukan besarnya jasa pelayanan kesehatan adalah Dinas Kesehatan.
- Bahwa setiap bulan Puskesmas Nyiur Permai memperoleh jasa pelayanan sejumlah Rp. 10.000.000,00
- Bahwa dana operasional tahun 2015 tidak ada, 2016 ada tapi hanya dua kali yaitu bulan Agustus dan September sejumlah Rp.6.300.000,00 untuk pembelian obat, 2017 tidak ada. Seharusnya setiap bulan ada.
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Terdakwa Ridwan, kenapa Puskesmas Nyiur Permai tidak dapat biaya operasional tersebut. Jawab Terdakwa, itu untuk keperluan Puskesmas Moro.
- Bahwa dalam daftar ada nama penerima jasa pelayanan, tetapi orangnya sudah tidak ada, karena sudah pindah/berhenti/pensiun.
- Bahwa jasa pelayanan tersebut diterima tidak tentu ada yang sekali dua bulan atau tiga bulan.



- Bahwa ada dana JKN yang kami terima Rp.20.000.000,00 tertulis dalam daftar jumlahnya Rp.24.000.000,00 untuk jasa pelayanan dua bulan sesuai barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Puskesmas Nyiur Permai tidak ada menyampaikan laporan ke Puskesmas Moro, karena tidak ada permintaan dari Puskesmas Moro.
- Bahwa daftar penerimaan jasa pelayanan yang diperlihatkan oleh Penyidik tidak sama dengan jumlah yang kami terima.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

11. ADAM, A.MK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa, jabatan saksi adalah Bendahara Puskesmas Nyiur Permai tahun 2017, Fungsional Perawat di Puskesmas Moro 2014-2015, dan Plt KTU di Puskesmas Nlur Permai 2016
- Bahwa dana operasional tahun 2015 tidak ada, 2016 ada tapi hanya dua kali yaitu bulan Agustus dan September sejumlah Rp.6.300.000,00 untuk pembelian obat, 2017 tidak ada. Seharusnya setiap bulan ada.
- Bahwa yang menentukan besarnya jasa pelayanan adalah saksi atas persetujuan Pimpinan sesuai dengan rumus di Diskes.
- Bahwa jasa pelayanan tersebut diterima tidak tentu ada yang sekali dua bulan atau tiga bulan.
- Bahwa ada dana JKN yang kami terima Rp.20.000.000,00 tertulis dalam daftar jumlahnya Rp.24.000.000,00 untuk jasa pelayanan dua bulan sesuai barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Puskesmas Nyiur Permai tidak ada menyampaikan laporan ke Puskesmas Moro, karena tidak ada permintaan dari Puskesmas Moro.
- Bahwa daftar penerimaan jasa pelayanan yang diperlihatkan oleh Penyidik tidak sama dengan jumlah yang kami terima.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

12. FEBRUALIM

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Puskesmas Moro ada belanja ATK dan fotocopi dll. Di toko saksi.
- Bahwa Terdakwa, saksi Ade Agussuwarman dan perawat mengambil ATK, fotocopi ataupun penjilidan ketempat saksi sejak tahun 2015. Bayarnya perbulan yang dibayar oleh Bendahara Rutin yaitu saksi Sanusi.
- Bahwa yang minta kwitansi pembelian adalah bendahara rutin.
- Bahwa diperlihatkan BB oleh Penuntut Umum yaitu kwitansi sejumlah Rp.416.000,00 tanggal 4 Juni 2015 yang ditandatangani bulan Februari 2016.
- Bahwa pada tahun 2016 Puskesmas Moro tidak ada belanja di tempat saksi. Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi kwitansi 2016, stempel dan tandatangan tersebut bukan milik saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi pertanggungjawaban dana JKN atas belanja penggantian/fotocopi sejumlah Rp. 4.366.000,00 dengan melampirkan nota/kwitansi tahun 2015 dari Toko Moro Copier milik saksi, adalah tidak benar, karena tidak ada melakukan transaksi jual beli.
- Bahwa pada tahun 2015 pembayaran dilakukan oleh saksi Sanusi, yang setuju saksi merupakan bendahara puskesmas moro, pembayaran dilakukan 1 (satu) bulan sekali tanggalnya tak tentu.
- Bahwa Moro copier bekerja sama dengan puskesmas moro yg pembayarannya dilakukan oleh sdr. Sanusi. Sedangkan sdr. Ade Agussuwarman selama ini tidak pernah membayar tagihan terhadap fotocopy yang dilakukan oleh pegawai puskesmas moro.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

13. ROY BARETA LUBIS

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.



- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu dokumen surat pertanggungjawaban atas belanja modal pengadaan 1(satu) unit Komputer PC sejumlah Rp.6.000.000,00 dengan melampirkan nota/kwitansi pembelian dari Unixscom Moro, adalah tidak benar, karena hal tersebut tidak pernah ada transaksi jual beli di tempat saksi. Cap dan tandatangan dalam nota tersebut bukan milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

14. ARISMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah pemilik Apotek R.24 Batam.
- Bahwa barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu surat pertanggungjawaban atas belanja obat-obatan tahun 2015 sejumlah Rp.89.031.000,00 dan tahun 2016 sejumlah Rp.119.745.000,00 dengan melampirkan nota/invoice dari Apotek R.24 Batam, adalah tidak benar. Stempel dan tanda tangan yang terdapat dalam nota/kwitansi tersebut bukanlah milik saksi.
- Bahwa Apotek R.24 Batam tidak pernah menerima pesanan dari Puskesmas Moro.
- Bahwa yang sering memesan dan membeli obat-obatan adalah atas nama dr. Ridwan melalui email.
- Bahwa stempel yang ada pada invoice/nota tersebut mirip, namun jelas terlihat ada perbedaannya.
- Bahwa barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu surat pertanggungjawaban atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis tahun 2015 sejumlah Rp.29.010.000,00 dan tahun 2016 sejumlah Rp.31.160.000,00 yang dilampiri dengan invoice belanja barang adalah tidak benar. Karena Apotek R.24 Batam tidak pernah melakukan transaksi jual-beli atas barang tersebut. Cap



stempel dan tandatangan yang terdapat di dalam invoice, nota/kwitansi adalah palsu.

- Bahwa blanko invoice berupa copian bukan milik kami atau tidak mirip.
- Bahwa jumlah harga yang terdapat dalam invoice yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dengan kwitansi yang ada pada kami.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

15. LENI MARYATI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan Apotek R.24 Batam.
- Bahwa Apotek R.24 Batam ada 4 cabang, yang terletak : 1). Seraya, 2). Panindo, 3). Botania dan 4) Bengkong.
- Bahwa pesanan barang yang di Seraya saja.
- Bahwa Apotik kami adalah resmi.
- Bahwa kami tidak ada pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dr. Ridwan sejak tahun 2014 setiap bulannya sudah belanja di Apotek R.24 Batam.
- Bahwa blanko invoice berupa copian bukan milik kami atau tidak mirip.
- Bahwa jumlah harga yang terdapat dalam invoice yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dengan kwitansi yang ada pada kami.
- Bahwa barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu surat pertanggungjawaban atas belanja obat-obatan tahun 2015 sejumlah Rp.89.031.000,00 dan tahun 2016 sejumlah Rp.119.745.000,00 dengan melampirkan nota/invoice dari Apotek R.24 Batam, adalah tidak benar. Stempel dan tanda tangan yang terdapat dalam nota/kwitansi tersebut adalah palsu.
- Bahwa Apotek R.24 Batam tidak pernah menerima pesanan dari Puskesmas Moro.
- Bahwa yang sering memesan dan membeli obat-obatan adalah atas nama dr. Ridwan melalui email.



- Bahwa stempel yang ada pada invoice/nota tersebut mirip, namun jelas terlihat ada perbedaannya.
- Bahwa barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu surat pertanggungjawaban atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis tahun 2015 sejumlah Rp.29.010.000,00 dan tahun 2016 sejumlah Rp.31.160.000,00 yang dilampiri dengan invoice belanja barang adalah tidak benar. Karena Apotek R.24 Batam tidak pernah melakukan transaksi jual-beli atas barang tersebut. Cap stempel dan tandatangan yang terdapat di dalam invoice, nota/kwitansi adalah palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

16. DEWI ISMAWATI, A.Mk.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi di Puskesmas Moro sebagai KTU tahun 2017 s/d sekarang
- Bahwa dokumen-dokumen pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya tidak ada diserahkan kepada saksi selaku KTU.
- Bahwa sebagai bendahara JKN adalah saksi Ade Agussuwarman.
- Bahwa terima dana JKN mulai sejak Januari 2015 dari BPJS Batam.
- Bahwa pembagian dana kapitasi JKN terdiri dari 60% untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40 % untuk biaya operasional dan obat-obatan.
- Bahwa saksi dapat jasa pelayanan sejak Januari 2014 sampai dengan Januari 2017, yang membayar adalah saksi Ade Agussuwarman sesuai dengan jumlah yang saksi tandatangani.
- Bahwa daftar pesanan barang ada nomor, namun bukan berasal dari nomor tata usaha.
- Bahwa barang bukti (BB) yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu surat perintah tugas bukan dari Tata Usaha, karena nomornya tidak sesuai dengan nomor kode Tata Usaha.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

17. MELSY ASTARINA Binti AMBOK SANGKA (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah honorer sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerima honor jasa medis JKN setiap akhir bulan, namun tanggalnya tidak tetap yang diterima dari Sdr. Ade Agussuwarman dan KTU Sdr, Dewi Ismawati.
- Bahwa daftar penerimaan belanja jasa medis dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis puskesmas moro bulan Januari 2016 .
- Bahwa pada daftar, saksi menerima honor jasa medis 2 (dua) Kali, pada nomor 43 sebesar Rp. 284.308,00 (Dua ratus delapan puluh empat tiga ratus Delapan rupiah) dan nomor 47 sebesar Rp. 371.496,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) , total Rp. 655.804,00 (enam ratus lima puluh lima ribu Delapan ratus empat rupiah)
- Bahwa tidak benar, tanda tangan yang tertera pada daftar penerimaan tersebut tanda tangan saksi (BB yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum) . Saksi tidak ada menerima uang sejumlah tersebut pada Bulan Januari, Maret 2016.
- Bahwa tidak benar, tanda tangan yang tertera pada daftar penerimaan tersebut tanda tangan saksi. Saksi tidak ada menerima uang sejumlah dimaksud pada bulan Maret, Juni, Agustus dan November 2016

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

18. R. DHARMA AFRIYANTI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Karimun berdasarkan SK Bupati Karimun nomor KPTS.03/II/2017 tanggal 03 Januari 2017

Hal 94 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi, saksi menemukan sisa dana pada Buku Kas Umum pada bulan Desember sejumlah Rp. 57.110.933,- (lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari Rp. 11.962.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) saldo Bank dan Rp. 45.148.937,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tunai. Kemudian Saksi menyampaikan bahwa sisa tunai sebesar Rp. 45.148.937,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) harus disetorkan kembali ke rekening Bendahara JKN Kapitasi. Kemudian Bendahara JKN Kapitasi sdr. Ade Agussuwarman pada tanggal 30 Mei 2017 menyetorkan uang sejumlah Rp. 45.148.937,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke rekening JKN Bank Riau Kepri Nomor 1110351645 kemudian fotocopy bukti setor diserahkan kepada kami untuk arsip di keuangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

19. Drs. RACHMADI, Apt.M.Ap.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi adalah Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karimun 24 Oktober 2016 s/d Desember 2016, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karimun 03 Januari 2017 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Karimun Nomor : KPTS.01/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kab. Karimun.
- Bahwa lingkup pekerjaan saksi, yaitu membawahi Puskesmas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai.
- Bahwa Terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa sumber dana JKN dari APBN.
- Mekanisme untuk mendapatkan dana JKN adalah sebagai berikut :

Hal 95 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Membuat rencana kerja anggaran (RKA). Kesmas membuat estimasi anggaran pelayanan dan oprasional.
- ✓ Nama peserta yang mengusulkan adalah Dinas Kesehatan.
- ✓ Biaya pelayanan sebesar 60% dan oprasional 40%.
- Bahwa dana JKN yang disampaikan ke Puskesmas-puskesmas per-setiap bulan.
- Bahwa dana untuk Puskesmas Moro perbulan lebih kurang Rp.50.000.000,00.=P ./,MN
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati No, 5C tahun 2016 tentang penunjukan bendahara dana kapitasi JKN pada puskesmas NON BLUD di Kab karimun tahun 2016 tugas pokok dan fungsi Bendahara Kapitasi JKN adalah Melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan perpres 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah daerah, disebutkan bahwa dana kapitasi dapat langsung ditransfer ke rekening bendahara JKN Puskesmas.
- Bahwa besaran dana kapitasi yang dibayarkan sebesar Rp. 6000,- dikalikan jumlah peserta terdaftar, yang dikirim paling lambat tanggal 15 setiap bulan, ditransfer ke rekening Bank Riau cabang karimun Nomor rekening 1110351645 atas nama dana JKN Puskesmas Moro, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

NO	Bulan Pembayaran	Jumlah Peserta	Kapitasi Susula	Biaya Kapitasi Susulan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Peserta	Kapitasi	Biaya Kapitasi	Tanggal Pembayaran	Total Pembayaran
1	Januari	-	6,000	-		8,257	6,000	49,542,000	14/01/2015	49,542,000
2	Februari	-	6,000	-		8,275	6,000	49,650,000	13/02/2015	49,650,000
3	Maret	319	6,000	1,914,000	25/03/2015	8,297	6,000	49,782,000	14/03/2015	51,696,000
4	April	16	6,000	96,000	14/04/2015	8,323	6,000	49,938,000	14/04/2015	50,034,000
5	Mei		6,000	-		8,312	6,000	49,872,000	15/05/2015	49,872,000
6	Juni		6,000	-		8,334	6,000	50,004,000	15/06/2015	50,004,000
7	Juli		6,000	-		8,403	6,000	50,418,000	14/07/2015	50,418,000

Hal 96 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus		6,000	-		8,373	6,000	50,238,000	14/08/2015	50,238,000
9	September		6,000	-		8,410	6,000	50,460,000	15/09/2015	50,460,000
10	Oktober	293	6,000	1,758,000	15/10/2015	8,549	6,000	51,294,000	15/10/2015	53,052,000
11	November	23	6,000	138,000	13/11/2015	8,590	6,000	51,540,000	13/11/2015	51,678,000
12	Desember	10	6,000	60,000	15/12/2015	8,594	6,000	51,564,000	15/12/2015	51,624,000

Tahun 2016

No.	Bulan Pembayaran	Jumlah Pes	Kapitasi Susula	Biaya Kapitasi Susulan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Peserta	Kapitasi	Biaya Kapitasi	Tanggal Pembayaran	Total Pembayaran
1	Januari	25	6,000	150,000	15/01/2016	8,627	6,000	51,762,000	15/01/2016	51,912,000
2	Februari	17	6,000	102,000	15/02/2016	8,632	6,000	51,792,000	15/02/2016	51,894,000
3	Maret	12	6,000	72,000	15/03/2016	8,646	6,000	51,876,000	15/03/2016	51,948,000
4	April	23	6,000	138,000	15/04/2016	8,723	6,000	52,338,000	15/04/2016	52,476,000
5	Mei	11	6,000	66,000	13/05/2016	8,731	6,000	52,386,000	13/05/2016	52,452,000
6	Juni	9	6,000	54,000	15/06/2016	8,742	6,000	52,452,000	15/06/2016	52,506,000
7	Juli	8	6,000	48,000	14/07/2016	8,737	6,000	52,422,000	14/07/2016	52,470,000
8	Agustus	6	6,000	36,000	12/08/2016	8,778	6,000	52,668,000	12/08/2016	52,704,000
9	September	11	6,000	66,000	15/09/2016	8,710	6,000	52,260,000	15/09/2016	52,326,000
10	Oktober	8	6,000	48,000	13/10/2016	8,631	6,000	51,786,000	13/10/2016	51,834,000
11	November	10	6,000	60,000	14/11/2016	8,614	6,000	51,684,000	14/11/2016	51,744,000
12	Desember	3	6,000	18,000	15/12/2016	8,623	6,000	51,738,000	15/12/2016	51,756,000

- Bahwa tata cara pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai lainnya yang menggunakan dana kapitasi JKN harus mendapat persetujuan dari instalasi farmasi Dinas Kesehatan Karimun dengan cara puskesmas moro mengirimkan LPLPO ke instalasi farmasi kemudian instalasi farmasi memberitahukan item obat dan BMHP apa saja yang boleh dibeli oleh puskesmas moro,

Hal 97 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



namun kenyataannya puskesmas moro tidak meminta persetujuan tersebut ke instalasi farmasi.

- Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 18 Januari 2016, tentang Konsultasi Penyusunan SPJ JKN Kapitasi Puskesmas Moro TA. 2016 di dinas Kesehatan Kab. Karimun, tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang dan stempel instansi tujuan perjalanan dinas.
- Bahwa menurut saksi, secara administrasi seharusnya jika benar tujuan perjalanan dinas ke dinas kesehatan kabupaten karimun maka surat perjalanan dinas tersebut di tandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan dinas kesehatan kab. Karimun dan distempel dinas kesehatan kabupaten karimun
- Bahwa tidak boleh seorang Kepala Puskesmas mengambil alih tugas bendahara Kapitasi JKN, karena sudah ada orang yang ditunjuk sebagai bendahara Kapitasi JKN
- Bahwa berdasarkan Permenkes No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan juga dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pasal 26 Ayat 4. Adalah :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan untuk tiap Puskesmas ditetapkan sekarang 60% dari dana kapitasi.
 - b. 40% digunakan untuk kebutuhan obat, alkes, dan bahan habis pakai, kegiatan operasional pelayanan kesehatan.
- Bahwa tugas pokok petugas bagian gudang obat pada puskesmas :
 - a. Menerima obat dari bendahara barang
 - b. Mencatat dalam buku penerimaan, Dimasukan ke dalam kartu stok.
 - c. Menerima permintaan dari masing-masing bagian
 - d. Mencatat dalam buku pengeluaran barang, dimasukan dalam kartu stok.
 - e. Membuat LPLPO untuk mengajukan kebutuhan obat
- Bahwa tugas pokok petugas apotik pada puskesmas
 - a. Mengajukan permintaan ke gudang obat
 - b. Menerima dari gudang obat, dicatat dalam kartu stok
 - c. Mencatat resep.



- Bahwa tugas bendahara barang pada puskesmas
 - a. Mencatat seluruh barang baik barang farmasi, maupun barang bukan farmasi, BMHP.
 - b. Mencatat nilai barang.
 - c. Menghitung penyusutan barang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

20. Dra. SENSIANA, M.Si

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Karimun, sebelumnya Kadis Kesehatan Kabu. Karimun tahun 2009 – 2016.
- Bahwa tahun 2015 ada lebih kurang 6000 jiwa/peserta yang terdaftar. Daftar tersebut tersimpan di Kantor BPJS.
- Bahwa saksi yang membuat kerjasama dengan pihak BPJS Kota Batam setiap tahun.
- Bahwa LHP Inspektorat tahun 2015 terdapat adanya temuan dana JKN sejumlah 128.000.000,00 yang dikeluarkan namun tidak ada pertanggungjawabannya

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

21. DEDI HARDIMAN, SE

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 saksi ada melakukan pemeriksaan di Puskesmas Moro. Dalam pemeriksaan ditemukan bahwa Puskesmas Moro tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu saksi melakukan penegoran secara lisan.



- Bahwa LHP Inspektorat tahun 2015 terdapat adanya temuan dana JKN sejumlah 128.000.000,00 yang dikeluarkan namun tidak ada pertanggungjawabannya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

22. ADE AGUSSUWARMAN, AMK Bin KASIADI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi sebagai PNS di Puskesmas Moro tahun 2015 s/d 31 Juli 2017 adalah sebagai Bendahara Kapitasi JKN berdasarkan :

a. SK Bupati Karimun Nomor 6.B Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas di Kabupaten Kaimun Tahun Anggaran 2015;

b. SK Bupati Karimun Nomor 5.C Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Non Badan Layanan Umum Daerah (NON BLUD) di Kabupaten Kaimun Tahun Anggaran 2016;

c. SK Bupati Karimun Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Non Badan Layanan Umum Daerah (NON BLUD) di Kabupaten Kaimun Tahun Anggaran 2017;

Selain sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro, saksi juga merangkap sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Niur Permai.

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara JKN di Puskesmas Moro adalah melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan pembayaran terhadap pembelian obat, sarana dan prasarana, dan juga jasa pelayanan yang anggarannya bersumber



dari JKN. yang saksi laksanakan hanya Penghitungan Jasa Kapitasi JKN tetapi yang melakukan Sarana dan Prasarana dilakukan oleh dr. Ridwan selaku Kepala Puskesmas Moro seperti : Barang Habis Pakai , Pembelian Obat-obatan dan Pembelian Alat Kesehatan ;

- Bahwa Jaminan Kesehatan Nasional adalah merupakan asuransi dari pemerintah sebagai pengganti askes, dan anggarannya langsung dari pemerintah pusat. Kemudian ada dua jenis JKN yaitu:
 1. Kapitasi, yaitu Anggaran tetap yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke Puskesmas Moro berdasarkan kuota (jumlah peserta JKN)
 2. Non Kapitasi, yaitu pengklaiman atas dasar rawat inap
- Bahwa perincian anggaran yang diterima oleh Puskesmas Moro dari dana JKN tahun 2015 dan 2016 terdiri dari Jasa pelayanan 60 % (honor untuk tenaga kesehatan dan staf di Puskesmas) kemudian 40 % (untuk sarana dan prasarana).
- Bahwa Puskesmas Moro mendapatkan dana Kapitasi setiap bulan sekitar Rp.50.000.000 dan termasuk juga didalamnya bagian untuk Puskesmas Nyiur Permai (perbulan sekitar Rp. 10.000.000 untuk jasa pelayanan, dan sarana prasarana itu tergantung keperluan Puskesmas Niur Permai).
- Bahwa saksi membuat 1 (satu) daftar penerimaan belanja jasa medis dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis puskesmas moro dan puskesmas Niur permai. kemudian saat pembagian honor JKN daftar tersebut digunakan dan ditandatangani oleh penerima honor, namun dr. Ridwan membuat 1 (satu) daftar penerimaan belanja jasa medis dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis puskesmas moro dan puskesmas Niur permai yang berbeda yang nilainya lebih tinggi (mark up) kemudian saksi yang menandatangani tanda tangan seluruh pegawai (tanda tangan palsu) lalu daftar yang sudah di mark up dan tanda tangan palsu tersebut saksi jadikan Laporan pertanggungjawaban JKN setiap bulan. Sedangkan daftar jasa pelayanan yang telah dibuat sebelumnya, yang ditandatangani oleh masing-masing peserta dan telah menerima honor nya sesuai dengan yang tertera dalam daftar, yang jumlahnya lebih kecil dari yang dipertanggungjawabkan tidak dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.



- Bahwa untuk dana JKN Kapitasi tidak diajukan, karena otomatis masuk ke rekening bendahara JKN Kapitasi Puskesmas Moro setiap bulannya. Jadi bendahara tinggal tandatangan cek dana JKN Kapitasi dari Bank Riau
- Bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah belanja obat, alat kesehatan, barang habis pakai yang mendukung pelayanan medis, termasuk didalamnya dana ATK, Perjalanan dinas bendahara JKN kapitasi dan penggandaan.
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat daftar jasa pelayanan fiktif adalah dr. Ridwan, dengan alasan selisih honor antara daftar asli dan daftar palsu diberikan kepada pegawai yang lembur di luar jam kerja
- Bahwa yang saksi ketahui selisih daftar penerimaan yang asli dengan yang palsu (mark up) untuk hanya puskesmas moro sekitar antara Rp.1.750.000,00 dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk niur permai saksi tidak tahu berapa selisihnya.
- Bahwa ada beberapa dokumen yang saksi mark up yaitu : Nota pembelian di toko usaha baru , Nota fotocopy Moro copier , Nota virgo reklame dan SPPD mengantar laporan JKN.
- Bahwa untuk nota pembelian di toko Usaha baru, awalnya saksi mendapat perintah membuat pertanggung jawaban yang angkanya sudah ditentukan oleh dr. Ridwan kemudian saksi membuat nota yang hasil akhirnya sesuai dengan angka yang ditentukan oleh dr. Ridwan, saksi juga membuat kwitansi sesuai dengan jumlah tersebut, lalu saksi pergi ke toko usaha baru meminta tanda tangan kepada saudara Nyang Sung, saudara Nyang Sung mau memberikan tanda tangan kepada saksi karena puskesmas bekerja sama dengan toko usaha baru dalam pembelian perlengkapan kantor yang dananya berasal dari anggaran rutin kantor, yang dibayarkan setiap bulan oleh sdr. Sanusi selaku bendahara puskesmas. Jadi sebagian nota pembelian di toko usaha baru ada yang mark up ada juga yang palsu. Saksi lupa mana nota mark up dan nota palsu.
- Bahwa saksi ada membuat nota dan kwitansi untuk toko Moro Copier sejumlah angka yang telah dibuat oleh Terdakwa. Saksi pergi ke toko Moro Copier menemui saudara Februalim lalu meminta tanda tangan di kwitansi dan nota, saudara februalim mau menandatangani kwitansi dan nota tersebut karena puskesmas moro bekerja sama dengan moro copier dalam hal fotocopy keperluan puskesmas yang



dananya berasal dari anggaran rutin puskesmas, yang dibayarkan setiap bulan oleh sdr. Sanusi selaku Bendahara Puskesmas. Jadi seluruh nota pembayaran di Moro Copier adalah fiktif.

- Bahwa Saksi ada membuat nota belanja pembelian papan reklame (denah wilayah kerja Puskesmas) seharga Rp.900.000.000,00 yang saksi masukan ke dalam pertanggungjawaban JKN, padahal nota tersebut sudah dibayarkan oleh sdr. Sanusi menggunakan anggaran rutin puskesmas. Percetakan Virgo Reklame adalah usaha reklame milik keluarga saksi, kami melakukan proses desain dan editing sedangkan untuk cetak dilakukan di Batam.
- Bahwa dalam pertanggungjawaban JKN untuk SPPD mengantar laporan JKN ke Dinas Kesehatan, saksi buat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan padahal saksi tidak setiap bulan mengantar lap JKN ke dinas kesehatan, saksi memang pergi dan menginap di Karimun namun tidak dalam kepentingan dinas. Dalam tahun 2016 saksi mengirim laporan JKN bulan januari s/d juni 2016 diantar bulan desember 2016 dan JKN Juli s/d Desember 2016 saksi antar di bulan Januari 2017, jadi dalam tahun 2016 saksi benar-benar melakukan perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) kali. Dan untuk pertanggungjawaban SPPD saksi melampirkan nota menginap di Hotel Gabion, padahal saksi tidak pernah menginap di Hotel Gabion. Saksi mendapatkan nota Hotel Gabion dari sdr. Ridwan.
- Bahwa saksi pada tahun 2015 melakukan perjalanan dinas (SPPD) sebanyak 16 kali/kegiatan sejumlah Rp.10.090.000,00 dan tahun 2016 sejumlah Rp.11.982.000,00.
- Bahwa dalam SPJ JKN bulan Februari tahun 2015 point 3 disebutkan ada belanja bahan habis pakai lainnya Puskesmas Moro bulan Februari senilai Rp. 6.000.000, namun saksi tidak tahu, tahunya setelah membaca SPJ,
- Bahwa, dalam SPJ JKN bulan Februari tahun 2015 ada belanja obat-obatan Puskesmas Moro bulan Februari 2015 senilai Rp. 10.000.000, namun saksi tidak tahu, mengetahui setelah membaca SPJ, setahu saksi yang belanja, menyusun dan melakukan rekap untuk kemudian dibuatkan dalam SPJ adalah Terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2015 ada belanja perjalanan dinas Puskesmas Moro bulan Februari 2015 melalui dana JKN senilai Rp. 958.000,- (Sembilan ratus lima puluh Delapan ribu rupiah).

Hal 103 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Perincian tersebut adalah benar, namun khusus hotel tidak pernah menginap di Hotel Gabion.

- Bahwa daftar penerimaan belanja jasa medis dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis puskesmas moro dan puskesmas Niur permai yang asli sebagian ada saksi yang simpan, sebagian saksi lupa menaruhnya dimana.
- Dalam SPJ JKN bulan Februari tahun 2015 dibuat ada belanja pengadaan/fotocopi Puskesmas senilai Rp. 439.000, namun faktanya tidak ada transaksi pengadaan/fotocopi tersebut. Kemudian berdasarkan konsep dan perintah Terdakwa, saksi pergi ke moro copier menemui saudara Februalim lalu meminta tanda tangan di kwitansi dan nota, saudara februalim mau menandatangani kwitansi dan nota tersebut karena puskesmas moro sudah ada kerja sama dengan moro copier dalam hal fotocopy keperluan puskesmas yang dananya berasal dari anggaran rutin puskesmas, yang dibayarkan setiap bulan oleh sdr. Sanusi selaku bendahara puskesmas. Jadi seluruh nota pembayaran di moro copier yang seolah-olah menggunakan dana JKN adalah fiktif.
- Bahwa dalam SPJ JKN bulan Februari tahun 2015 disebutkan ada belanja peralatan kesehatan dan penunjang Medis Puskesmas Moro sejumlah Rp. 3.500.000,- Masalah pembeliannya saksi tidak tahu, yang belanja , menyusun dan melakukan rekap untuk kemudian dibuatkan dalam SPJ adalah Terdakwa.
- Bahwa untuk penarikan uang di rekening Bank Riau Kepri Nomor 111-03-51645 atas nama Dana JKN Puskesmas Moro menggunakan buku cek, yang melakukan penarikan adalah saksi, dan sdr. Ridwan.
- Bahwa Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Saksi melakukan 11 (sebelas) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro, sebagai berikut :

N O	TANGGAL	NOMINAL
Tahun 2015		
1.	03 Maret 2015	Rp. 37.000.000,-
2.	16 Juni 2015	Rp. 48.000.000,-
3.	08 Juli 2015	Rp. 43.000.000,-
4.	18 Agustus 2015	Rp. 50.000.000,-
5.	05 November 2015	Rp. 50.000.000,-



	Jumlah	Rp. 228.000.000,-
Tahun 2016		
1.	03 Februari 2016	Rp. 51.000.000,-
2.	24 Februari 2016	Rp. 40.000.000,-
3.	19 April 2016	Rp. 53.000.000,-
4.	25 Juli 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	20 Desember 2016	Rp. 60.000.000,-
	Jumlah	Rp. 254.000.000,-
Tahun 2017		
1.	21 April 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 40.000.000,-
Jumlah 2015-2017		Rp. 522.000.000,-

- Bahwa setiap saksi mengambil uang tersebut saksi serahkan semua kepada sdr. Dr. Ridwan setelah dipotong ongkos perjalanan dengan besaran sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika saksi tidak menginap dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika saksi menginap di karimun.-
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Ridwan bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran obat, dan pembayaran Jasa Pelayanan.
- Bahwa berdasarkan rekening koran, pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dr. Ridwan melakukan 21 (dua puluh satu) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro, sebagai berikut :

N O	TANGGAL	NOMINAL
Tahun 2015		
1.	13 Februari 2015	Rp. 75.000.000,-
2.	31 Maret 2015	Rp. 65.000.000,-
3.	29 April 2015	Rp. 40.000.000,-
4.	29 Mei 2015	Rp. 40.000.000,-
5.	18 September 2015	Rp. 60.000.000,-
6.	21 Oktober 2015	Rp. 50.000.000,-
7.	10 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
8.	21 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
9.	29 Desember 2015	Rp. 56.760.477,-
	Jumlah	Rp. 486.760.477,-



Tahun 2016		
1.	17 Maret 2016	Rp. 45.000.000,-
2.	18 Mei 2016	Rp. 55.000.000,-
3.	17 Juni 2016	Rp. 55.000.000,-
4.	19 Agustus 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	19 September 2016	Rp. 55.000.000,-
6.	18 Oktober 2016	Rp. 50.000.000,-
7.	17 November 2016	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 360.000.000,-
Tahun 2017		
1.	11 Januari 2017	Rp. 11.000.000,-
2.	19 Januari 2017	Rp. 51.000.000,-
3.	24 Februari 2017	Rp. 45.000.000,-
4.	22 Maret 2017	Rp. 5.000.000,-
5.	30 Mei 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 242.000.000,-
Jumlah 2015-2017		Rp. 1.088.760.477,-

- Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017. Kemudian membuat nota-nota fiktif untuk mendukung atau sebagai lampiran pertanggungjawaban yang nilainya berdasarkan konsep yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh hasil korupsi sekitar 10% dari jumlah kerugian Negara.

Atas keterangan saksi, secara umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, akan tetapi terdakwa keberatan atas keterangan saksi mengenai pembagian persentase hasil korupsi, dimana saksi menyatakan memperoleh hasil 10% dari hasil korupsi. Menurut terdakwa saksi memperoleh hasil korupsi sekitar 25% dari hasil korupsi.

Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat Ahli **PANDAPOTAN MALAU, SE.,CfrA** dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan Ahli selaku Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah Surat Nomor S-3320/PW28/5/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Tugas Nomor ST-3321/PW28/5/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Hal Pemberian Keterangan Ahli yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa riwayat keahlian Ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) Sertifikasi Anggota dan Ketua Tim,
 - 2) Sertifikasi Pengendali Teknis,
 - 3) Sertifikasi Forensik Audit,
 - 4) Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 - 5) Sertifikasi Mediasi,
 - 6) Sertifikasi lainnya yang diselenggarakan BPKP,
- Bahwa yang dimaksud dengan audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya,, sedangkan audit perhitungan kerugian negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- Bahwa Ahli selaku Auditor pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 dan 2016 berdasarkan surat permintaan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro Riau Nomor: B-122/N.10.12/Fd.1/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 Hal Bantuan Tenaga Ahli Auditor, yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: S-2535/PW28/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Hal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2015 dan 2016 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: ST-2536/PW28/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017.

Hal 107 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran penugasan adalah menghitung kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2015 dan 2016 dan Ruang Lingkup Penugasan penugasan adalah penghitungan kerugian keuangan negara atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2015 dan 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- Bahwa cara, metode dan prosedur yang Ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah berdasarkan data/bukti dokumen yang kami terima melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, maka prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro melakukan ekspose di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau - Batam tanggal 25 April 2017 dan diperoleh kesepakatan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 2) Penilaian terhadap kecukupan, relevansi dan kompetensi bukti-bukti dokumen yang diperoleh dari Penyidik;
 - 3) Melakukan reviu terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik dalam kaitannya dengan perkara yang ada;
 - 4) Pengumpulan data dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
 - 5) Melakukan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan;
 - 6) Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut.
- Bahwa data yang Ahli perlukan dan kumpulkan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Hal 108 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 dan 2016, yaitu :

- ✓ SPJ Penggunaan Dana JKN Puskesmas Moro Februari 2015 s.d Desember 2016.
- ✓ Laporan Pemakaian Dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Dan Bahan MedisHabis Pakai Program BPJS Puskesmas Moro Bulan Januari s.d Bulan Desember 2016 yang Diverifikasi Oleh Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Karimun,
- ✓ Nota Dinas Nomor 824/015A/P2101010101 tentang Penunjukan Rastalina Sinurat Amk Sebagai Pelaksana Pelayanan Keperawatan dengan Tugas Tambahan Apotek, Tb Paru Dan Kesehatan Jiwa,
- ✓ Surat Bukti Barang Keluar BPJS Gudang Obat Puskesmas Moro Nomor: /445/I/2016,
- ✓ Invoice Pembelian Obat yang Dikeluarkan oleh Apotek R24 Kepada LB Dokter Ridwan Bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember 2015 Dan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus 2016,
- ✓ Laporan Pemakaian Dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Bulan Desember 2015 Dan February, Maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2016,
- ✓ DPA 2015 dan 2016,
- ✓ Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karimun No 08 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas di Kab. Karimun TA 2015 dan Lampirannya,
- ✓ Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karimun No 26 tahun 2015 Tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas Non BLUD di Kab. Karimun TA 2015 dan lampirannya,
- ✓ Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemda,
- ✓ 32) Surat Edaran Nomor : 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,

Hal 109 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan TK. Pertama Milik Pemda,

- ✓ Permenkes No 21/2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan TK Pertama Milik Pemda,
 - ✓ Perbup Karimun No 18 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi JKN Di Puskesmas Kab. Karimun,
 - ✓ Surat Dinkes Pemkab Karimun No 440/12/DINKES Tgl 8 Januari 2016 Hal Rekening Puskesmas,
 - ✓ MoU Antara PT. ASKES Cabang Batam Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karimun Tentang Pelayanan Kesehatan Tentang Pelayanan Kesehatan TK Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 252/KTR/II-03/1215,
 - ✓ MoU Antara PT. Askes Cabang Batam Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karimun Tentang Pelayanan Kesehatan Tentang Pelayanan Kesehatan TK Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 103/KTR/II-03/1215,
 - ✓ Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro.
- Bahwa berdasarkan data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Moro, fakta dan proses kejadian atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 dan 2016, adalah sebagai berikut:
- 1) Tanggal 27 Desember 2012 Bupati Karimun menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KPTS.15/XII/2012 menetapkan dr Ridwan /NIP19800501-2009041004 dalam Jabatan Kepala Puskesmas Moro,
 - 2) Tanggal 27 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2015, Kepala PT Asuransi Kesehatan (Persero) Cabang Batam selaku pihak pertama bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku pihak kedua menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam perjanjian kerjasama tersebut diantaranya telah disepakati :
 - (1) Membayar biaya kapitasi kepada pihak kedua paling lambat



tanggal 15 bulan berjalan,

(2) Tarif kapitasi sebesar Rp6.000,00/peserta,

- 3) Tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Nomor: 1.02 01 16 21 5 2 Kegiatan Administrasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Moro TA 2015 sebesar Rp646.800.000,00 dan tanggal 23 Desember 2015 DPA SKPD Nomor:1.02 01 16 21 5 2 Puskesmas Moro TA 2016 sebesar Rp572.281.779,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah Rp
1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	-	7.200.000,00
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	-	2.400.000,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	53.499.600,00	30.000.000,00	83.499.600,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	108.000.000,00	119.852.988,00	227.852.988,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	388.080.400,00	343.369.067,00	731.449.467,00
6	Belanja Cetak	2.820.000,00	15.059.724,00	17.879.724,00
7	Belanja Penggandaan Fotocopy	4.800.000,00	-	4.800.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	9.000.000,00	21.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Komputer	24.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00
10	Belanja Pengadaan Laptop	4.000.000,00	-	4.000.000,00
11	Belanja Pengadaan Printer	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36.000.000,00	31.200.000,00	67.200.000,00
13	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	-	7.800.000,00	7.800.000,00
Jumlah		646.800.000,00	572.281.779,00	1.219.081.779,00

- 4) Tanggal 2 Januari 2015 Bupati Karimun menerbitkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat KPA/KPB/Jasa sekaligus bertindak sebagai PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu serta PPTK dan Pembantu Belanja di Satker JPKM, Instalasi Farmasi dan Puskesmas se Kabupaten Karimun pada APBD TA 2015. Dalam SK tersebut untuk Puskesmas Moro mengangkat Sdr. dr. Ridwan NIP198005012009011004 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sdr. M.Sanusi NIP197105071992121001 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,

- 5) Tanggal 8 Januari 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun mengirim surat kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam Hal Rekening Puskesmas. Dalam surat tersebut menyebutkan Rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro Nomor: 111 03 51645 pada Bank Riau Kepri Cabang Tanjungbalai Karimun, dan untuk Dana Non Kapitasi Nomor Rekening: 111 03 51655 pada Bank Riau Kepri Cabang Tanjungbalai Karimun,
- 6) Tanggal 26 Januari 2015 Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2015, untuk Puskesmas Moro Sdr. Limun NIP19800524 2007011011,
- 7) Awal Tahun 2016 Kepala Puskesmas Moro menerbitkan Nota Dinas Nomor: 824/015a/P2101010101, memberi tugas kepada Rastalina Sinurat, AMK sebagai Penanggungjawab Apotik, TB Paru, dan Kesehatan Jiwa,
- 8) Tanggal 11 Januari 2016 Bupati Karimun menerbitkan Surat Keputusan Nomor 5c Tahun 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Non BLUD di Kabupaten Karimun TA 2016. Untuk Puskesmas Moro, mengangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Sdr. Ade Agussuwarman, AMK NIP198208242005021005,
- 9) Tanggal 27 Januari 2016 Bupati Karimun menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat KPA/KPB/Jasa sekaligus bertindak sebagai PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Belanja di Satker JPKM, Instalasi Farmasi dan Puskesmas se Kabupaten Karimun pada APBD TA 2016. Untuk Puskesmas Moro

Hal 112 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Sdr. dr Ridwan NIP198005012009011004 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,

- 10) Tahun Anggaran 2015 dan 2016, Puskesmas Moro Kabupaten Karimun berdasarkan catatan Buku Kas Umum dan Rekening JKN Puskesmas Moro pada Bank Riau Cabang Karimun telah menerima Dana JKN yang ditransfer langsung dari BPJS Cabang Batam sebesar Rp1.234.230.000,00 yaitu:

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Januari	49.542.000,00	51.907.000,00	101.449.000,00
2	Februari	49.650.000,00	51.889.000,00	101.539.000,00
3	Maret	51.696.000,00	51.943.000,00	103.639.000,00
4	April	50.034.000,00	52.471.000,00	102.505.000,00
5	Mei	49.872.000,00	52.447.000,00	102.319.000,00
6	Juni	50.004.000,00	52.501.000,00	102.505.000,00
7	Juli	50.418.000,00	52.465.000,00	102.883.000,00
8	Agustus	50.238.000,00	52.699.000,00	102.937.000,00
9	September	50.460.000,00	52.321.000,00	102.781.000,00
10	Oktober	53.052.000,00	51.829.000,00	104.881.000,00
11	November	51.678.000,00	51.739.000,00	103.417.000,00
12	Desember	51.624.000,00	51.751.000,00	103.375.000,00
Jumlah		608.268.000,00	625.962.000,00	1.234.230.000,00

- 11) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Puskesmas Moro telah membuat Surat **Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana JKN sebesar Rp1.176.926.188,00** yaitu:

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Januari	0,00	47.118.200,00	47.188.200,00
2	Februari	50.932.400,00	42.796.400,00	93.728.800,00
3	Maret	50.433.600,00	46.020.800,00	96.454.400,00
4	April	49.217.734,00	51.137.600,00	100.355.334,00
5	Mei	49.631.400,00	49.927.050,00	99.558.450,00
6	Juni	49.270.400,00	58.350.232,00	107.620.632,00
7	Juli	49.498.000,00	48.890.778,00	98.388.778,00
8	Agustus	50.674.500,00	57.970.778,00	108.645.278,00
9	September	50.995.000,00	57.508.650,00	108.503.650,00
10	Oktober	56.893.000,00	50.307.140,00	107.200.140,00
11	November	44.935.000,00	49.790.660,00	94.725.660,00
12	Desember	58.486.266,00	56.620.600,00	115.106.866,00
Jumlah		560.487.300,00	616.438.888,00	1.176.926.188,00

- 12) Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi atas Pertanggungjawaban terhadap Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2015 dan 2016, ditemukan bukti sebagai berikut:

- a) **Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya**



Pada tahun 2015 Puskesmas Moro membuat SPJ atas belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp6.650.000,00 dan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp2.220.000,00. Hasil klarifikasi dan keterangan para pihak dalam BAP menunjukkan:

- Sdr. Ade Agussuwarman, AMK selaku Bendahara JKN menjelaskan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 27 Maret 2017, bahwa nota pembelian ATK dan belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dari Toko Usaha Baru dengan pemilik bernama Nyang Sung. Untuk Pertanggungjawaban belanja tersebut, awalnya bendahara mendapat perintah membuat pertanggungjawaban yang angkanya sudah ditentukan oleh Sdr. dr.Ridwan selaku Kepala Puskesmas Moro. Selanjutnya bendahara membuat kuitansi sesuai dengan angka yang sudah ditentukan dan pergi ke toko usaha baru meminta tandatangan Sdr. Nyang Sung. Sdr. Nyang Sung mau memberikan tandatangan karena Puskesmas Moro bekerjasama dengan Toko Usaha Baru dalam pembelian perlengkapan kantor yang dananya berasal dari anggaran rutin kantor yang dibayarkan setiap bulan oleh Sdr. Sanusi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Moro. Jadi sebagian nota pembelian di Toko Usaha Baru ada yang mark up dan ada yang palsu. Dari klarifikasi yang dilakukan terhadap bendahara, menjelaskan hal yang sama sesuai BAPK dan Bendahara JKN tidak dapat membuktikan apakah ada realisasi pembelian yang sumber dananya dari JKN kepada Tim Audit,
- Sdr. Nyang Sung dalam BAP Saksi tanggal 14 Agustus 2017 menjelaskan bahwa kenal dengan Sdr. Ade Agussuwarman, AMK dan pernah membeli barang untuk keperluan Puskesmas Moro dan langsung dibayar namun ada juga barang yang diambil Sdr. Ade Agussuwarman, AMK yang membayar tetap Sdr. Sanusi selaku bendahara pengeluaran. Terkait dengan kuitansi atas belanja yang dipergunakan untuk pertanggungjawaban benar tandatangan yang bersangkutan, namun yang mengantar kuitansi bukan Sdr. Ade Agussuwarman, AMK melainkan Sdr. Kahar.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa pembelian ATK sebesar



Rp6.650.000,00 dan untuk belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp2.220.000,00 tidak dapat di pertanggungjawabkan.

b) Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Pada tahun 2015 dan 2016 Puskesmas Moro membuat SPJ atas belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp74.169.500,00 yaitu untuk tahun 2015 sebesar Rp44.219.500,00 dan tahun 2016 sebesar Rp29.950.000,00. Pembelian Bahan Medis Habis Pakai dilakukan oleh Sdr. dr. Ridwan selaku Kepala Puskesmas Moro kepada Apotik R24 Batam. Atas pengadaan BMHP tersebut diterima oleh Sdr. dr. Ridwan. Dalam SPJ BMHP telah dilampirkan order pemesanan atas nama Puskesmas Moro dan Invoice dari Apotik R24. Hasil klarifikasi dan keterangan para pihak dalam BAP menunjukkan :

- Sdr. Arisman selaku pemilik Apotik R24 Batam dalam BAP tanggal 14 Agustus 2017 menjelaskan bahwa Apotik R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta barang dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan barangnya adalah fiktif. Pesanan barang bukan atas nama Puskesmas Moro melainkan atas nama dr. Ridwan yang pemesanannya melalui email melalui sdr. Adinda pegawai Apotik R24 Batam,
- Sdri. Hairunnisa A.M.AK selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro dalam BAP Saksi tanggal 28 Juli 2017 menjelaskan bahwa “pemenuhan peralatan diserahkan oleh Sdr. dr. Ridwan ataupun Sdri. Rastalina secara langsung tanpa menggunakan tanda terima”. “BMHP yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari glukosa 99 strip, kolesterol 55 strip dan asam urat 39 strip”. Nilai BMHP berdasarkan sumber harga dari Apotik R24 Batam sebesar Rp1.939.350,00. “Pada tahun 2016 terdiri dari glukosa 196 strip, kolesterol 113 strip dan asam urat 107 strip”. Nilai BMHP menurut sumber harga BMHP dari Apotik R.24 Batam sebesar Rp4.238.380,00. Rincian perhitungan disajikan dalam lampiran 1/1-I.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa pembelian bahan medis habis pakai senilai Rp67.991.177,00 tidak dapat dipertanggung jawabkan.



c) Belanja Bahan Obat-obatan

Pada tahun 2015 dan 2016 Puskesmas Moro membuat SPJ belanja bahan obat-obatan sebesar Rp208.776.000,00 yaitu tahun 2015 sebesar Rp89.031.000,00 dan tahun 2016 sebesar Rp119.745.000,00. Dalam SPJ belanja obat-obatan telah dilampirkan order pemesanan atas nama Puskesmas Moro dan Invoice dari Apotik R24. Hasil klarifikasi dan keterangan para pihak dalam BAP yaitu:

- Sdr. Arisman selaku pemilik Apotik R24 Batam dalam BAP tanggal 14 Agustus 2017 menjelaskan bahwa Apotik R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta barang dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan barangnya adalah fiktif. Pesanan barang bukan atas nama Puskesmas Moro melainkan atas nama dr. Ridwan yang pemesanannya melalui email melalui sdr. Adinda pegawai Apotik R24 Batam,
- Sdr. Limun selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2015 dalam BAP Saksi tanggal 29 Mei 2017 menjelaskan bahwa tidak melakukan pencatatan secara khusus, hanya melakukan pencatatan terhadap obat yang diteruskan untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotik, Rawap Inap dan Kebidanan tetapi untuk kebutuhan laboratorium tidak di catat.
- Sdr. Rastalina Sinurat selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2016 dalam BAP Saksi tanggal 23 Mei 2017 menjelaskan "ada mencatat atas obat dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotik, Rawap Inap dan Kebidanan tetapi untuk kebutuhan laboratorium tidak saksi catat". Karena tidak ada tanda terima penyerahan obat-obatan dari dr. Ridwan kepada petugas gudang atas penyerahan obat-obatan tersebut.
- Nilai pengadaan barang obat-obatan yang diakui sebagai pembelian, berdasarkan barang yang diterima oleh Sdr. Limun dan Sdr. Rastalina Sinurat selaku penanggung jawab gudang obat Puskesmas Moro serta berdasarkan daftar harga dari Apotek R24 tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar Rp12.521.018,00 untuk tahun 2015 dan sebesar



Rp5.902.378,70 untuk tahun 2016.

Uraian di atas, menunjukkan pembelian obat-obatan untuk tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp190.352.603,30 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2015 dan 2016 Puskesmas Moro membuat SPJ belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp730.882.688,00 yaitu:

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Januari	0,00	31.144.200,00	1.144.200,00
2	Februari	29.315.400,00	31.133.400,00	60.448.800,00
3	Maret	29.862.600,00	31.165.800,00	61.028.400,00
4	April	29.307.734,00	31.482.600,00	60.790.334,00
5	Mei	29.315.400,00	30.334.050,00	59.649.450,00
6	Juni	29.315.400,00	41.348.232,00	70.663.632,00
7	Juli	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
8	Agustus	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
9	September	30.000.000,00	34.008.650,00	64.008.650,00
10	Oktober	30.000.000,00	34.207.140,00	64.207.140,00
11	November	30.000.000,00	34.155.660,00	64.155.660,00
12	Desember	43.064.266,00	31.050.600,00	74.114.866,00
Jumlah		340.180.800,00	390.701.888,00	730.882.688,00

- Bahwa Sdr. Ade Agussuwarman, AMK selaku Bendahara JKN Puskesmas Moro membuat satu daftar penerimaan belanja jasa medis dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis Puskesmas Moro dan Puskesmas Niur Permai, kemudian saat pembagian honor JKN daftar tersebut digunakan dan ditandatangani oleh penerima honor, namun dr. Ridwan membuat satu daftar penerimaan belanja jasa medis dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis Puskesmas Moro dan Puskesmas Niur Permai yang berbeda yang nilainya lebih tinggi (mark-up)



kemudian saksi Ade Agussuwarman yang menandatangani tandatangan seluruh pegawai (tandatangan palsu) lalu daftar yang sudah dimark-up dan tandatangan palsu tersebut saksi Ade Agussuwarman jadikan Laporan Pertanggungjawaban JKN setiap bulan". "yang menyuruh saksi Ade Agussuwarman menandatangani daftar penerimaan tersebut dr.Ridwan".

- Bahwa selisih daftar penerimaan yang asli dengan yang palsu sebesar Rp2.000.000,00". Sehingga kelebihan/markup tersebut sebesar Rp675.000,00 dibayarkan kepada pegawai yang lembur, yang dananya tidak tersedia dalam JKN.
- Bahwa menurut Sdr. dr. Ridwan selaku Kepala Puskesmas Moro menjelaskan dalam klarifikasi kepada tim audit tanggal 29 Agustus 2017 bahwa angka yang tersaji dalam daftar pembayaran honor jasa medis sudah dinaikkan berkisar antara Rp1.500.000,00 – Rp2.000.000,00 atau rata-rata sebesar Rp1.750.000,00/bulan. Uang itu digunakan untuk lembur-lembur yang anggarannya tidak tersedia dalam JKN. Sehingga dari fakta-fakta di atas, menunjukkan bahwa dana yang tidak dapat pertanggungjawaban/SPJ jasa pelayanan kesehatan untuk tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp97.812.772,54, antara lain belanja jasa pelayanan kesehatan yang mark up, terdapat pegawai yang tidak berhak menerima Jasa Pelayanan Medis dan pengeluaran melampaui DPA, yaitu:

Tahun Anggaran 2015

Untuk tahun 2015 telah dilakukan mark up atas pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp19.250.000,00 yaitu $Rp1.750.000,00 \times 11 \text{ bulan} = Rp19.250.000,00$,

Tahun Anggaran 2016

- Terdapat pertanggungjawaban yang melampaui DPA sebesar Rp47.332.821,00 yaitu Rp390.701.888,00 – Rp343.369.067,00,
- Terdapat mark up atas pertanggungjawaban sebesar Rp16.692.307,69,
- Pegawai TKS yang tidak berhak menerima jasa pelayanan medis sejumlah 9 orang atau sebesar Rp9.483.188,80,



- Pembayaran ganda atas nama pegawai Melsy Astarina sebesar Rp2.057.384,60,
- Pembayaran jasa pelayanan kesehatan pegawai yang telah pindah ke Tanjung Balai Karimun atas nama Suhaimi sebesar Rp2.997.070,45,

e) Belanja Penggandaan/Fotocopi

Pada tahun 2015 Puskesmas Moro membuat SPJ belanja penggandaan/fotocopi sebesar Rp5.266.000,00. Atas nota belanja penggandaan/fotocopy dijelaskan oleh para pihak dari hasil klarifikasi dan keterangan dalam BAP yaitu:

- Sdr. Ade Agussuwarman, AMK selaku Bendahara JKN mendapat perintah membuat pertanggungjawaban yang angkanya sudah ditentukan oleh Sdr. dr. Ridwan selaku Kepala Puskesmas Moro. Selanjutnya bendahara membuat kuitansi sesuai dengan angka yang sudah ditentukan dan pergi ke Moro Copier meminta tandatangan Sdr. Februalim. Sdr. Februalim mau memberikan tandatangan karena Puskesmas Moro bekerjasama dengan Moro Copier dalam hal foto copy yang dananya berasal dari anggaran rutin kantor yang dibayarkan setiap bulan oleh Sdr. Sanusi selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Puskesmas Moro. Jadi seluruh nota penggandaan/fotocopy adalah palsu". Dari klarifikasi yang dilakukan terhadap bendahara, menjelaskan hal yang sama sesuai BAPK dan Bendahara JKN tidak dapat membuktikan apakah ada realisasi belanja penggandaan/fotocopy yang sumber dananya dari JKN kepada Tim Audit,
- Sdr. Februalim selaku pemilik Fotocopy Moro Copier dalam BAP Saksi tanggal 26 Juli 2017 menjelaskan bahwa seingat beliau bahwa sdr. Ade Agussuwarman, AMK selaku Bendahara JKN tidak pernah melakukan transaksi di Moro Copier sebagaimana kuitansi SPJ yang telah ditunjukkan oleh penyidik. "Tandatangan ahli dalam kuitansi dan nota belanja tersebut adalah palsu dan selama ini sdr. Ade Agussuwarman tidak pernah meminta ahli menandatangani kuitansi dan nota tersebut".

Uraian di atas, menunjukkan pertanggungjawaban/SPJ belanja penggandaan/fotocopi untuk tahun 2015 sebesar Rp5.266.000,00



tidak dapat di yakini kebenarannya.

f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pada tahun 2015 Puskesmas Moro membuat SPJ belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp10.090.000,00 yaitu 16 kegiatan perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman,AMK selaku Bendahara JKN dan pada tahun 2016 sebesar Rp11.982.000,00 yaitu 13 kegiatan perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman, AMK. Atas kegiatan tersebut dijelaskan oleh para pihak dari hasil klarifikasi dan keterangan dalam BAP sebagai berikut:

- Sdr. Ade Agussuwarman,AMK selaku Bendahara JKN dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 27 Maret 2017 menjawab pertanyaan Penyidik nomor 28 tentang perjalanan dinas tahun 2015, "Perincian benar seperti yang di dalam SPJ, namun khusus hotel tidak pernah menginap di hotel Gabion. Kemudian yang membuat laporan perjalanan dinas dan SPJ adalah dr Ridwan, saksi Ade Agussuwarman hanya sebatas menandatangani".

Mengenai perjalanan dinas yang dilakukan di Tahun 2016, saksi Ade Agussuwarman menjelaskan; "dalam pertanggung jawaban JKN untuk SPPD mengantar lap JKN ke dinas kesehatan saksi buat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan padahal saksi Ade Agussuwarman tidak setiap bulan mengantar laporan JKN ke dinas kesehatan, saksi memang pergi dan menginap ke balai namun tidak dalam kepentingan dinas". "Dalam tahun 2016 saksi benar-benar melakukan perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) kali. Dan untuk dalam pertanggungjawaban SPPD saksi melampirkan nota menginap di hotel gabion, padahal saksi tidak pernah menginap di hotel gabion". "saksi mendapatkan nota Hotel Gabion dari Terdakwa".

Dari klarifikasi yang dilakukan terhadap Bendahara JKN, menjelaskan bahwa perjalanan dinas untuk mengantar SPJ ke Dinas Kesehatan Kab. Karimun hanya 2 (dua) kali dalam setahun, tetapi tetap melakukan perjalanan dinas ke Karimun untuk mengambil uang JKN.

- Sdr. Dedi Abrianto selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan kab. Karimun tahun 2012 s/d 2017 dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 27 Juli

Hal 120 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



2017 menjawab pertanyaan Penyidik nomor 32 mengenai perjalanan dinas yang dilakukan a.n Ade Agussuwarman,AMK tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, tetapi tidak ada tanda tangan pejabat berwenang dan stempel instansi tujuan perjalanan dinas, "SPJ tersebut tidak dapat dibenarkan, seharusnya SPPD tersebut dihapus dari BKU karena tidak dapat dipertanggungjawabkan".

Uraian di atas, menunjukkan pertanggungjawaban/SPJ belanja perjalanan dinas untuk tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp8.476.000,00 tidak dapat di yakini kebenarannya.

g) Belanja Pengadaan Komputer, Belanja Pengadaan Laptop, dan Belanja Pengadaan Printer

Pada tahun 2015 dan 2016 Puskesmas Moro membuat SPJ atas belanja pengadaan Komputer sebesar Rp28.000.000,00, belanja pengadaan laptop sebesar Rp6.300.000,00 dan belanja pengadaan printer sebesar Rp3.900.000,00. Atas kegiatan belanja tersebut dijelaskan oleh para pihak dari hasil klarifikasi dan keterangan dalam BAP yaitu:

- Sdri. Dewi Ismawati, AMK selaku KTU Puskesmas Moro menjelaskan dalam klarifikasi kepada tim audit tanggal 29 Agustus 2017 bahwa belanja pengadaan komputer, laptop dan Printer dilakukan oleh Kepala Puskesmas Moro dan setelah itu tidak ada tanda terima barang dari Kepala Puskesmas Moro.
- Sdr. Edward Sitorus, AMK selaku Bendahara Barang Puskesmas Moro menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Mei 2017 bahwa tidak membuat daftar inventaris Barang Milik Negara dan tidak pernah mencatat pembelian peralatan yang menggunakan dana BPJS/ JKN Kapitasi pada Puskesmas Moro "Karena saksi menunggu laporan dari kepala puskesmas terhadap pembelian yang menggunakan dana BPJS/ JKN Kapitasi".

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala dan KTU Puskesmas Moro, antara lain:

- Tidak ditemukan komputer sejumlah 2 unit atau sebesar Rp12.600.000,00 tahun 2015, dan tidak ditemukan fisik komputer yang dibeli dari Dana JKN TA 2016 sebesar

Hal 121 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Rp10.300.000,00,

- Terdapat perbedaan nilai pertanggungjawaban belanja pengadaan Laptop dibandingkan dengan nilai DPA sebesar Rp6.300.000,00 yaitu Rp1.300.000,00 – Rp4.000.000,00,
- Tidak ditemukan adanya 3 (tiga) unit printer yang dibeli dari Dana JKN TA 2015 dengan nilai sebesar Rp3.900.000,00, Uraian di atas, menunjukkan pertanggungjawaban/SPJ untuk belanja pengadaan komputer sebesar Rp22.900.000,00, belanja pengadaan laptop sebesar Rp6.300.000,00 dan belanja pengadaan printer sebesar Rp3.900.000,00 tidak dapat di yakini kebenarannya.

h) Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis

Pada tahun 2015 dan 2016 Puskesmas Moro membuat SPJ atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis sebesar Rp60.170.000,00. Pembelian Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis (PKPM) dilakukan oleh Sdr. dr. Ridwan selaku Kepala Puskesmas Moro kepada Apotik R24 Batam. Atas pengadaan PKPM tersebut diterima oleh Sdr. dr. Ridwan. Atas kegiatan belanja tersebut dijelaskan oleh para pihak dari hasil klarifikasi dan keterangan dalam BAP yaitu:

- Sdri. Hairunnisa A.M.Ak selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro dalam BAP Saksi tanggal 28 Juli 2017 menjelaskan bahwa pemenuhan peralatan diserahkan oleh Sdr. dr. Ridwan ataupun Sdri. Rastalina secara langsung tidak menggunakan tanda terima barang atas PKPM yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 2 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 3 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2 buah. Nilai PKPM tersebut menurut penghitungan tim audit berdasarkan sumber harga dari Apotik R24 Batam sebesar Rp2.815.000,00. Pada tahun 2016 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 1 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 2 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2 buah. Nilai PKPM tersebut menurut penghitungan tim audit berdasarkan sumber harga BMHP dari Apotik R24 Batam sebesar Rp2.230.000,00.
- Sdr. Arisman selaku pemilik Apotik R24 Batam dalam BAP tanggal 14 Agustus 2017 menjelaskan bahwa Apotik R24



Batam tidak pernah mengeluarkan invoice tersebut serta barang dan harga yang tercantum adalah tidak benar, invoice tersebut adalah palsu dan barangnya adalah fiktif. Pesanan barang bukan atas nama Puskesmas Moro melainkan atas nama dr. Ridwan yang pemesanannya melalui email melalui sdr. Adinda pegawai Apotik R24 Batam,

Uraian di atas, menunjukkan pertanggungjawaban/SPJ untuk pengadaan PKPM untuk tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp55.125.000,00 tidak dapat di yakini kebenarannya.

13) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Bendahara JKN Puskesmas Moro telah menyetor sebesar Rp45.148.937,00 pada Bank Riau Kepri Nomor rekening 1110351635 milik JKN Puskesmas Moro dengan keterangan Setoran Sisa Kas Tunai Dana kapitasi Puskesmas Moro Tahun 2016.

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan di atas, maka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Menghitung jumlah uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima Puskesmas Moro Kabupaten Karimun dari BPJS Cabang Batam TA 2015 dan 2016,
- 2) Menghitung jumlah uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan oleh Puskesmas Moro TA 2015 dan 2016,
- 3) Menghitung jumlah realisasi penggunaan Dana JKN yang sebenarnya/riil berdasarkan hasil verifikasi dokumen tahun 2015 dan 2016,
- 4) Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan cara membandingkan jumlah uang Dana JKN yang di SPJ-kan oleh Puskesmas Moro TA 2015 dan 2016 dengan Jumlah realisasi penggunaan Dana JKN oleh Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2015 dan 2016 (2-3).

- Bahwa berdasarkan metode di atas dapat disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara atas perkara Penyimpangan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2015 dan 2016 sebesar Rp466.994.145,84 (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah delapan puluh empat sen), dengan



penghitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah uang Dana JKN yang diterima Puskesmas Moro dari BPJS Cabang Batam TA 2015 & 2016	1.234.230.000,00
2	Jumlah uang Dana JKN yang di SPJ-kan oleh Puskesmas Moro TA 2015 & 2016	1.176.926.188,00
3	Jumlah realisasi penggunaan uang Dana JKN oleh Puskesmas Moro TA 2015 dan 2016 Hasil Audit	709.932.042,16
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3).	466.994.145,84

- Bahwa berdasarkan data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Moro tersebut, fakta dan proses kejadian atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2017 Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Nomor: 1.02 01 16 26 5 2 Kegiatan Administrasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Moro TA 2015 sebesar Rp720.000.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00
3	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Lainnya	34.656.000,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	115.776.000,00
5	Belanja Internet	3.000.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	432.000.000,00
6	Belanja Cetak	4.800.000,00
7	Belanja Fotocopy	6.681.600,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.352.000,00
9	Belanja Pengadaan Printer	4.000.000,00
10	Belanja Pengadaan Meubelair	24.648.800,00
11	Belanja Pengadaan Komputer	24.000.000,00
	Belanja Pengadaan laptop	7.500.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36.000.000,00
13	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	4.185.600,00
Jumlah		720.000.000,00

- 2) Tahun Anggaran 2017 Puskesmas Moro Kabupaten Karimun berdasarkan Buku Kas Umum dan Rekening JKN Puskesmas Moro pada Bank RiauKepri Cabang Tanjung Balai Karimun sampai dengan bulan Juli 2017 telah menerima Dana JKN yang ditransfer langsung dari BPJS Cabang Batam sebesar Rp339.042.400,00 yaitu:



N O	TANGGAL PEMBAYARAN	Jumlah (Rp)
1	13 Jan 2017	51,739,000.00
2	16 Feb 2017	51,895,000.00
3	16 Mar 2017	52,123,000.00
4	17 Apr 2017	39,149,500.00
5	12 May 2017	48,215,650.00
6	15 Juni 2017	48,818,350.00
7	17 Juli 2017	47,101,900.00
	Total	339,042,400.00

- 3) Tahun Anggaran 2017 Puskesmas Moro telah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana JKN sebesar Rp100.118.738.000,00 yaitu:

NO	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Januari 2017	6.742.500,00
2	Febebruari 2017	62.162.341,00
3	Maret 2017	31.213.897,00
4	April 2017	-
5	May 2017	-
6	Juni 2017	-
7	Juli 2017	-
	Total	100,118,738.00

- 4) Berdasarkan Rekening Koran Dana JKN Puskesmas Moro pada Bank Riaukepri Cabang Tanjung Balai Karimun No: 111-03-51645 sampai dengan bulan Juli 2017 telah dilakukan penarikan oleh Kepala Puskesmas Moro maupun Bendahara JKN Puskesmas Moro sebesar Rp242.000.000,00 yaitu:

No	Tanggal	Penarik	Jumlah
1	11 Januari 17	dr. Ridwan	11,000,000.00
2	19 Januari 17	dr. Ridwan	51,000,000.00
3	24 Februari 17	dr. Ridwan	45,000,000.00
4	22 Maret 17	dr. Ridwan	55,000,000.00
5	21 April 17	Ade Agussuwarman, AMK	40,000,000.00
6	30 May 17	dr. Ridwan	40,000,000.00
	TOTAL		242,000,000.00



- 5) Berdasarkan hasil verifikasi atas Pertanggungjawaban terhadap Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2017, antara lain:

a) Belanja Modal Pengadaan Komputer PC

Tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Surat Pengantar No: 0609/900/P2101010101 Puskesmas Moro membuat SPJ antara lain belanja Modal Pengadaan Komputer PC sebesar Rp6.000.000,00. Mengenai hal ini, sdr. Roy Bareta Lubis selaku pemilik tempat servis Unixscom menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 Oktober 2017 menjawab pertanyaan penyidik nomor 8 bahwa: "...saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada Puskesmas Moro, nota tersebut merupakan pengajuan saksi atas permintaan sdr. Ridwan yang menginginkan rincian harga dan spesifikasi komputer server dan sdr. Ridwan menyampaikan kepada ahli bahwa nota tersebut akan dijadikan dasar terhadap usul pengadaan yang akan disampaikan ke Kabupaten". Dan menjawab pertanyaan Penyidik nomor 9: "... yang pasti saksi tidak pernah melakukan penjualan komputer pada tahun 2017 kepada sdr. Ridwan maupun Puskesmas Moro". Uraian di atas, menunjukkan adanya pertanggungjawaban/SPJ untuk belanja modal pengadaan komputer PC sebesar Rp6.000.000,00 tidak dapat di yakini kebenarannya.

b) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Surat Pengantar No: 1384/900/P2101010101 Puskesmas Moro membuat SPJ antara lain belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp62.162.341,00. Hasil verifikasi Penyidik dan keterangan para pihak dalam BAP yaitu:

- Sdri. Rastalina Sinurat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 24 Oktober 2017, menjawab pertanyaan penyidik nomor 36: "saksi dan teman-teman pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh Sdr. Ridwan untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan yang ahli lupa tanggalnya di tahun 2017, kami hanya diminta menandatangani Daftar jasa Pelayanan tersebut namun tidak menerima uangnya".
- Sdr. Muhammad Sanusi, AMD Kep. dalam Berita Acara



Pemeriksaan (BAP) tanggal 24 Oktober 2017, menjawab pertanyaan penyidik nomor 38: "saksi dan teman-teman pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh Sdr. Ridwan untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan yang ahli lupa tanggalnya di tahun 2017, kami hanya diminta menandatangani Daftar jasa Pelayanan tersebut namun tidak menerima uangnya dengan alasan yang disampaikan dr. Ridwan bahwa untuk menutupi dana Anggaran November dan Desember tahun 2016."

- Sdr. Edward Sitorus, Am.K dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 Oktober 2017, menjawab pertanyaan penyidik nomor 26: "saksi dan teman-teman pegawai Puskesmas Moro untuk honor Jasa Pelayanan pada bulan Januari dan Februari 2017 diminta oleh Sdr. Ridwan untuk menandatangani daftar penerimaan Jasa Pelayanan yang ahli lupa tanggalnya di tahun 2017, kami hanya diminta menandatangani Daftar jasa Pelayanan tersebut namun tidak menerima uangnya dengan alasan yang disampaikan dr. Ridwan bahwa untuk menutupi dana Anggaran November dan Desember tahun 2016."
- Surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2017 para pegawai Puskesmas Moro yang menyatakan "bahwa benar ada menandatangani daftar Penerimaan belanja jasa medis Dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis bulan januari dan february 2017 namun tidak menerima uang tersebut dikarenakan alasan sdr. Dr. Ridwan bahwa akan dibayarkan nanti di akhir tahun dalam anggaran perubahan tahun 2017", antara lain ditandatangani oleh:

No	Nama	Jabatan
1	Rina Yusmarita	Bidan Penyelia
2	Ishak	Perawat Penyelia
3	Muhammad Sanusi	Bendaha Pengeluaran
4	Nurrizam, AMK	Perawat Pelaksana Lanjutan
5	Yulfrida R Siagian, AM. Keb	Bidan Pelaksana Lanjutan
6	dr. R. Faizal	Dokter
7	dr. Budi Sofian SM	Dokter
8	Drg. Syumawati	Dokter
9	Sri Wahyu Ningsih Lubis, AMK	Perawat Pelaksana
10	Elisa Hayati, AMK	Perawat Pelaksana



11	Yusnita Herurezano, AMD. Kep	Perawat Pelaksana
12	Suhaida	Bendahara JKN Non Kapitasi
13	Limun	Administrasi
14	Kahar	Ambulan Laut
15	Marta Rialdo Lubis	Ambulan Laut
16	Junaidi	Ambulan Laut
17	Fendi Andila, AMR	Radiologi
18	Firman Edy, AMK	Perawat
19	Monalisa, AMK	Perawat
20	Sumiatun Nupus, AMK	Perawat
21	Etty Fetri Norlina, Amd. Keb	Polindes Kel. Moro Timur
22	Vini Andina, Amd. Keb	Bidan
23	Roslinda	Apotik
24	Zainul	Ambulan Darat
25	Heri Purwandi, AMK	Perawat
26	Rochma, Amd. Keb	Bidan
27	Melsy Astarina, Amd.Keb	Bidan
28	Yendriani, AMG	Gizi
29	Ridha Puspita, AMKL	Sanitarian
30	Sri Maharani, Amd.Keb	Bidan

Uraian di atas, menunjukkan adanya pertanggungjawaban/SPJ untuk belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp38.482.560,00 tidak dapat di yakini kebenarannya.

- 6) Tanggal 19 s.d 21 April 2017 dilakukan rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun 2017 antara Bendahara JKN Puskesmas se-Kabupaten Karimun, Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, dimana hasil rekonsiliasi tersebut antara lain ditemukan adanya sisa kas tunai pada Bendahara JKN Puskesmas Moro sebesar Rp45.148.937,00 yang harus disetorkan ke Rekening JKN Puskesmas Moro setelah rekonsiliasi dilaksanakan,
- 7) Tanggal 30 Mei 2017 Bendahara JKN Puskesmas Moro telah menyetor sebesar Rp45.148.937,00 pada Bank Riau Kepri Nomor rekening 1110351645 milik Dana JKN Puskesmas Moro dengan keterangan Setoran Sisa Kas Tunai Dana kapitasi Puskesmas Moro TA 2016,
- 8) Tanggal 02 Agustus 2017 di tandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Kapitasi JKN Puskesmas Moro oleh Ade Agussuwarman, AMK dan Muhammad Sanusi, Amd.Kep dengan diketahui oleh Plt. Kepala Puskesmas Moro Alaidin, SKM. MM.,
- Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdapat pertanggungjawaban dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



tidak sesuai ketentuan yang berdampak pada kerugian keuangan negara/daerah dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penarikan dari kas JKN Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri yang dilakukan oleh sdr. Ridwan sebesar Rp242.000.000,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp100.118.738,00 telah di SPJ-kan dan sisanya sebesar Rp141.881.262,00 di pergunakan oleh yang bersangkutan dan belum di pertanggungjawabkan,
 - 2) Dari jumlah Rp100.118.738,00 yang telah di spj-kan, berdasarkan hasil verifikasi jumlah realisasi penggunaan Dana JKN yang sebenarnya/riil sebesar Rp55.636.178,00 dan sisanya sebesar Rp44.482.560,00 merupakan bukti fiktif yang tidak lengkap dan tidak sah.
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan di atas, maka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- 1) Menghitung jumlah penarikan uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada rekening JKN Puskesmas Moro s.d Juli 2017,
 - 2) Menghitung jumlah realisasi penggunaan Dana JKN yang sebenarnya/riil berdasarkan hasil verifikasi dokumen tahun 2017,
 - 3) Menghitung Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak dapat di pertanggung jawabkan,
 - 4) Menghitung uang yang telah di setor ke Rekening JKN Puskesmas Moro,
 - 5) Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2).
- Bahwa Berdasarkan metode di atas dapat disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara atas perkara Penyimpangan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2017 Rp141.214.885,00 (Seratus empat puluh satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) s.d Juli 2017	242.000.000,00
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana JKN yang sebenarnya/riil berdasarkan hasil verifikasi dokumen tahun 2017	55.636.178,00
3	Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak dapat di pertanggung jawabkan	186.363.822,00



4	Uang yang telah di setor ke Rekening JKN Puskesmas Moro	45.148.937,00
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4).	141.214.885,00

- Bahwa Setoran yang dilakukan oleh sdr. Ade Agussuwarman ke rekening Dana JKN Kapitasi Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri nomor rekening: 1110351645 sebesar Rp.45.148.937,00 (empat puluh lima juta seratus empat puluh Delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30 Mei 2017, diakui sebagai pengurang jumlah penarikan uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2017, sebagaimana telah di informasikan pada poin no 26.
- Bahwa total kerugian keuangan Negara atas perkara Penyimpangan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun TA 2015, 2016 dan 2017 adalah Rp608.209.030,84(enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah delapan puluh empat sen), dengan penghitungan sebagai berikut:

N O	Tahun	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2015 dan 2016	466.994.145,84
2	2017	141.214.885,00
Total		608.209.030,84

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai PNS pada Puskesmas Moro tahun 2012 sampai dengan Juli 2017 adalah sebagai Kepala Puskesmasn Moro berdasarkan SK Bupati Karimun Nomor : KPTS.15/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - ✓ Mengatur dan memimpin management PUSKESMAS termasuk Puskesmas Pembantu serta pertanggungjawaban kegiatan Puskesmas



- ✓ Secara riil tugas yang Terdakwa laksanakan: memeriksa pasien, Jaga rawat inap, menolong persalinan, dan tindakan emergency UGD.
- Bahwa pembagian penggunaan dana kapitasi terdiri Jasa Pelayanan 60 % (Honor untuk tenaga kesehatan dan staf di Puskesmas) kemudian 40 % untuk sarana dan prasarana.
- Bahwa Puskesmas Moro mendapatkan dana kapitasi tiap bulan sekitar Rp.50.000.000 dan termasuk juga didalamnya bagian untuk Puskesmas Niur Permai (perbulan sekitar Rp. 10.000.000 untuk jasa pelayanan, dan sarana prasarana itu tergantung keperluan Puskesmas Niur Permai
- Bahwa Yang menjadi bendahara dari tahun 2015 sampai dengan Juli 2017 adalah sdr. Ade Agussuwarman, Amk
- Bahwa proses pembayaran dana Kapitasi JKN dari BPJS Batam Ke rekening Puskesmas Moro dengan cara Uang ditransfer ke rekening Puskesmas Moro di Bank Riau Kepri ke nomor Nomor 111-03-51645 atas nama Dana JKN Puskesmas Moro sekitar pertengahan bulan setiap bulan berjalan.
- Bahwa uang dana Kapitasi yang Terdakwa terima dari BPJS Batam, berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2015

No	Bulan	Tanggal	Jumlah uang yang ditransfer (Rp)
1	Januari	15 Januari	49.531.000,00
2	Februari	16 Februari	49.639.000,00
3	Maret	16 Maret	49.771.000,00
		26 Maret	1.903.000,00
4	April	15 April	50.024.000,00
5	Mei	15 Mei	49.862.000,00
6	Juni	16 Juni	49.994.000,00
7	Juli	15 Juli	50.408.000,00
8	Agustus	18 Agustus	50.228.000,00
9	September	16 September	50.450.000,00
10	Oktober	16 Oktober	53.042.000,00
11	November	16 November	51.668.000,00
12	Desember	16 Desember	51.614.000,00
Jumlah			608.134.000,00

b. Tahun 2016

No	Bulan	Tanggal	Jumlah uang yang ditransfer (Rp)
1	Januari	15 Januari	51.907.000,00
2	Februari	16 Februari	51.889.000,00
3	Maret	16 Maret	51.943.000,00
4	April	18 April	52.471.000,00
5	Mei	16 Mei	52.447.000,00
6	Juni	16 Juni	52.501.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Juli	15 Juli	52.465.000,00
8	Agustus	12 Agustus	52.699.000,00
9	September	16 September	52.321.000,00
10	Oktober	14 Oktober	51.829.000,00
11	November	15 November	51.739.000,00
12	Desember	16 Desember	51.751.000,00
Jumlah			625.962.000,00

c. Tahun 2017

No	Bulan	Tanggal	Jumlah uang yang ditransfer (Rp)
1	Januari	13 Januari	51.739.000,00
2	Februari	16 Februari	51.895.000,00
3	Maret	16 Maret	52.123.000,00
4	April	17 April	39.149.500,00
5	Mei	12 Mei	48.215.650,00
6	Juni	15 Juni	48.818.350,00
7	Juli	17 Juli	47.101.900,00
Jumlah			339.042.400,00

Total 2015 + 2016 + 2017 : 608.134.000,00 + 625.962.000,00 + 339.042.400,00 = 1.573.138.400,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh Delapan ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa yang berwenang melakukan penarikan uang di rekening dana Kapitasi JKN Puskesmas moro adalah Terdakwa selaku KPA dan saksi Ade Agussuwarman selaku bendahara JKN.
- Bahwa Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa melakukan 21 (dua puluh satu) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro, sebagai berikut :

N O	TANGGAL	NOMINAL
Tahun 2015		
1.	13 Februari 2015	Rp. 75.000.000,-
2.	31 Maret 2015	Rp. 65.000.000,-
3.	29 April 2015	Rp. 40.000.000,-
4.	29 Mei 2015	Rp. 40.000.000,-
5.	18 September 2015	Rp. 60.000.000,-
6.	21 Oktober 2015	Rp. 50.000.000,-
7.	10 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
8.	21 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
9.	29 Desember 2015	Rp. 56.760.477,-
	Jumlah	Rp. 486.760.477,-
Tahun 2016		
1.	17 Maret 2016	Rp. 45.000.000,-
2.	18 Mei 2016	Rp. 55.000.000,-
3.	17 Juni 2016	Rp. 55.000.000,-



4.	19 Agustus 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	19 September 2016	Rp. 55.000.000,-
6.	18 Oktober 2016	Rp. 50.000.000,-
7.	17 November 2016	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 360.000.000,-
Tahun 2017		
1.	11 Januari 2017	Rp. 11.000.000,-
2.	19 Januari 2017	Rp. 51.000.000,-
3.	24 Februari 2017	Rp. 45.000.000,-
4.	22 Maret 2017	Rp. 55.000.000,-
5.	30 Mei 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 242.000.000,-
	Jumlah 2015-2017	Rp. 1.088.760.477,-

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2017 saksi Ade Agussuwarman melakukan 11 (sebelas) kali penarikan dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro, sejumlah sebagai berikut :

N O	TANGGAL	NOMINAL
Tahun 2015		
1.	03 Maret 2015	Rp. 37.000.000,-
2.	16 Juni 2015	Rp. 48.000.000,-
3.	08 Juli 2015	Rp. 43.000.000,-
4.	18 Agustus 2015	Rp. 50.000.000,-
5.	05 November 2015	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 228.000.000,-
Tahun 2016		
1.	03 Februari 2016	Rp. 51.000.000,-
2.	24 Februari 2016	Rp. 40.000.000,-
3.	19 April 2016	Rp. 53.000.000,-
4.	25 Juli 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	20 Desember 2016	Rp. 60.000.000,-
	Jumlah	Rp. 254.000.000,-
Tahun 2017		
1.	21 April 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah 2015-2017	Rp. 522.000.000,-

- Bahwa uang yang ditarik oleh saksi Agussuwarman dari bulan Maret 2015 sampai dengan April 2017 sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) setelah saksi Ade Agussuwarman sampai di Moro uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa seluruh pertanggungjawaban pelayanan kesehatan JKN tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 dalam bentuk SPJ dibuat oleh saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN bersama-sama dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai data pendukung pertanggungjawaban tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman adanya membuat nota-nota/kwitansi fiktif, dan ada yang di mark-up, yaitu : nota pembelian obat-obatan, belanja bahan medis habis pakai, jasa pelayanan kesehatan, peralatan kesehatan dan penunjang medis, pengadaan computer, labtop dan printer. Ada yang menggunakan dana rutin yaitu pengadaan ATK, materai, benda-benda pos, penggandaan, fotocopi, dan pembuatan reklame.
- Bahwa terdapat adanya belanja barang yang melebihi pagu anggaran.
- Bahwa yang melakukan pembelian barang habis pakai dan obat-obatan yang dananya bersumber dari dana Kapitasi BPJS adalah Terdakwa sendiri,
- Bahwa maksud laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO) yang disampaikan kepada Instalasi Farmasi adalah kebutuhan obat di puskesmas moro pada bulan berikutnya kemudian instalasi farmasi membalas surat tersebut mengenai ketersediaan obat di intalasi farmasi karimun dan persetujuan obat-obat yang boleh dibeli di apotek swasta, secara prosedur jika permintaan obat tersebut telah dipenuhi oleh instalasi farmasi maka tidak perlu dilakukan pembelian obat item dimaksud ke apotek swasta dengan menggunakan dana kapitasi
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa tidak ada membuat LPLPO
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa tidak melakukan pembelian di Toko Usaha Baru, tetapi menggunakan nota usaha baru seolah-olah ada pembelian di Toko Usaha Baru, kemudian dijadikan bahan SPJ JKN tahun 2015
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa tidak melakukan pembelian di toko Moro Copier, tetapi menggunakan nota usaha baru seolah-olah ada pembelian di toko usaha baru, kemudian dijadikan bahan SPJ JKN tahun 2015
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Ade Agussuwarman, Am.K,. untuk membuat 2 (dua) buah Daftar penerimaan belanja jasa medis dokter, perawat, bidan, administrasi umum rawat jalan dan jasa non medis puskesmas Moro yang berbeda nilainya, yang kemudian nilai yang lebih besar dijadikan sebagai dasar pembuatan SPJ JKN Kapitasi tahun 2015 sampai dengan 2016
- Bahwa selisih nilai daftar jasa pelayanan kesehatan antara yang di SPJ dengan yang tidak di SPJ sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal 134 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dari tahun 2015 sampai dengan 2016

- Bahwa urusan untuk membuat tandatangan palsu Terdakwa serahkan kepada sdr. Ade Agussuwarman, Am.K.
- Bahwa Selama tahun 2015 sampai dengan 2016 surat pesanan barang kepada Apotik R24 yang Terdakwa buat yang terlampir dalam SPJ JKN bulan Februari 2015 sampai dengan Desember 2016, tidak sesuai dengan barang yang datang yang Terdakwa terima yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Puskesmas Moro dalam hal ini kepada Petugas Gudang Obat Puskesmas Moro tanpa adanya berita acara serah terima.
- Bahwa invoice Apotik R.24 Batam dan kwitansi yang Terdakwa lampirkan dalam SPJ JKN tahun 2015 dan 2016, adalah invoice tidak riil dan kwitansi tidak riil
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pesanan Apotik R.24 Batam fiktif yang kemudian dijadikan lampiran SPJ JKN tahun 2015 sampai dengan 2016.
- Bahwa Terdakwa ada membuat stempel Apotek R.24 palsu dan digunakan untuk membuat invoice pemesanan/nota/kwitansi pembelian obat-obatan, belanja bahan medis habis pakai, dan peralatan kesehatan dan penunjang medis.
- Bahwa terdakwa yang membuat surat Invoice, kwitansi Apotik R24 fiktif yang kemudian dijadikan lampiran SPJ JKN tahun 2015 sampai dengan 2016
- Bahwa terdakwa yang membuat sendiri stempel Usaha Baru dan stempel Moro Copier yang digunakan dalam SPJ JKN JKN tahun 2015
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun ke Rekening Nomor : 1110331645 pemilik rekening Dana JKN Puskesmas Moro dengan Nominal Transaksi Rp. 45.148.937,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan sisa kas tunai kapitsai puskesmas moro TA 2016.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ade Agussuwarman selaku bendahara JKN Kapitasi Puskesmas Moro pernah dipanggil oleh sdr. Dharma selaku kasubag keuangan dinas kesehatan kab. Karimun untuk melakukan rekonsiliasi atas penggunaan dan JKN tahun 2016, kemudian sdr. Dharma menemukan temuan yaitu pada Buku Kas Umum pada bulan Desember

Hal 135 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sisa BKU Rp. 57.110.933,- (lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari Rp. 11.962.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) saldo Bank dan Rp. 45.148.937,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tunai, sisa ini menjadi saldo akhir tahun 2016 karena sudah terjadi pergantian anggaran sehingga saldo akhir tahun 2016 menjadi saldo awal tahun 2017 maka sisa kas tunai tidak boleh berada ditangan bendahara. Sdr. Dharma menyampaikan bahwa sisa tunai sebesar Rp. 45.148.937,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) harus disetorkan kembali ke rekening Bendahara JKN Kapitasi, kemudian sdr. Ade Agussuwarman pada tanggal 30 Mei 2017 menyetorkan uang sejumlah Rp. 45.148.937,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke rekening JKN Bank Riau Kepri Nomor 1110351645 kemudian fotocopy bukti setor diserahkan kepada Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Karimun.

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa ada menarik uang di rekening dana JKN sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk keperluan pribadi
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan oleh Penuntut Umum, yaitu : a). 1 (Satu) lembar Nota Toko : UNIXSCOM, tanggal : 23 Januari 2017, Tuan : Puskesmas Moro Nota No: U001, b). 1 (satu) set Komputer server Core i3, Ram 4GB HDD 350Gb, Lcd 19 Inc Keyboard + Mouse + Mousepad dengan harga Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah). Namun faktanya Terdakwa tidak melakukan pembelian komputer tersebut.
- Bahwa uang jasa pelayanan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro Bulan Januari dan Februari 2017 yang sudah dilaporkan dalam pertanggungjawaban bendahara (SPJ) bulan februari 2017 sebenarnya belum dibayarkan kepada Pegawai yang bersangkutan terdiri dari : bulan Januari sejumlah Rp. 19.180.000,00 dan bulan Februari sejumlah Rp. 19.302.480,00, sehingga berjumlah Rp. 38.482.560,00
- Bahwa terdakwa menikmati hasil penyalahgunaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro tahun 2015 sampai dengan 2017 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisannya dinikmati oleh sdr. Ade agussuwarman, amk dengan persentase pembagian 75% untuk terdakwa dan 25% untuk sdr. Ade Agussuwarman Amk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah menyalahgunakan wewenang dan atau jabatan yang ada padanya untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan pelayanan kesehatan melalui dana JKN, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
2. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
3. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
4. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
5. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
6. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
7. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
8. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
9. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Oktober 2015
10. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan November 2015
11. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Desember 2015
12. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Januari 2016 yang telah

Hal 137 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diotentikasi sesuai aslinya

13. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
14. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
15. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
16. 3(satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
17. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
18. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
19. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
20. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
21. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Oktober 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
22. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan November 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
23. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Desember 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
24. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 9 tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama MUHAMAD SANUSI,AMK
25. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 24 tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama



MUHAMAD SANUSI,AMK

26. 1 (satu) EKs Foto Copy SK Bupati No 5 – C tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas (NON-BLUD) di Kabupaten karimun tahun anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya.
27. 1 (satu) Eks Nota Dinas Nomor : 824 / 015.a / P2101010101 dari Kepala Puskesmas Moro No. 9, yang telah diotentikasi sesuai aslinya Nama RASTA LINA SINURAT, AMK, Tugas Pokok : Pelaksana Pelayanan Keperawatan, Tugas Tambahan : APOTIK, TB PARU, KESEHATAN JIWA;
28. 1 (satu) Eks Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS, 15/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama dr. RIDWAN;
29. 1 (satu) Eks Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus barang dan Penyimpanan barang di lingkungan pemerintah kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 26 Januari yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
30. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 6-B tahun 2015 tentang penunjukan bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada puskesmas di kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
31. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 5-B tahun 2016 tentang penetapan rekening dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas NON-BADAN Layanan Umum daerah (NON-BLUD) di kabupaten karimun tanggal 11 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
32. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 160-C tahun 2014 tentang Penetapan rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kabupaten Karimun tanggal 12 Mei 2014 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
33. 1(satu) Eks Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatn Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015

Hal 139 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diotentikasi sesuai aslinya;

34. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
35. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
36. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
37. 1 (satu) Eks Dokumen BPJS Kesehatan perihal Pemberitahuan pembayaran kapitasi Januari 2016 Nomor 187/II-03/0116 tanggal 13 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
38. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 (Tanda Tangan Asli);
39. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Maret 2016 (Tanda Tangan Asli);
40. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 (Tanda Tangan Asli);
41. 4 (empat) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 (Tanda Tangan Asli);
42. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 (Tanda Tangan Asli);
43. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan November 2016 (Tanda Tangan Asli);
44. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro



Kabupaten Karimun tanggal 03 Desember 2015

45. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro Kabupaten Karimun tanggal 12 Desember 2014
46. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Februari
47. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Maret
48. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan April
49. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Mei
50. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juni
51. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juli
52. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Agustus
53. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan September
54. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Oktober
55. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan November
56. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Desember
57. 1 (satu) Bundel Kartu Stok yang Terdiri dari 63 (enam puluh tiga) Lember;
58. 1 Bundel Daftar Pegawai Puskesmas Moro;
59. 1 Bundel SPJ JKN Januari 2016
60. 1 Bundel SPJ JKN Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 Bundel SPJ JKN Maret 2016
62. 1 Bundel SPJ JKN April 2016
63. 1 Bundel SPJ JKN Mei 2016
64. 1 Bundel SPJ JKN Juni 2016
65. 1 Bundel SPJ JKN Juli 2016
66. 1 Bundel SPJ JKN Agustus 2016
67. 1 Bundel SPJ JKN September 2016
68. 1 Bundel SPJ JKN Oktober 2016
69. 1 Bundel SPJ JKN November 2016
70. 1 Bundel SPJ JKN Desember 2016
71. 2 Lembar D.aftar Surat Setoran Pajak (SSP);
72. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2016;
73. 1 Bundel Foto Copy JKN Maret 2016;
74. 1 Bundel Foto Copy JKN April 2016;
75. 1 Bundel Foto Copy JKN Mei 2016;
76. 1 Bundel Foto Copy JKN Juni 2016;
77. 1 Bundel Foto Copy JKN Juli 2016;
78. 1 Bundel Foto Copy JKN Agustus 2016;

Hal 142 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 Bundel Foto Copy JKN September 2016;
80. 1 Bundel Foto Copy JKN Oktober 2016;
81. 1 Bundel Foto Copy JKN Nopember 2016;
82. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
83. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
84. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2017;
85. 1 Bundel Laporan Realisai Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Moro;
86. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank Riau Kepri Tahun 2017;
87. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank BNI Tahun 2016;
88. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Kantor Pos tahun 2016 dan 2017;
89. 1 Bundel Buku Kas Umum Tahun 2016;
90. 1 Bundel Kwitansi Tahun 2015 sampai dengan 2017;
91. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;
92. 1 Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dr. Ridwan Tahun 2015;
93. 1 Bundel LPLPO dan Bahan Habis Pakai Program BPJS Tahun 2016;
94. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;
95. 1 Bundel Buku Bank Tahun 2015;

Hal 143 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 Bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tahun 2016;
97. 1 Bundel Nota Dinas Ade Agus Suarman,AMK;
98. 1 Buah SK Bupati Karimun Penunjukan Bendahara JKN;
99. 1 Buah Foto Copy KK Ade Agus Suarman,AMK;
- 100 1 Bundel Coretan Ade Agus Suarman,AMK;
.
- 101 1 (satu) Bundel Absen 2016
.
- 102 1 (satu) Bundel Absen 2015
.
- 103 1 (satu) Bundel Daftar dasar Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Moro – Puskesmas Niur Permai, Kabupaten Karimun
menurut permenkes No. 19 Tahun 2014
.
- 104 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Februari
.
- 105 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Oktober
.
- 106 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Agustus
.
- 107 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juni
.
- 108 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juli
.
- 109 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Mei
.
- 110 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan April



- 111 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Januari
- 112 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga RIDWAN
- 113 1 (satu) lembar foto copy KTP RIDWAN
- 114 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga ADE AGUSSUWARMAN
- 115 1 (satu) lembar foto copy KTP ADE AGUSSUWARMAN
- 116 1 (Satu) Eks undangan dari dinas kesehatan No. : 440 / DK-02/IV/ 253 / 2017 tanggal 13 April 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank Riau Kepri tanggal 20 Mei 2017
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 1/04/17 – 30/05/17
- 117 1 (satu) Lembar surat perintah Nomor : 800 / Dk-01/VIII/ 052/2017 tanggal 02 Agustus 2017
- 118 1 (satu) Eks Berita acara Rekonsiliasi tanggal 21 April 2017 yang terdiri dari :
- Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Rekap pendapatan dan belanja administrasi dana kapitasi JKN Puskesmas di Lingkungan dinas kesehatan kabupaten karimun per 31 Desember 2016
- 119 1 (satu) lembar surat dari dinas kesehatan Nomor : 900/DK.01/V/287/2017 tanggal 05 Mei 2017 hal tindak lanjut hasil rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun 2016
- 120 1 (satu) lembar Foto Copy Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Kapitasi JKN Puskesmas yang telah diotentikasi sesuai aslinya
- 121 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Februari 2016
- 122 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Februari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Maret 2016
- 123 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Maret 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 April 2016
- 124 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan April 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Mei 2016
- 125 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
. (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Mei 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juni 2016
- 126 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juli 2016
- 127 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2016
- 128 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 September 2016
- 129 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan September 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 17 Oktober 2016
- 130 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Oktober 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 November 2016
- 131 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
. Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan November 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Desember 2016

Hal 146 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Desember 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Januari 2017
- 133 1 (satu) Lembar SK Bupati karimun Nomor : 209 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang penunjukan bendahara kapitasi JKN pada puskesmas NON-BLUD di kabupaten karimun tahun anggaran 2017 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
- 134 1 (Satu) Bundel berkas rekapan pembayaran Kapitasi dan Non-Kapitasi tahun 2015 - Juli 2017 yang terdiri dari :
- Rincian Pembayaran Kapitasi Januari 2015 – Juli 2017
- Susulan Kapitasi Moro 2015
- Biaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moro Kab. Karimun Bulan Pembebanan Tahun 2015 -2017
- Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2015

- Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2016
- 135 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 12-01-2016 dan 01 - 03 – 2016
- 136 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 29-04-2016 dan Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 19 - 03 – 2016
- 137 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 25-11-2015 dan Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12 - 12 – 2016
- 138 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12-12-2015
- 139 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 10-11-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 21 - 12 – 2015
- 140 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 24-12-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 05 - 01 – 2016
- 141 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 12-01-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 15 - 01 – 2016
- 142 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 04-

Hal 147 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



- . 02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 12 - 02 - 2016
- 143 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 26-02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 08 - 04 - 2016
- . 144 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 20-04-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 25 - 05 - 2016
- . 145 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 11-12-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 16 - 12 - 2016
- . 146 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan Puskesmas Moro tanggal 06-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 02 - 11 - 2015
- . 147 3 (Tiga) Lembar Invoice Tanggal 28 Januari 2015 , No : 00323/Cr/-/01/2015, Kepada : Lb.Dokter Ridwan Moro.
- . 148 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00228/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
- . 149 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00229/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
- . 150 4 (dua) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00287/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
- . 151 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00288/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
- . 152 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no : 00075/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
- . 153 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no : 00076/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
. 00103/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

155 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
. 00104/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

156 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
. 00118/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

157 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 july 2015 , no : 00071/cr/-/07/2015,
. kepada : lb.dokter ridwan moro.

158 1 (satu) Lembar invoice tanggal 07 july 2015 , no : 00081/cr/-/07/2015,
. kepada : lb.dokter ridwan moro.

159 2 (dua) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no :
. 00259/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

160 1 (satu) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no :
. 00260/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

161 2 (dua) Lembar invoice tanggal 09 september 2015 , no :
. 00101/cr/-/09/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

162 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no :
. 00025/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

163 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no :
. 00026/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

164 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no :
. 00093/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

165 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no :
. 00106/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

166 1 (satu) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no :
. 00108/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167 2 (dua) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no :
. 00109/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

168 2 (dua) Lembar invoice tanggal 16 februari 2016 , no :
. 00161/cr/-/02/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

169 1 (satu) Lembar invoice tanggal 05 march 2016 , no :
. 00057/cr/-/03/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

170 2 (dua) Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no : 00126/cr/-/04/2016,
. kepada : lb.dokter ridwan moro.

171 1 (satu) Lembar Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no :
. 00127/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

172 1 (satu) Lembar invoice tanggal 18 april 2016 , no :
. 00143/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

173 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no : 00232/cr/-/05/2016,
. kepada : lb.dokter ridwan moro.

174 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no : 00233/cr/-/05/2016,
. kepada : lb.dokter ridwan moro.

175 1 (satu) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no : 00115/cr/-/07/2016,
. kepada : lb.dokter ridwan moro.

176 3 (tiga) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no : 00116/cr/-/07/2016,
. kepada : lb.dokter ridwan moro.

177 1 (satu) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no :
. 00230/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

178 2 (dua) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no :
. 00231/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

179 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelayanan Pegawai/Staf
. Puskesmas niur Permai untuk Bulan september dan oktober 2016 Rp.
20.000.000 tanggal 3 Desember

180 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.814.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.153.000

182 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Januari 2016

183 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Februari 2016

184 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Maret 2016

185 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan April 2016

186 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Mei 2016

187 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Juni 2016

188 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Juli 2016

189 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Agustus 2016

190 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan September 2016

191 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,
Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur

Hal 151 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Bulan Oktober 2016

- 192 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan November 2016
- 193 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Pegawai Puskesmas Moro
- 194 1 (Satu) lembar surat balasan kepada Bapak Kepala dinas kesehatan kabupaten karimun Nomor : 429 / 445 / P2101010101 tanggal 03 Agustus 2017
- 195 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2017 tanggal 5 yang telah diotentikasi sesuai aslinya.
- 196 2 (Dua) lembar berita acara serah terima jabatan Bendahara JKN Puskesmas Moro atas nama ADE AGUSSUWARMAN, AMK kepada MUHAMMAD SANUSI, Amd. Kep tanggal 02 agustus 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas tanggal 02 Agustus 2017
 - 3 (tiga) lembar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Uang Kapitasi JKN Puskesmas Moro dan Puskesmas Niur Permai sampai dengan Juli 2017 tanggal 02 Agustus 2017
- 197 2 (dua) Lembar Berita acara Serah terima jabatan kepala Puskesmas Moro dr, RIDWAN kepada ALAIDDIN, SKM. MM tanggal 02 Agustus 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
- 198 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Januari
- 199 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat
· (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Maret
- 201 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat
· (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan April
- 202 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat
· (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Mei
- 203 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat
· (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Juni
- 204 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat
· (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Agustus
- 205 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat
· (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan
November
- 206 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro
· Tahun 2015
- 207 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro
· Tahun 2016
- 208 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-
· 51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/15 –
31/12/15
- 209 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-
· 51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/16 –
31/12/16
- 210 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-
· 51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/17 –
20/17/17
- 211 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Januari 2017
·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Februari 2017

.

213 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Maret 2017

.

214 1(Satu) Bundel SPJ JKN April 2017

.

215 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Mei 2017

.

216 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juni 2017

.

217 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juli 2017

.

218 1 Bundel Dosir 01 dr. Ridwan;

.

219 1 Bundel Dosir 13 Ade Agus Suwarman, Amk;

.

220 1 Buah Flashdisk Bertuliskan Astro V-GeN 8GB warna hitam

.

221 1 Buah Flashdisk Toshiba PA5056 8GB Berwarna Putih;

.

222 1 Unit Laptop Lenovo ideaped 300-141SK warna Silver

.

223 1 Unit Laptop Asus X452E warna Putih

.

224 1 Buah Buku Cek Bank Riau Kepri warna Biri Muda;

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225 1 Satu Buah Laptop HP Model : 14-g003AU Berwarna Hitam

226 1 Buah Stample M copier printing;

227 1 Buah Stample Usaha Baru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan ketika barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, baik Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2015, Kepala PT Asuransi Kesehatan (Persero) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam selaku Pihak Pertama bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku Pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati :
 - Membayar biaya kapitasi kepada pihak kedua paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
 - Tarif kapitasi sebesar Rp. 6000,00/ peserta.
- Bahwa yang dimaksud dengan dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- Bahwa pembagian dana kapitasi terdiri dari 60% untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% dana operasional termasuk obat-obatan dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Karimun Nomor : KPTS.15/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 jabatan Terdakwa adalah Kepala Puskesmas Moro sejak tahun 2012 sampai dengan Juli 2017, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan.
 - Pelaksanaan penyusunan program.
 - Pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Perawatan kesehatan masyarakat.
 - Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - Penyuluhan kesehatan masyarakat.
- Bahwa jabatan Terdakwa merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Bupati Karimun No.9 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015 dan SK. Bupati Karimun No. 24 Tahun 2016, tanggal 27 Januari 2016 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Menetapkan dan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang.
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran di bagian yang dipimpinya.
- Bahwa tanggal 26 Januari 2015 Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2015, untuk Puskesmas Moro Sdr. Limun.
- Bahwa awal tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro menunjuk Saksi Rastalina Sinurat, AMK sebagai Penanggungjawab Apotik, TB Paru, dan Kesehatan Jiwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 824/015a/P2101010101.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Bupati Karimun mengangkat Ade Agussuwarman, AMK berdasarkan Surat Keputusan Nomor 5c Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Non BLUD di Kabupaten Karimun TA 2016.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 160.C Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Nomor 5.B Tahun 2016 tanggal 11

Hal 156 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Januari 2016, Bupati Karimun menetapkan rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 1110351645.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan DPA. SKPD Dinas Kesehatan Nomor: 1.02 01 16 21 5 2 Kegiatan Administrasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Moro TA 2015 sebesar Rp.646.800.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2015 DPA SKPD Nomor : 1.0201162152 Puskesmas Moro T.A. 2016 sejumlah Rp. 572.281.779,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dan 5 Januari 2017 DPA SKPD Nomor: 1.0201162652 Puskesmas Moro TA 2017 sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	7.200.000,00
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	2.400.000,00
3	Belanja bahan pakai habis lainnya	53.499.600,00
4	belanja bahan obat-obatan	108.000.000,00
5	Belanja jasa pelayanan kesehatan	388.080.400,00
6	Belanja cetak	2.820.000,00
7	Belanja penggandaan fotocopy	4.800.000,00
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00
9	Belanja pengadaan computer	24.000.000,00
10	Belanja pengadaan laptop	4.000.000,00
11	Belanja pengadaan printer	4.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36.000.000,00
13	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	-
Jumlah		646.800.000,00

Tahun 2016

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	-
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	-



3	Belanja bahan pakai habis lainnya	30.000.000,00
4	Belanja bahan obat-obatan	119.852.988,00
5	Belanja jasa pelayanan kesehatan	343.369.067,00
6	Belanja cetak	15.059.724,00
7	Belanja penggandaan fotocopy	-
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00
9	Belanja pengadaan computer	12.000.000,00
10	Belanja pengadaan laptop	-
11	Belanja pengadaan printer	4.000.000,00
12	Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis	31.200.000,00
13	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	7.800.000,00
Jumlah		572.281.799,00

Tahun 2017

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	6,000,000.00
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	2,400,000.00
3	Belanja bahan medis habis pakai lainnya	34,656,000.00
4	Belanja bahan obat-obatan	115,776,000.00
5	Belanja internet	3,000,000.00
6	Belanja jasa pelayanan kesehatan	432,000,000.00
7	Belanja cetak	4,800,000.00
8	Belanja fotocopy	6,681,600.00
9	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,352,000.00
10	Belanja pengadaan printer	4,000,000.00
11	Belanja pengadaan meubelair	24,648,800.00
12	Belanja pengadaan computer	24,000,000.00
13	Belanja Pengadaan laptop	7,500,000.00
14	Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis	36,000,000.00
15	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	4,185,600.00
Jumlah		720,000,000.00

- Bahwa BPJS Kesehatan Cabang Batam telah membayar biaya Kapitasi JKN kepada Puskesmas Moro dengan rincian sebagai Berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASISUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI (Rp)	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari		6,000	-	7,121	1,136	6,000	49,542,000	14/01/2015	49,542,000
Februari		6,000	-	7,121	1,154	6,000	49,650,000	13/02/2015	49,650,000
Maret		6,000	-	7,120	1,177	6,000	49,782,000	13/03/2015	49,782,000
April		6,000	-	7,119	1,204	6,000	49,938,000	14/04/2015	49,938,000
Mei		6,000	-	7,119	1,193	6,000	49,872,000	15/05/2015	49,872,000
Juni		6,000	-	7,115	1,219	6,000	50,004,000	15/06/2015	50,004,000
Juli		6,000	-	7,104	1,299	6,000	50,418,000	14/07/2015	50,418,000
Agustus		6,000	-	7,104	1,269	6,000	50,238,000	14/08/2015	50,238,000
September		6,000	-	7,104	1,306	6,000	50,460,000	15/09/2015	50,460,000
Oktober		6,000	-	7,104	1,445	6,000	51,294,000	15/10/2015	51,294,000
November	23	6,000	138,000	7,104	1,486	6,000	51,540,000	13/11/2015	51,678,000
Desember	10	6,000	6,000	7,100	1,494	6,000	51,564,000	15/12/2015	51,624,000
Susulan Januari	319	6,000	1,914,000				-	25/03/2015	1,914,000
Susulan februari	16	6,000	9,600				-	14/04/2015	96,000
Susulan Maret	19	6,000	114,000				-	15/10/2015	1,140,000
Susulan April	7	6,000	4,200				-	15/10/2015	42,000
Susulan Mei	25	6,000	150,000				-	15/10/2015	1,500,000
Susulan Juni	99	6,000	594,000				-	15/10/2015	5,940,000
Susulan Juli	4	6,000	2,400				-	15/10/2015	24,000
Susulan Agustus	11	6,000	6,000				-	15/10/2015	66,000
Susulan september	128	6,000	768,000				-	15/10/2015	7,680,000
	661		3,966,000	85,335	15,382		604,302,000		608,268,000

Tahun 2016

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASISUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari	25	6,000	150,000	7,117	1,510	6,000	51,762,000	15/01/2016	51,912,000
Februari	17	6,000	102,000	7,114	1,518	6,000	51,792,000	15/02/2016	51,894,000
Maret	12	6,000	72,000	7,111	1,535	6,000	51,876,000	15/03/2016	51,948,000
April	23	6,000	138,000	7,108	1,615	6,000	52,338,000	15/04/2016	52,476,000
Mei	11	6,000	66,000	7,103	1,628	6,000	52,386,000	13/05/2016	52,452,000
Juni	9	6,000	54,000	7,099	1,643	6,000	52,452,000	15/06/2016	52,506,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli	8	6,000	48,000	7,090	1,647	6,000	52,422,000	14/07/2016	52,470,000
Agustus	6	6,000	36,000	7,090	1,688	6,000	52,668,000		52,704,000
September	11	6,000	66,000	7,088	1,622	6,000	52,260,000	15/09/2016	52,326,000
Oktober	8	6,000	48,000	7,077	1,554	6,000	51,786,000	13/10/2016	51,834,000
November	10	6,000	60,000	7,067	1,547	6,000	51,684,000	14/11/2016	51,744,000
Desember	3	6,000	18,000	7,064	1,559	6,000	51,738,000	15/12/2016	51,756,000
	143		858,000	85,128	19,066		625,164,000		626,022,000

Tahun 2017

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASISUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI (Rp)	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
Januari		6,000	-	7,058	1,566	6,000	51,744,000	13/01/2017	51,744,000
Februari	7	6,000	42,000	7,117	1,526	6,000	51,858,000	16/02/2017	51,900,000
Maret	19	6,000	114,000	7,111	1,559	6,000	52,020,000	16/03/2017	52,128,000
April	21	6,000	126,000	7,105	1,568	4,500	39,028,500	17/04/17	39,154,500
Mei	19	4,500	85,500	7,102	1,571	5,550	48,135,150	12/05/2017	48,220,650
Juni	19	5,550	105,450	7,101	1,677	5,550	48,717,900	15/06/2017	48,823,350
Juli	18	5,550	99,900	7,099	1,606	5,400	47,007,000	17/07/2017	47,106,900
	103		572,850	49,693	11,073		338,510,550		339,077,400

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa telah melakukan 21 (dua puluh satu) kali penarikan atau sejumlah Rp. 1.088.760.477,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro dari rekening Dana Kapitasi di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimundengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

N O	TANGGAL	DANA KAPITASI
1.	13 Februari 2015	Rp. 75.000.000,-
2.	31 Maret 2015	Rp. 65.000.000,-
3.	29 April 2015	Rp. 40.000.000,-
4.	29 Mei 2015	Rp. 40.000.000,-
5.	18 September 2015	Rp. 60.000.000,-
6.	21 Oktober 2015	Rp. 50.000.000,-



7.	10 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
8.	21 Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
9.	29 Desember 2015	Rp. 56.760.477,-
	Jumlah	Rp. 486.760.477,-
Tahun 2016		
1.	17 Maret 2016	Rp. 45.000.000,-
2.	18 Mei 2016	Rp. 55.000.000,-
3.	17 Juni 2016	Rp. 55.000.000,-
4.	19 Agustus 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	19 September 2016	Rp. 55.000.000,-
6.	18 Oktober 2016	Rp. 50.000.000,-
7.	17 November 2016	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 360.000.000,-
Tahun 2017		
1.	11 Januari 2017	Rp. 11.000.000,-
2.	19 Januari 2017	Rp. 51.000.000,-
3.	24 Februari 2017	Rp. 45.000.000,-
4.	22 Maret 2017	Rp. 55.000.000,-
5.	30 Mei 2017	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 242.000.000,-

- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi melakukan 11 (sebelas) kali penarikan yaitu sejumlah Rp. 522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dana Kapitasi JKN Puskesmas Morodari Rekening Dana Kapitasi di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

N O	TANGGAL	DANA KAPITASI
1.	03 Maret 2015	Rp. 37.000.000,-
2.	16 Juni 2015	Rp. 48.000.000,-
3.	08 Juli 2015	Rp. 43.000.000,-
4.	18 Agustus 2015	Rp. 50.000.000,-
5.	05 November 2015	Rp. 50.000.000,-
	Jumlah	Rp. 228.000.000,-
Tahun 2016		
1.	03 Februari 2016	Rp. 51.000.000,-
2.	24 Februari 2016	Rp. 40.000.000,-
3.	19 April 2016	Rp. 53.000.000,-
4.	25 Juli 2016	Rp. 50.000.000,-
5.	20 Desember 2016	Rp. 60.000.000,-
	Jumlah	Rp. 254.000.000,-
Tahun 2017		
1.	21 April 2017	Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp. 40.000.000,-
--	--------	------------------

- Bahwa setelah dana kapitasi JKN tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 diperoleh dari BPJS, maka Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi selaku Bendahara JKN membuat dan/atau menandatangani surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Moro, dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SPJ Jaminan Kesehatan Nasional - Tahun 2015

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	0,00
2	Februari	50.932.400,00
3	Maret	50.433.600,00
4	April	49.217.734,00
5	Mei	49.631.400,00
6	Juni	49.270.400,00
7	Juli	49.498.000,00
8	Agustus	50.674.500,00
9	September	50.995.000,00
10	Oktober	56.893.000,00
11	November	44.935.000,00
12	Desember	58.486.266,00
Jumlah		560.487.300,00

Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	DPA	Pertanggung jawaban/SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Puskesmas Moro	7,200,000.00	6,650,000.00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	2,220,000.00
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	53,499,600.00	44,219,500.00
	Belanja Bahan Obat-obatan Puskesmas Moro	108,000,000.00	89,031,000.00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	388,080,400.00	340,180,800.00
	Belanja Cetak	2,820,000.00	1,920,000.00
	Belanja Penggandaan Fotocopy	4,800,000.00	5,266,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	10,090,000.00
	Belanja pengadaan Komputer	24,000,000.00	17,700,000.00
10.	Belanja pengadaan Laptop Puskesmas Moro	4,000,000.00	10,300,000.00
11.	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	3,900,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36,000,000.00	29,010,000.00
		646,800,000.00	560,487,300.00

Rekapitulasi SPJ Jaminan Kesehatan Nasional - Tahun 2016

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	47.118.200,00
2	Februari	42.796.400,00
3	Maret	46.020.800,00
4	April	51.137.600,00
5	Mei	49.927.050,00
6	Juni	58.350.232,00
7	Juli	48.890.778,00
8	Agustus	57.970.778,00
9	September	57.508.650,00
10	Oktober	50.307.140,00
11	November	49.790.660,00
12	Desember	56.620.600,00
Jumlah		616.438.888,00

Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	DPA	Pertanggungjawab an/SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	30,000,000.00	29,950,000.00
2.	Belanja Bahan Obat-obatan Puskesmas Moro	119,852,988.00	119,745,000.00
3.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	343,369,067.00	390,701,888.00
4.	Belanja Cetak	15,059,724.00	10,900,000.00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	11,982,000.00
6.	Belanja pengadaan Komputer	12,000,000.00	10,300,000.00
7.	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	4,000,000.00
8.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	31,200,000.00	31,160,000.00
9.	Belanja Peralatan Cabut Gigi dan Perlengkapannya	7,800,000.00	7,700,000.00
		572,281,779.00	616,438,888.00

Rekapitulasi SPJ Jaminan Kesehatan Nasional - Tahun 2017

No	Bulan	(Rp.)
1	Januari	6.742.500,00
2	Februari	62.162.341,00
3	Maret	31.213.897,00
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
Jumlah		100.118.738,00

Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

		Pertanggung
--	--	-------------



NO	Uraian	DPA	jawaban/ SPJ Dana JKN oleh Puskesmas Moro
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	546.500,00
2.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	196.000,00
3.	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Lainnya	34,656,000.00	-
4.	Belanja Bahan Obat-obatan	115,776,000.00	-
5.	Belanja Internet	3,000,000.00	-
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	432,000,000.00	93.376.238,00
7.	Belanja Cetak	4,800,000.00	-
8.	Belanja Fotocopy	6,681,600.00	-
9.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,352,000.00	-
10.	Belanja Pengadaan Printer	4,000,000.00	-
11.	Belanja Pengadaan Meubelair	24,648,800.00	-
12.	Belanja Pengadaan Komputer	24,000,000.00	6.000.000,00
13.	Belanja Pengadaan laptop	7,500,000.00	-
14.	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36,000,000.00	-
15.	Belanja Peralatan Cabut Gigi & Perlengkapan	4,185,600.00	-
		720,000,000.00	100.118.738,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan barang bukti (BB) yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi Ade Agussuwarman AmK Bin Kasiadi dan tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh Terdakwadan Saksi Ade Agussuwarman tersebut diatas yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban, terdapat adanya belanja barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sejumlah Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Usaha Baru Moro, padahal dalam kenyataannya pertanggungjawaban tersebut tidak pernah melakukan transaksi atasbelanja barang tersebut. sebagaimana rincian berikut :

Belanja Alat Tulis Kantor Toko Usaha Baru (Tahun 2015)



N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	500.000
3.	Maret	600.000
4.	April	500.000
5.	Mei	700.000
6.	Juni	500.000
7.	Juli	800.000
8.	Agustus	900.000
9.	September	800.000
10.	Oktober	700.000
11.	November	500.000
12.	Desember	150.000
	Jumlah	6.650.000

**Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Puskesmas
Moro (Tahun 2015)**

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	220.000
3.	Maret	290.000
4.	April	145.000
5.	Mei	220.000
6.	Juni	255.000
7.	Juli	145.000
8.	Agustus	145.000
9.	September	255.000
10.	Oktober	290.000
11.	November	-
12.	Desember	255.000
	Jumlah	2.220.000

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadiada membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja **Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)** sejumlah Rp.74.169.500,00 (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari, tahun 2015 : Rp. 44.219.500,00 (empat puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan tahun 2016 : Rp.29.950.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirnya yaitu invoice dan kwitansi dari Apotek R.24 Batam sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan, namun pertanggungjawaban tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif karena pertanggungjawaban tersebut dibuat tanpa adanya transaksi jual-beli atas barang tersebut. Rincian penggunaan yang tertuang dalam SPJ tersebut adalah sebagai berikut :

Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) - Tahun 2015

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	6.000.000
3.	Maret	-
4.	April	1.500.000
5.	Mei	4.500.000
6.	Juni	4.000.000
7.	Juli	4.278.000
8.	Agustus	2.806.500
9.	September	4.600.000
10.	Oktober	4.535.000
11.	November	-
12.	Desember	12.000.000
	Jumlah	44.219.500

Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) - Tahun 2016

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	2.800.000
2.	Februari	2.300.000
3.	Maret	3.500.000
4.	April	3.000.000
5.	Mei	3.250.000
6.	Juni	3.000.000
7.	Juli	5.000.000
8.	Agustus	3.500.000
9.	September	3.000.000
10.	Oktober	600.000
11.	November	-
12.	Desember	-
	Jumlah	29.950.000

- Bahwa saksi Hairunnisa A.M.AK selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro menyatakan barang medis habis pakai (BMHP) yang diterimanya pada tahun 2015 terdiri dari glukosa 99 strip, kolesterol 55 strip dan asam urat 39 strip", dan pada tahun 2016 terdiri dari glukosa 196 strip, kolesterol 113 strip dan asam urat 107 strip", yang seluruhnya bernilai sejumlah Rp. 6.177.730,00(enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).



- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi ada membuat dan/atau menandatangani surat pertanggungjawaban dana kapitasi JKN atas **belanja obat-obatan** sejumlah Rp. 208.776.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari tahun 2015 sejumlah Rp. 89.031.000,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2016 sejumlah Rp. 119.745.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut invoice dan kwitansi dari Apotek R. 24 Batam sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan, namun dalam kenyataannya pertanggungjawaban tersebut dibuat tanpa pernah melakukan transaksi jual-beli atas obat-obatan tersebut, sebagaimana rincian yang tertera dibawah ini :

Belanja Obat-obatan (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	10.000.000
3.	Maret	6.080.000
4.	April	6.500.000
5.	Mei	8.000.000
6.	Juni	9.000.000
7.	Juli	8.210.000
8.	Agustus	9.263.000
9.	September	12.000.000
10.	Oktober	10.478.000
11.	November	9.500.000
12.	Desember	-
	Jumlah	89.031.000

Belanja obat-obatan (Tahun 2016)

NO	Bulan	Pembayaran (Rp)
	Januari	8.000.000,00
	Februari	4.800.000,00
	Maret	5.000.000,00
	April	7.000.000,00
	Mei	10.813.000,00
	Juni	9.547.000,00
	Juli	9.000.000,00
	Agustus	8.535.000,00
9.	September	13.500.000,00
10.	Oktober	13.500.000,00
11.	November	11.550.000,00
12.	Desember	18.500.000,00



	Jumlah	119.745.000,00
--	---------------	-----------------------

- Bahwa sebagai lampiran surat pertanggungjawaban belanja barang medis habis pakai (BMHP) dan belanja obat-obatan yang bersifat fiktif tersebut diatas, Terdakwa membuat surat pesanan barang (invoice) fiktif dengan cara Terdakwa membuat/ mencetak blanko pesanan barang (invoice) dan cap stempel palsu yang mirip dengan invoice dan stempel yang dimiliki oleh Apotek R.24 tempat dimana Terdakwa sering membeli obat secara pribadi. Kemudian invoice tersebut diisi mengenai jenis, volume dan harga barang yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan DPA tahun yang bersangkutan, kemudian Terdakwa membubuhkan tandatangan atas nama Saksi Arisman selaku pemilik Apotek R.24 Batam pada invoice/surat pemesanan barang tersebut. Kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Ade Agussuwarman membuat dan menandatangani berita acara penerimaan barang berupa obat-obatan bahan media habis pakai dan peralatan kesehatan dan penunjang medis.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Arisman selaku pemilik Apotek R.24 dan Saksi Leni Maryati selaku karyawan Apotek R.24, bahwa Apotek R.24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice baik untuk barang medis habis pakai maupun obat-obatan kepada Rumah Sakit Puskesmas Moro, Kabupaten Karimun, karena puskesmas tersebut tidak pernah mengajukan pemesanan/pembelian barang tersebut pada Apotek R.24 Batam. Yang ada mengajukan pemesanan/pembelian barang atau obat-obatan tersebut adalah atas nama dr. Ridwan secara pribadi melalui email.
- Bahwa Saksi Arisman selaku pemilik apotek R.24 dan seluruh karyawan apotek R.24 tidak pernah meminjamkan cap (stempel) dan atau memberi kertas kop surat Apotek R.24 kepada pihak Puskesmas Moro.
- Bahwa saksi Limun selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2015 melakukan pencatatan terhadap obat dan diteruskan kepada puskesmas pembantu, poliklinik desa, apotek, rawat inap dan kebidanan dan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2016 menyatakan mencatat atas obat dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)



untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotek, Rawap Inap dan Kebidanan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Limun selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2015 dan keterangan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2016, nilai pengadaan obat-obatan yang diakui sebagai pembelian, berdasarkan barang yang diterima oleh saksi Limun sesuai daftar harga dari Apotek R.24 sejumlah Rp. 12.521.018,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan belas rupiah) dan saksi Rastalina Sinurat sejumlah Rp.5.902.378,70 (lima juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Delapan rupiah tujuh puluh sen). Namun tidak ada tanda terima penyerahan obat-obatan dari Terdakwa kepada Petugas Gudang atas penyerahan obat-obatan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Ridwanmembuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sejumlah Rp. 730.882.688,00 (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yaitu tahun 2015 sejumlah Rp. 340.180.800,00 (tiga ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2016 sejumlah Rp. 390.701.888,00, (tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Januari	0,00	31.144.200,00	31.144.200,00
2	Februari	29.315.400,00	31.133.400,00	60.448.800,00
3	Maret	29.862.600,00	31.165.800,00	61.028.400,00
4	April	29.307.734,00	31.482.600,00	60.790.334,00
5	Mei	29.315.400,00	30.334.050,00	59.649.450,00
6	Juni	29.315.400,00	41.348.232,00	70.663.632,00
7	Juli	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
8	Agustus	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
9	Septembe r	30.000.000,00	34.008.650,00	64.008.650,00
10	Oktober	30.000.000,00	34.207.140,00	64.207.140,00
11	November	30.000.000,00	34.155.660,00	64.155.660,00
12	Desember	43.064.266,00	31.050.600,00	74.114.866,00
Jumlah		340.180.800,00	390.701.888,00	730.882.688,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar penerimaan jasa pelayanan petugas Puskesmas Moro dan Puskesmas Niur Permai tahun 2015 dan 2016 dibuat oleh dr. Ridwanbersama-sama dengan Terdakwa dalam 2 (dua) versi :
 - ✓ Versi pertama, daftar penerimaan jasa pelayananyangdibuat oleh Saksi Ade Agussuwarman AmK Bin Kasiadi, dimana besaran uang yang diterima oleh masing-masing petugas sesuai dengan jumlah yang tertera dalam daftar, dan ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.Namun daftar ini tidak dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban.
 - ✓ Sedangkan versi kedua, untuk tahun 2015 nilai jasa pelayanannya lebih besar dari versi yang pertama, karena Terdakwa menaikkan (memark-up) jasa pelayanan sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan Desember 2015 (11 bulan), kemudian atas perintah Terdakwa Saksi Ade Agussuwarman AmK Bin Kasiadi memalsukan tandatangan seluruh nama-nama yang terdapat dalam daftar tersebut. Daftar inilah yang dijadikan laporan pertanggungjawaban.
 - ✓ Untuk tahun anggaran 2016 terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - Terdapat pertanggungjawabanbelanja jasa pelayanan kesehatan yang melebihi DPA sebesar Rp.47.332.821,00 (DPA : Rp.343.369.067, SPJ : Rp. 390.701.888,00,).
 - Adanya mark-up atas pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan sejumlah sejumlah Rp.16.692.307,69. (harga yang di mark-up sejumlah Rp.1.750.000,00 selama 10 bulan, dikurangani dengan honor penerima jasa TKS yang tidak berhak menerima jasa selama 2(dua) bulan sejumlah Rp.807.692,31.)
 - Adanya 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Suka rela (TKS) yang tidak berhak menerima jasa pelayanan medis sejumlah Rp.9.483.188,80, karena sudah pindah, berhenti/pensiun dll.).
 - Adanya pembayaran ganda atas nama pegawai (Melsy Astarina) sejumlah Rp.2.057.384,60.
 - Adanya pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai yang telah pindah tugas ke Tanjungbalai Karimun atas nama Suhaimi sejumlah Rp.2.997.070,45

Daftar penerimaan versi yang kedua ini dijadikan sebagai bahan laporan pertanggung-jawaban oleh Terdakwa dan Saksi Ade Agussuwarman.

Hal 170 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja **penggandaan/fotocopy** sejumlah Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Moro Copier Moro, padahal realisasinya tidak pernah ada transaksi jasa fotocopi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi, maupun pegawai Puskesmas Moro yang pembayarannya menggunakan Dana Kapitasi JKN, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Penggandaan/ fotocopy (Tahun 2015)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	439.000,00
3.	Maret	521.000,00
4.	April	-
5.	Mei	416.000,00
6.	Juni	435.000,00
7.	Juli	405.000,00
8.	Agustus	600.000,00
9.	September	880.000,00
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	670.000,00
	Jumlah	4.366.000,00

- Bahwa saksi Februalim selaku pemilik Fotocopy Moro Copier menyatakan bahwa Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi selaku Bendahara JKN tidak pernah melakukan transaksi di Moro Copier sebagaimana kuitansi SPJ yang terlampir dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro tahun 2015.
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat surat pertanggungjawaban pengadaan reklame sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai nota dan kwitansi Virgo Reklame. Padahal pengadaan reklame tersebut menggunakan anggaran dana rutin yang dipesan dan dibayar oleh Saksi Sanusi selaku Bendahara Rutin.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau

Hal 171 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pertanggungjawaban dana kapitasi JKN atas belanja perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi Ade Agussuwarman tahun 2015 sebesar Rp. 10.090.000,- untuk 16 kegiatan perjalanan dinas dan tahun 2016 sebesar Rp. 11.982.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu) untuk 13 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No		Tanggal	Uraian	Jumlah SPJ	Pengeluaran yang Sesungguhnya	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
I	1	02-Mar-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	958.000,00	958.000	-
	2	23-Apr-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	3		biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	965.000,00	550.000,00	415.000,00
	4	9 juni 2015	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	5	8 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	965.000,00	550.000,00	415.000,00
	6	28 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	7	-	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	8	-	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	9	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	10	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	-	480.000,00
	11	03-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	490.000,00	490.000,00	-
	12	3-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	13	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	995.000,00	558.000,00	437.000,00
	14	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	15	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	917.000,00	917.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000	-
		Sub Jumlah I (2015)		10.090.000	8.343.000	1.747.000
II	1	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.077.00	547.00	530.000
	2	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.097.00	-	1.097.000
	3	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.078.00	548.000	530.000
	4	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.00	555.000	530.000
	5	08-Apr-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.00	555.000	-
	6	04-Mei-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.00	555.000	-
	7	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.00	555.000	530.000
	8	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.00	555.000	530.000
	9	30 Juni 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.00	555.000	-
	10	8 agustus 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.00	555.000	-
	11		biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun (mengantar spj agustus)	1.085.00	273.000	
	12	26 des 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.00	-	
	13	31 des 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.00	-	
		Sub Jumlah II		11.982.000	5.253.000	3.747.000
III	1		Pembayaran melebihi DPA (Rp9.000.000,00-Rp11.982.000,00)	-	-	2.982.000
		Sub Jumlah III		-	-	2.982.000
		Sub Jumlah 2016 (II + III)		11.982.000	5.253.000	6.729.000
		Jumlah (I + II + III)		22.072.000	1.3596.000	8.476.000

Hal 173 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



- Bahwa realisasinya perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman pada tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) kali dimana pertanggungjawabannya mengenai penginapan di Hotel Gabion adalah fiktif, karena saksi Ade Agussuwarman tidak pernah menginap di hotel tersebut. Sedangkan SPPD tahun 2016, dari 13 perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman hanya 2 (dua) kali saja yang benar-benar dilakukan, sedangkan 9 (sembilan) SPPD lainnya dilakukan tidak sesuai sebagaimana mestinya sebagaimana temuan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau, dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Agussuwarman dan keterangan saksi Dedi Abrianto selaku Kabid. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun menerangkan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman selama tahun 2016 SPPD-nya tidak ada tandatangan pejabat pada lembaga/instansi yang dikunjungi sesuai dengan barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan. namun SPJ tersebut tetap dimasukkan kedalam buku kas umum .
- Bahwa terkait dengan pembuatan surat tugas dan SPPD tersebut diatas, faktanya sesuai dengan keterangan saksi Ade Agussuwarman dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa penerbitan surat tugas dan SPPD tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya atau tidak teregister secara tata administrasi kantor. Setelah surat tugas dan blangko SPPD dibuat oleh saksi Ade Agussuwarman kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro untuk ditandatangani, selanjutnya dananya dicairkan oleh saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN dan diterima oleh saksi Ade Agussuwarman sendiri yang akan melaksanakan tugas tersebut.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja pengadaan terdiri dari :
 - a. Komputer 3(tiga) Unit SPJ: Rp. 28.000.000,00 realisasi : 1(sat) Unit : Rp.5.100.000,00, tidak bisa dipertanggungjawabkan : Rp. 22.900.000,00



- b. Laptop2(dua) Unit SPJ:Rp. 10.300.000,00, realisasi 1(satu) Unit:
Rp. 4.000.000,00 , tidak bisa dipertanggungjawabkan : Rp.
6.300.000,00
- c. Printer 4(empat) Unit SPJ: Rp. 7.900.000,- realisasi 1(satu) Unit
Rp. 4.000.000,00yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp.
3.900.000,00

Belanja pengadaan komputer

No		Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yg tidak dapat dipertanggungjawabkan	Keterangan
I		II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan komputer PC Puskesmas Moro	1 2.600.000	-	12.600.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, Bahwa dari 3 unit Komputer PC yang di SPJ kan hanya terdapat 1 unit komputer yang berada di Puskesmas Moro.
	2	2015	belanja modal pengadaan komputer pc	5.100.000	5.100.000	-	
	Sub Jumlah I			1 7.700.000	5.100.000	12.600.000	
II	1	2016	belanja modal pengadaan komputer	1 0.300.000	-	10.300.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tgl 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, bahwa tidak ditemu-kan fisik komputer yang dimaksud.
	Sub Jumlah I			1 0.300.000	-	10.300.000	
		Jumlah (I + II)		2 8.000.000	5.100.000	22.900.000	

Kegiatan Belanja Pengadaan Laptop

No		Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Keterangan
I		II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal	4.000.000	4.000.000	-	



			pengadaan note book				
	2	2015	belanja modal pengadaan note book/laptop	6.300.000	-	6.300.000	Telah melebihi pagu anggaran dalam DPA
		Jumlah		10.300.000	4.000.000	6.300.000	

Kegiatan Belanja Pengadaan Printer

No		Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Keterangan
I		II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan printer	1.500.000	-	1.500.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tgl 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, bahwa tidak ditemu-kan fisik printer yang dimaksud.
	2	2015	belanja modal pengadaan printer	900.000	-	900.000	
	3	2015	belanja modal pengadaan printer	1.500.000	-	1.500.000	
		Sub Jumlah I		3.900.000	-	3.900.000	
II	1	2016	belanja modal pengadaan printer	4.000.000	4.000.000	-	
		Sub Jumlah II		4.000.000	4.000.000	-	
		Jumlah (I + II)		7.900.000	4.000.000	3.900.000	

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarnan, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis sebesar Rp.60.170.000,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R.24 Batam. Namun realisasinya tidak pernah ada transaksi jual beli antara Apotek R.24 Batam dengan Puskesmas Moro sebagaimana rincian sebagai berikut :

Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis (Tahun 2015)



N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	3.500.000,00
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	6.000.000,00
6.	Juni	4.800.000,00
7.	Juli	3.200.000,00
8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	9.500.000,00
11.	November	2.010.000,00
12.	Desember	-
	Jumlah	29.010.000,00

Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	3.000.000,00
2.	Februari	2.400.000,00
3.	Maret	3.500.000,00
4.	April	3.000.000,00
5.	Mei	2.860.000,00
6.	Juni	3.000.000,00
7.	Juli	4.000.000,00
8.	Agustus	3.300.000,00
9.	September	3.300.000,00
10.	Oktober	2.000.000,00
11.	November	-
12.	Desember	800.000,00
	Jumlah	31.160.000,00

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arisman selaku pemilik Apotek R24 Batam, menyatakan bahwa Apotek R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice dan kwitansi atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kepada Puskesmas Moro sebagaimana yang di SPJ –kan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hairunnisa A.M.Ak selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro diperkuat saksi Rastalina dan tidak dibantah oleh Terdakwa dimuka persidangan, bahwa penyerahan peralatan oleh terdakwa ataupun saksi Rastalina diserahkan secara langsung tidak menggunakan tanda terima. Peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) yang diterima pada tahun 2015 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 2 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 3 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2 buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis(PKPM) tersebut sebesar Rp.



2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan pada tahun 2016 terdiri dari Kamar hitung Married Field sebanyak 1 unit, Pipet Thoma Leukosit sebanyak 2 buah, dan Pipet Thoma Eritrosit sebanyak 2 buah. Nilai peralatan kesehatan dan penunjang medis tersebut sejumlah Rp. 2.230.000,00. (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja belanja modal pengadaan komputer PC sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Unixscom Moro, namun saksi Roy Bareta Lubis selaku pemilik tempat servis Unixscom menyatakan tidak pernah melakukan penjualan atas Komputer kepada Puskesmas Moro sebagaimana yang tertulis pada nota dan kwitansi yang terlampir dalam SPJ Kapitasi JKN Puskesmas Moro bulan Januari 2017.
- Bahwa pada bulan Februari 2017 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bulan Januari dan Februari 2017 sebesar Rp. 62.162.341,00. (enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa berdasarkan saksi Rastalina Sinurat, saksi Muhammad Sanusi, AMD Kep dan Sdr. Edward Sitorus, Am.K menerangkan bahwa Terdakwa ada meminta kepada pegawai Puskesmas Moro menandatangani honor jasa pelayanan untuk bulan Januari dan Februari 2017, namun setelah ditandatangani honor tersebut sampai saat ini belum dibayarkan.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Kapitasi JKN Puskesmas Moro atas belanja Jasa Pelayanan pada bulan Februari 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.482.560,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa melakukan Penarikan dari Kas JKN Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri sejumlah Rp.242.000.000,00. (dua ratus empat puluh dua juta rupiah). Dari jumlah tersebut, realisasi yang di belanjakan sejumlah Rp.55.636.178,00 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah



Rp.186.363.822,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN ada menyetor uang ke Kas JKN Puskesmas Moro sejumlah Rp.45.148.937,00 (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-3023/PW28/5/2017 tanggal 22 September 2017 atas perkara tindak pidana korupsi dana jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Puskesmas Moro Kabupaten Karimun dan keterangan ahli Pandapotan Malau, SE. CfrA sejumlah Rp.608.209.030,84 (Enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah delapan puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2015-2016

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah uang Dana JKN yang diterima Puskesmas Moro dari BPJS Cabang Batam TA 2015 & 2016	1.234.230.000,00
2	Jumlah uang Dana JKN yang di SPJ-kan oleh Puskesmas Moro TA 2015 & 2016	1.176.926.188,00
3	Jumlah realisasi penggunaan uang Dana JKN oleh Puskesmas Moro TA 2015 dan 2016 Hasil Audit	709.932.042,16
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3).	466.994.145,84

- Tahun 2017

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan uang Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) s.d Juli 2017	242.000.000,00
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana JKN yang sebenarnya/riil berdasarkan hasil verifikasi dokumen tahun 2017	55.636.178,00
3	Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak dapat di pertanggung jawabkan	186.363.822,00
4	Uangyang telah di setor ke Rekening JKN Puskesmas Moro	45.148.937,00
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4).	141.214.885,00

- Tahun 2015 – 2017

N	Tahun	Kerugian Keuangan Negara
---	-------	--------------------------



O		(Rp)
1	2015 dan 2016	466.994.145,84
2	2017	141.214.885,00
Total		608.209.030,84

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Moro dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pelayanan kesehatan melalui dana JKN, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana korupsi, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah tidaknya dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;



5. Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian “Setiap Orang” didalam unsur tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, pengertian “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi perorangan maupun badan hukum dan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindak pidana korupsi yang dapat di kenakan sanksi atau dipidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang yang bernamadr. **Ridwan Bin H.M. Arif** selaku Terdakwa dan setelah diperiksa tentang identitas Terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) antara orang yang dimaksud telah melakukan tindak pidana dengan orang yang diajukan dipersidangan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, dimana dalam persidangan diketahui Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan serta perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam arti tidak ada ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi oleh Terdakwa tersebut;

Ad.2 Secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, dalam rumusan delik ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XV/2016 telah menganulir prasa “dapat” dalam pasal 2 dan Pasal 3, Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi hilang/dihapus, sehingga dengan demikian rumusan delik dalam pasal tersebut berimplikasi kepada tindak pidana korupsi merupakan delik formil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah Terdakwa **dr. Ridwan Bin H.M. Arif** dalam perkara aquo telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2015, Kepala PT Asuransi Kesehatan (Persero) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam selaku Pihak Pertama bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku Pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang antara lain disepakati bahwa Pihak Pertama membayar biaya kapitasi kepada Pihak Kedua paling lambat tanggal 15 bulan berjalan sejumlah Rp.6.000,00 / Peserta.Penggunaan dana kapitasi yang diterima oleh Pihak Kedua ditentukan bahwa 60% untuk jasa pelayanan kesehatan, 40% biaya oprerasional termasuk obat-obatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut maka pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Nomor: 1.02 01 16 21 5 2 Kegiatan Administrasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Moro TA 2015 sebesar Rp.646.800.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2015 DPA SKPD Nomor : 1.0201162152 Puskesmas Moro T.A. 2016 sejumlah Rp. 572.281.779,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dan 5 Januari 2017 DPA SKPD Nomor : 1.0201162652 Puskesmas Moro TA 2017 sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	7.200.000,00
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	2.400.000,00
3	Belanja bahan pakai habis lainnya	53.499.600,00
4	belanja bahan obat-obatan	108.000.000,00
5	Belanja jasa pelayanan kesehatan	388.080.400,00
6	Belanja cetak	2.820.000,00
7	Belanja penggandaan fotocopy	4.800.000,00
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00
9	Belanja pengadaan computer	24.000.000,00
10	Belanja pengadaan laptop	4.000.000,00
11	Belanja pengadaan printer	4.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36.000.000,00
13	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	-
Jumlah		646.800.000,00

Tahun 2016

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	-
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	-
3	Belanja bahan pakai habis lainnya	30.000.000,00
4	Belanja bahan obat-obatan	119.852.988,00
5	Belanja jasa pelayanan kesehatan	343.369.067,00
6	Belanja cetak	15.059.724,00



7	Belanja penggandaan fotocopy	-
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00
9	Belanja pengadaan computer	12.000.000,00
10	Belanja pengadaan laptop	-
11	Belanja pengadaan printer	4.000.000,00
12	Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis	31.200.000,00
13	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	7.800.000,00
Jumlah		572.281.799,00

Tahun 2017

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	6,000,000.00
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	2,400,000.00
3	Belanja bahan medis habis pakai lainnya	34,656,000.00
4	Belanja bahan obat-obatan	115,776,000.00
5	Belanja internet	3,000,000.00
6	Belanja jasa pelayanan kesehatan	432,000,000.00
7	Belanja cetak	4,800,000.00
8	Belanja fotocopy	6,681,600.00
9	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,352,000.00
10	Belanja pengadaan printer	4,000,000.00
11	Belanja pengadaan meubelair	24,648,800.00
12	Belanja pengadaan computer	24,000,000.00
13	Belanja Pengadaan laptop	7,500,000.00
14	Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis	36,000,000.00
15	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	4,185,600.00
Jumlah		720,000,000.00

Menimbang, bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut PT Asuransi Kesehatan (Persero) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam membayar biaya kapitasi kepada Puskesmas Moro dengan rincian sebagai berikut :

• **Tahun 2015**

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASI SUSULAN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari		6,000	-	7,121	1,136	6,000	49,542,000	14/01/2015	49,542,000
Februari		6,000	-	7,121	1,154	6,000	49,650,000	13/02/2015	49,650,000
Maret		6,000	-	7,120	1,177	6,000	49,782,000	13/03/2015	49,782,000
April		6,000	-	7,119	1,204	6,000	49,938,000	14/04/2015	49,938,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei		6,000	-	7,119	1,193	6,000	49,872,000	15/05/2015	49,872,000
Juni		6,000	-	7,115	1,219	6,000	50,004,000	15/06/2015	50,004,000
Juli		6,000	-	7,104	1,299	6,000	50,418,000	14/07/2015	50,418,000
Agustus		6,000	-	7,104	1,269	6,000	50,238,000	14/08/2015	50,238,000
September		6,000	-	7,104	1,306	6,000	50,460,000	15/09/2015	50,460,000
Oktober		6,000	-	7,104	1,445	6,000	51,294,000	15/10/2015	51,294,000
November	23	6,000	138,000	7,104	1,486	6,000	51,540,000	13/11/2015	51,540,000
Desember	10	6,000	60,000	7,100	1,494	6,000	51,564,000	15/12/2015	51,564,000
Susulan Januari	319	6,000	1,914,000				-	25/03/2015	1,914,000
Susulan februari	16	6,000	96,000				-	14/04/2015	96,000
Susulan Maret	19	6,000	114,000				-	15/10/2015	114,000
Susulan April	7	6,000	42,000				-	15/10/2015	42,000
Susulan Mei	25	6,000	150,000				-	15/10/2015	150,000
Susulan Juni	99	6,000	594,000				-	15/10/2015	594,000
Susulan Juli	4	6,000	24,000				-	15/10/2015	24,000
Susulan Agustus	11	6,000	66,000				-	15/10/2015	66,000
Susulan september	128	6,000	768,000				-	15/10/2015	768,000
	661		3,966,000	85,335	15,382		604,302,000		608,268,000

• Tahun 2016

BULAN PELAYANAN	SUSULAN	BPJ	KAPITASI SUSULAN	PBI	NO N PBI	BPJ	KAPITASI	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH TOTAL
Januari	25	6,000	150,000	7,117	1,510	6,000	51,762,000	15/01/2016	51,912,000
Februari	17	6,000	102,000	7,114	1,518	6,000	51,792,000	15/02/2016	51,894,000
Maret	12	6,000	72,000	7,111	1,535	6,000	51,876,000	15/03/2016	51,948,000
April	23	6,000	138,000	7,108	1,615	6,000	52,338,000	15/04/2016	52,476,000
Mei	11	6,000	66,000	7,103	1,628	6,000	52,386,000	13/05/2016	52,452,000
Juni	9	6,000	54,000	7,099	1,643	6,000	52,452,000	15/06/2016	52,506,000



Juli	8	6,00 0	48,000	7,09 0	1,64 7	6,00 0	52,422,000	14/07/2016	52,470,000
Agustus	6	6,00 0	36,000	7,09 0	1,68 8	6,00 0	52,668,000		52,704,000
Septem ber	11	6,00 0	66,000	7,08 8	1,62 2	6,00 0	52,260,000	15/09/2016	52,326,000
Oktober	8	6,00 0	48,000	7,07 7	1,55 4	6,00 0	51,786,000	13/10/2016	51,834,000
Novemb er	10	6,00 0	60,000	7,06 7	1,54 7	6,00 0	51,684,000	14/11/2016	51,744,000
Desemb er	3	6,00 0	18,000	7,06 4	1,55 9	6,00 0	51,738,000	15/12/2016	51,756,000
	1 43		858,00 0	85, 128	19, 066		625,164, 000		626,022, 000

• Tahun 2017

BULAN PELAY ANAN	SU SU LA N	BPJ	KAPIT ASI SUSUL AN	PBI	NON PBI	BPJ	KAPITAS I	TANGG AL PEMBAY ARAN	JUMLAH TOTAL
Januari		6,00 0	-	7,058	1,566	6,00 0	51,744,00 0	13/01/20 17	51,744,000
Februari	7	6,00 0	42,000	7,117	1,526	6,00 0	51,858,00 0	16/02/20 17	51,900,000
Maret	19	6,00 0	114,000	7,111	1,559	6,00 0	52,020,00 0	16/03/20 17	52,128,000
April	21	6,00 0	126,000	7,105	1,568	4,50 0	39,028,50 0	17/04/17	39,154,500
Mei	19	4,50 0	85,500	7,102	1,571	5,55 0	48,135,15 0	12/05/20 17	48,220,650
Juni	19	5,55 0	105,450	7,101	1,677	5,55 0	48,717,90 0	15/06/20 17	48,823,350
Juli	18	5,55 0	99,900	7,099	1,606	5,40 0	47,007,00 0	17/07/20 17	47,106,900
	1 03		572,85 0	49,6 93	11,0 73		338,510, 550		339,077,4 00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, didapati bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskemas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, atau selain peserta terdaftar dalam keadaan darurat atau peserta berada diluar wilayah dengan baik sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) dari standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI) dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Panduan Praktik Klinik (PPK) bagi dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
- Menggunakan dana kapitasi JKN sesuai dengan peruntukannya (DPA).
- Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Pihak Pertama yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan.
- Memberitahukan secara tertulis kepada pihak Pertama dalam hal terjadi perubahan ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan yang mempengaruhi kapitasi layanan dan besaran kapitasi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Merekam seluruh data pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima.
- Menyampaikan perjanjian kerjasama dengan jejaring pelayanan kesehatan.
- Membayar biaya pelayanan kepada jejaring sesuai pelayanan yang telah diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagaimana mestinya. Dimana dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN Puskemas Moro ditemukan adanya pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau melebihi dari realisasi belanja barang yang sebenarnya. Hal ini terjadi disebabkan adanya perbuatan atau tindakan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum, yakni : a). melakukan mark-up pertanggungjawaban atas pembayaran jasa pelayanan tahun 2015 dan 2016, b). Membuat bukti-bukti fiktif sebagai bahan lampiran pertanggung-jawaban atau tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, c). administrasi pengelolaan atas pengadaan barang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa didukung dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pencatatan dan pertanggungjawaban, d). Adanya realisasi pengadaan barang yang tidak sesuai dengan bukti fisik dilapangan, dan e). Terdapat adanya penggunaan dana JKN yang melebihi pagu anggaran sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan yaitu, keterangan Ahli dan hasil laporan perhitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau No. SR-3023/PW28/5/2017, tanggal 22 September 2017, keterangan saksi Ade

Hal 187 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agussuwarman dan saksi-saksi lainnya, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti-bukti yang dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban fiktif, atau tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya yaitu :
 - Tahun 2015, Pengadaan alat tulis kantor (ATK), belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sejumlah Rp. 8.870.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah fiktif.
 - Tahun 2015 dan 2016, pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) sejumlah Rp.74.169.500,00 (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah fiktif.
 - Tahun 2015 dan 2016, Pengadaan obat-obatan sejumlah Rp. 208.776.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah fiktif dan/atau tidak sesuai dengan pengeluarannya.
 - Tahun 2015, belanja penggandaan/fotocopy sejumlah Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam rupiah) adalah fiktif.
 - Tahun 2015, pengadaan reklame sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah fiktif atau belanja barang yang bukan menggunakan dana JKN.
 - Tahun 2015 dan 2016, belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis sejumlah Rp.60.170.000,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah fiktif.
 - Tahun 2017, belanja modal pengadaan komputer PC sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah fiktif.
 - Tahun 2017, atas perintah Terdakwa daftar penerimaan jasa pelayanan kesehatan Puskesmas Moro bulan Januari dan Februari 2017 ditandatangani oleh petugas penerima, namun uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan.
2. Bukti-bukti yang dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban yang dimark-up, dan penandatanganan daftar honor tanpa penyerahan uang kepada petugas pelayanan kesehatan, yaitu :
 - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan untuk tahun 2015 dan 2016 sejumlah Rp. 730.882.688,00 (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - Belanja jasa pelayanan kesehatan bulan Januari dan Februari 2017 sejumlah Rp. 62.162.341,00. (enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Namun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 38.482.560,00 (tiga

Hal 188 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

3. Bukti-bukti yang dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN sebagai bahan pertanggungjawaban tanpa melalui prosedur dan pencatatan administrasi dan keuangan yang sah dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu :
 - Belanja perjalanan dinas tahun 2015 dan 2016 sejumlah Rp. 22.072.000,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah),- untuk 29 kegiatan atas nama Saksi Ade Agussuwarman.
4. Bukti pengadaan barang dalam pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya dan yang melebihi dari harga pagu anggaran:
 - a. Komputer 3(tiga) Unit yaitu : SPJ : Rp. 28.000.000,00 realisasi : 1(satu) Unit : Rp.5.100.000,00, tidak bisa dipertanggungjawabkan 2(dua) Unit : Rp. 22.900.000,00
 - b. Laptob 2(dua) Unit yaitu : SPJ : Rp. 10.300.000,00, realisasi 1(satu) Unit: Rp. 4.000.000,00 , tidak bisa dipertanggungjawabkan 1(satu) Unit: Rp. 6.300.000,00
 - c. Printer 4 (empat) Unit SPJ : Rp. 7.900.000,- realisasi 1 (satu) Unit Rp. 4.000.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 3(tiga) Unit Rp. 3.900.000,00

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas jelas-jelas bertentangan dengan tupoksi, wewenang atau jabatan Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut :

- Terdakwa tidak membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan program nasional yaitu pelayanan jaminan kesehatan pada peserta JKN sebagaimana mestinya.
- Terdakwa tidak memberi informasi atau mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang.
- Tidak menggunakan dana kapitasi JKN secara maksimal, terdapat belanja barang yang tidak sesuai volume dan ada yang melebihi pagu anggaran (DPA).
- Tidak melakukan pengawasan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan pembayaran.
- Tidak melakukan perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, sebagai contoh : Apotek R.24



- Batam yaitu tempat pengambilan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan peralatan kesehatan dan penunjang medis lainnya.
- Tidak mengawasi pelaksanaan anggaran di bagian yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa dalam kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Ad. 1. "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas menjadi pertimbangan unsure setiap orang dalam dakwaan subsidiair ini dan dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam kamus bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebut bahwa pengertian dari :

- Menyalahgunakan, adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (hal.983);
- Kewenangan, adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal.1272);
- Kesempatan, adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal.1030);
- Sarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal.999);
- Jabatan, adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (hal.448);
- Kedudukan, adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (hal.278);
- Menguntungkan, adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (hal.1249);
- Sedangkan Moyan dan Large Mayer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sepatutnya terbatas dibidang ekonomi (Drs. PAT. Lumintang, SH) dalam bukunya Delik-delik Khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan (hal.145);
- Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tindak pidana “Dengan Tujuan”, adalah bahwa perbuatan tersebut disadari serta menjadi kehendak dan/atau tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, yang dalam



hal ini untuk “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”, sedangkan yang dimaksud “Menguntungkan” disini adalah suatu keadaan yang diperoleh akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan keadaan mana Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sesuatu, baik berupa materi yaitu bersifat kebendaan, uang dan lain sebagainya ataupun berupa immateri yaitu suatu keadaan tertentu yang sifatnya istimewa;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara salah atau bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa **dr. Ridwan Bin H. M. Arif** dalam perkara ini benar telah mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga dimungkinkan Terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jabatan atau kedudukan Terdakwa adalah sebagai Kepala Puskesmas Moro yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Karimun Nomor : KPTS.15/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 sejak tahun 2012 sampai dengan Juli 2017 dan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Bupati Karimun No.9 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015 dan SK. Bupati Karimun No. 24 Tahun 2016, tanggal 27 Januari 2016 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Puskesmas :
 - Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan.
 - Pelaksanaan penyusunan program.
 - Pelayanan keehatan masyarakat.
 - Perawatan kesehatan masyarakat.
 - Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - Penyuluhan kesehatan masyakat.
- b. Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, antara lain :
 - Menetapkan dan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang.
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
- Mengawasi pelaksanaan anggaran di bagian yang dipimpinnya..

Menimbang, bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang telah mempunyai kedudukan atau jabatan tersebut telah menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara aquo bermula dari adanya perjanjian kerjasama antara Kepala PT Asuransi Kesehatan (Persero) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam selaku Pihak Pertama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun selaku Pihak Kedua tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada tanggal 27 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2015. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Pihak Pertama membayar biaya kapitasi kepada pihak kedua paling lambat tanggal 15 bulan berjalan sejumlah Rp. 6000,00/ peserta. Penggunaan dana kapitasi terdiri dari 60% untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% untuk biaya operasional, obat-obatan dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut diatas pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan DPA. SKPD Dinas Kesehatan Nomor: 1.02 01 16 21 5 2 Kegiatan Administrasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Moro TA 2015 sebesar Rp.646.800.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2015 DPA SKPD Nomor : 1.0201162152 Puskesmas Moro T.A. 2016 sejumlah Rp. 572.281.779,00

Hal 193 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dan 5 Januari 2017 DPA SKPD Nomor : 1.0201162652 Puskesmas Moro TA 2017 sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	7.200.000,00
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	2.400.000,00
3	Belanja bahan pakai habis lainnya	53.499.600,00
4	Belanja bahan obat-obatan	108.000.000,00
5	Belanja jasa pelayanan kesehatan	388.080.400,00
6	Belanja cetak	2.820.000,00
7	Belanja penggandaan fotocopy	4.800.000,00
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00
9	Belanja pengadaan computer	24.000.000,00
10	Belanja pengadaan laptop	4.000.000,00
11	Belanja pengadaan printer	4.000.000,00
12	Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis	36.000.000,00
13	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	-
Jumlah		646.800.000,00

Tahun 2016

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	-
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	-
3	Belanja bahan pakai habis lainnya	30.000.000,00
4	Belanja bahan obat-obatan	119.852.988,00
5	Belanja jasa pelayanan kesehatan	343.369.067,00
6	Belanja cetak	15.059.724,00
7	Belanja penggandaan fotocopy	-
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00
9	Belanja pengadaan computer	12.000.000,00
10	Belanja pengadaan laptop	-
11	Belanja pengadaan printer	4.000.000,00
12	Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis	31.200.000,00
13	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	7.800.000,00
Jumlah		572.281.799,00

Tahun 2017

No	Uraian	(Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	6,000,000.00
2	Belanja perangko, materai dan benda Pos lainnya	2,400,000.00
3	Belanja bahan medis habis pakai lainnya	34,656,000.00
4	Belanja bahan obat-obatan	115,776,000.00
5	Belanja internet	3,000,000.00
6	Belanja jasa pelayanan kesehatan	432,000,000.00
7	Belanja cetak	4,800,000.00



8	Belanja fotocopy	6,681,600.00
9	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,352,000.00
10	Belanja pengadaan printer	4,000,000.00
11	Belanja pengadaan meubelair	24,648,800.00
12	Belanja pengadaan computer	24,000,000.00
13	Belanja Pengadaan laptop	7,500,000.00
14	Belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis	36,000,000.00
15	Belanja peralatan cabut gigi & perlengkapan	4,185,600.00
Jumlah		720,000,000.00

Menimbang, bahwa selain DPA tersebut diatas Bupati Karimun juga menetapkan rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Moro pada Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 1110351645 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 160.C Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Nomor 5.B Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016.

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan tersebut diatas sesuai dengan perjanjian, Badan Peserta Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Batam memberikan dana kapitasi jaminan kesehatan kepada Puskesmas Moro melalui rekening Bendahara JKN Puskesmas Moro dari tahun 2015 sampai bulan Juli 2017 sejumlah Rp.1.573.367.400,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015

Bulan Pelayanan	subulan	BPJ	Kapitasi Susulan	PBI	Non PBI	BPJ	Kapitasi (Rp)	Tanggal Pembayaran	Jumlah Total
Januari		6,000	-	7,121	1,136	6,000	49,542,000	14/01/2015	49,542,000
Februari		6,000	-	7,121	1,154	6,000	49,650,000	13/02/2015	49,650,000
Maret		6,000	-	7,120	1,177	6,000	49,782,000	13/03/2015	49,782,000
April		6,000	-	7,119	1,204	6,000	49,938,000	14/04/2015	49,938,000
Mei		6,000	-	7,119	1,193	6,000	49,872,000	15/05/2015	49,872,000
Juni		6,000	-	7,115	1,219	6,000	50,004,000	15/06/2015	50,004,000
Juli		6,000	-	7,104	1,299	6,000	50,418,000	14/07/2015	50,418,000
Agustus		6,000	-	7,104	1,269	6,000	50,238,000	14/08/2015	50,238,000
September		6,000	-	7,104	1,306	6,000	50,460,000	15/09/2015	50,460,000
Oktober			-	7,104			51,294,000	15/10/2015	51,294,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6,000			1,445	6,000			
November	23	6,000	138,000	7,104	1,486	6,000	51,540,000	13/11/2015	51,678,000
Desember	10	6,000	0,000	7,100	1,494	6,000	51,564,000	15/12/2015	51,624,000
Susulan Januari	319	6,000	1,914,000				-	25/03/2015	1,914,000
Susulan februari	16	6,000	6,000				-	14/04/2015	96,000
Susulan Maret	19	6,000	114,000				-	15/10/2015	114,000
Susulan April	7	6,000	2,000				-	15/10/2015	42,000
Susulan Mei	25	6,000	150,000				-	15/10/2015	150,000
Susulan Juni	99	6,000	594,000				-	15/10/2015	594,000
Susulan Juli	4	6,000	2,000				-	15/10/2015	24,000
Susulan Agustus	11	6,000	6,000				-	15/10/2015	66,000
Susulan september	128	6,000	768,000				-	15/10/2015	768,000
	661		3,966,000	85,335	15,382		604,302,000		608,268,000

Tahun 2016

Bulan Pelayanan	Susulan	BPJ	Kapitasi Susulan	PBI	Non PBI	BPJ	Kapitasi	Tanggal Pembayaran	Jumlah Total
Januari	25	6,000	150,000	7,117	1,510	6,000	51,762,000	15/01/2016	51,912,000
Februari	17	6,000	102,000	7,114	1,518	6,000	51,792,000	15/02/2016	51,994,000
Maret	12	6,000	72,000	7,111	1,535	6,000	51,876,000	15/03/2016	51,948,000
April	23	6,000	138,000	7,108	1,615	6,000	52,338,000	15/04/2016	52,476,000
Mei	11	6,000	66,000	7,103	1,628	6,000	52,386,000	13/05/2016	52,452,000
Juni	9	6,000	54,000	7,099	1,643	6,000	52,452,000	15/06/2016	52,506,000
Juli	8	6,000	48,000	7,090	1,647	6,000	52,422,000	14/07/2016	52,470,000
Agustus	6	6,000	36,000	7,090	1,688	6,000	52,668,000		52,704,000
September	11	6,000	66,000	7,088	1,622	6,000	52,260,000	15/09/2016	52,326,000
Oktober	8	6,000	48,000	7,077	1,554	6,000	51,786,000	13/10/2016	51,834,000
November	10	6,000	60,000	7,067	1,547	6,000	51,684,000	14/11/2016	51,744,000
Desember	3	6,000	18,000	7,064	1,559	6,000	51,738,000	15/12/2016	51,756,000
	143		858,000	85,128	19,066		625,164,000		626,022,000

Tahun 2017

Bulan Pelayanan	Susulan	BPJ	Kapitasi Susulan	PBI	Non PBI	BPJ	Kapitasi (Rp)	Tanggal Pembayaran	Jumlah Total (Rp)
-----------------	---------	-----	------------------	-----	---------	-----	---------------	--------------------	-------------------



Januari		6,000	-	7,058	1,566	6,000	51,744,000	13/01/2017	51,744,000
Februari	7	6,000	42,000	7,117	1,526	6,000	51,858,000	16/02/2017	51,900,000
Maret	19	6,000	114,000	7,111	1,559	6,000	52,020,000	16/03/2017	52,128,000
April	21	6,000	126,000	7,105	1,568	4,500	39,028,500	17/04/17	39,154,500
Mei	19	4,500	85,500	7,102	1,571	5,550	48,135,150	12/05/2017	48,220,650
Juni	19	5,550	105,450	7,101	1,677	5,550	48,717,900	15/06/2017	48,823,350
Juli	18	5,550	99,900	7,099	1,606	5,400	47,007,000	17/07/2017	47,106,900
	103		572,850	49,693	11,073		338,510,550		339,077,400

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Agussuwarman dan dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan, bahwa yang berwenang melakukan pencairan dana kapitasi tersebut diatas adalah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN Puskemas Moro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskemas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, atau selain peserta terdaftar dalam keadaan darurat atau peserta berada diluar wilayah dengan baik sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) dari standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI) dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Panduan Praktik Klinik (PPK) bagi dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
- Menggunakan dana kapitasi JKN sesuai dengan peruntukannya (DPA).
- Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Pihak Pertama yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan.
- Memberitahukan secara tertulis kepada pihak Pertama dalam hal terjadi perubahan ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan yang mempengaruhi kapitasi layanan dan besaran kapitasi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- Merekam seluruh data pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima.
- Menyampaikan perjanjian kerjasama dengan jejaring pelayanan kesehatan.
- Membayar biaya pelayanan kepada jejaring sesuai pelayanan yang telah diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagaimana mestinya. Dimana dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN Puskemas Moro ditemukan adanya pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau melebihi dari realisasi belanja barang yang sebenarnya. Hal ini terjadi disebabkan adanya perbuatan atau tindakan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum, yakni : a). melakukan mark-up pertanggungjawaban atas pembayaran jasa pelayanan tahun 2015 dan 2016, b). Membuat bukti-bukti fiktif sebagai bahan lampiran pertanggung-jawaban atau tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, c). administrasi pengelolaan atas pengadaan barang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa didukung dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pencatatan dan pertanggungjawaban, d). Adanya realisasi pengadaan barang yang tidak sesuai dengan bukti fisik dilapangan, dan e). Terdapat adanya penggunaan dana JKN yang melebihi pagu anggaran sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan yaitu, keterangan Ahli dan hasil laporan perhitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau No. SR-3023/PW28/5/2017, tanggal 22 September 2017, keterangan saksi Ade Agussuwarman dan saksi-saksi lainnya, dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor, Perangko, Materai dan Bendapos lainnya.

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja perangko, materai dan benda pos



lainnya sejumlah Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Belanja Alat Tulis Kantor Toko Usaha Baru (Tahun 2015)**

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	500.000
3.	Maret	600.000
4.	April	500.000
5.	Mei	700.000
6.	Juni	500.000
7.	Juli	800.000
8.	Agustus	900.000
9.	September	800.000
10.	Oktober	700.000
11.	November	500.000
12.	Desember	150.000
	Jumlah	6.650.000

➤ **Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Puskesmas Moro (Tahun 2015)**

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	220.000
3.	Maret	290.000
4.	April	145.000
5.	Mei	220.000
6.	Juni	255.000
7.	Juli	145.000
8.	Agustus	145.000
9.	September	255.000
10.	Oktober	290.000
11.	November	-
12.	Desember	255.000
	Jumlah	2.220.000

Kemudian sebagai data pendukung atas pertanggungjawaban tersebut Terdakwa dan Saksi Ade Agussuwarman tersebut melampirkan nota dan kwitansi yang berasal dari Toko Usaha Baru Moro, padahal dalam kenyataannya belanja barang tersebut bukan



menggunakan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melainkan menggunakan anggaran rutin untuk keperluan rutin sebagaimana keterangan Saksi Sanusi selaku Bendahara Rutin Puskesmas Moro dimuka persidangan, yang kemudian bukti pembelian tersebut dijadikan oleh Terdakwa dan Saksi Ade Agussuwarman sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadiada membuat dan/ atau menandatangani surat pertanggungjawaban dana kapitasi JKN atas belanja bahan medis habis pakai (BMHP) sejumlah Rp.74.169.500,00 (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari, tahun 2015 : Rp. 44.219.500,00 (empat puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan tahun 2016 : Rp.29.950.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Namun realisasinya belanja barang medis habis pakai yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan keterangan saksi Hairunnisa A.M.AK selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro yang menerangkan bahwa barang medis habis pakai (BMHP) yang diterimanya dari Terdakwa adalah sebagai berikut : untuk tahun 2015 terdiri dari glukosa 99 strip, kolesterol 55 strip dan asam urat 39 strip", sedangkan pada tahun 2016 terdiri dari glukosa 196 strip, kolesterol 113 strip dan asam urat 107 strip", yang seluruhnya bernilai sejumlah Rp. 6.177.730,00(enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Sehingga dana JKS untuk penggunaan bahan medias habis pakai yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sejumlah Rp.67.991.770,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), berada ditangan Terdakwa.

Kemudian sebagai data pendukung dari pertanggungjawaban tersebut Terdakwa dan Saksi Ade Agussuwarman membuat invoice dan kwitansi atas nama Apotek R.24 Batam dengan cara memalsukan cap stempel Apotek R.24 Batam dan tandatangan Saksi Arisman selaku pemilik Apotek R.24 Batam yang jumlah anggarannya disesuaikan dengan surat pertanggungjawaban sebagaimana barang



bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan. Terhadap barang bukti ini dibantah oleh saksi Arisman yang menyatakan bahwa tandatangan dan cap stempel yang terdapat dalam invoice dan kwitansi tersebut bukan milik saksi.

3. Belanja Obat-Obatan.

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmKBin Kasiadiada membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban dana kapitasi JKN atas belanja obat-obatan sejumlah Rp. 208.776.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari tahun 2015 sejumlah Rp. 89.031.000,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2016 sejumlah Rp. 119.745.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Namun faktanya berdasarkan keterangan saksi Limun selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2015 dan keterangan saksi Rastalina Sinurat selaku penanggungjawab jawab gudang obat tahun 2016, dimana nilai pengadaan obat-obatan yang diakui sebagai pembelian, sesuai dengan daftar harga yang diperoleh dari Apotek R.24 Batam dan barang yang diterima dan dicatat berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Apotek, Rawap Inap dan Kebidanan yang dilaksanakan oleh saksi Limun sejumlah Rp. 12.521.018,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan belas rupiah) dan saksi Rastalina Sinurat sejumlah Rp. 5.902.378,70 (lima juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Delapan rupiah tujuh puluh sen). Sehingga terjadi selisih atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 190.352.603,30 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah koma tiga puluh sen).
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh obat-obatan tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa secara pribadi memesan dan/atau membeli langsung obat-obatan tersebut ke Apotek R.24 di Batam tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya, yaitu tanpa melalui verifikasi, dan/atau rekomendasi atau persetujuan dari pihak farmasi. Kemudian obat yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada bendahara barang tanpa adanya bukti serah terima penyerahan obat tersebut, sehingga tidak dapat diketahui

Hal 201 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



berapa jumlah obat dan harga yang telah dibelanjakan. Seharusnya proses pengadaan obat-obatan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama adalah, pertama Puskesmas mengirimkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi, setelah mendapat persetujuan dari pihak Farmasi ditindaklanjuti dengan surat bukti barang keluar (SBBK) bersamaan dengan pengiriman obat, selanjutnya Puskesmas mengecek obat yang tidak ada pada Instalasi Farmasi, kemudian Instalasi Farmasi memaraf sebagai tanda persetujuan obat tersebut boleh dibeli. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Lely Aeliya selaku Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan, dan juga penyerahan obat-obatan tersebut dari Terdakwa kepada Petugas Gudang tanpa adanya berita acara serah terima barang.

Kemudian untuk memenuhi segi administrasi, agar pertanggungjawaban tersebut terlihat seolah-olah telah lengkap dan benar, maka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman melampirkandata pendukung pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan cara memalsukan invoice dan kwitansi yang seolah-olah dari Apotek R. 24 Batam dengan menggunakan cap stempel yang telah dipalsukan tersebut diatas dan juga memalsukan tandatangan pemilik Apotek R. 24 Batam yaitu Saksi Arisman. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Arisman dan Saksi Leni Maryati selaku pihak Apotek R.24 Batam, yang menerangkan bahwa Apotek R.24 tidak pernah mengeluarkan invoice dan Kwitansi pembelian obat-obatan atas nama Puskesmas Moro, karena puskesmas tersebut tidak pernah mengajukan pemesanan/pembelian barang pada Apotek R.24 Batam atau juga tidak pernah meminjamkan cap stempel kepada Terdakwa atau siapapun pihak Puskesmas Moro. Bahwa yang sering mengajukan pemesanan/ pembelian barang atau obat-obatan adalah atas nama Terdakwa secara pribadi melalui email.

4. Belanja Penggandaan/Fotocopy, Cetak dan Reklame.

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas



belanja penggandaan/fotocopy sejumlah Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Moro Copier Moro, padahal realisasinya tidak pernah ada transaksi jasa fotocopi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi, maupun pegawai Puskesmas Moro yang pembayarannya menggunakan dana kapitasi JKN sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Februalim selaku pemilik Fotocopy Moro Copier.

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat surat pertanggungjawaban pengadaan reklame sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai nota dan kwitansi Virgo Reklame sebagai data pendukung. Padahal pengadaan reklame tersebut tidak menggunakan dana dari JKN melainkan menggunakan anggaran rutin yang dipesan dan dibayar oleh saksi Sanusi selaku Bendahara Rutin sesuai keterangan saksi Sanusi dan tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 saksi Ade Agussuwarman mengeluarkan biaya cetak sejumlah Rp.12.820.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kenyataannya.

Sehingga dana kapitasi untuk belanja penggandaan/fotocopy dan cetak reklame yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

5. Belanja Peralatan Kesehatan Dan Penunjang Medis (PKPM)

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis (PKPM) sebesar Rp.60.170.000,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi dari Apotek R.24 Batam dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis (Tahun 2015)

N	Bulan	Pembayaran (Rp)
---	-------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		
1.	Januari	-
2.	Februari	3.500.000,00
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	6.000.000,00
6.	Juni	4.800.000,00
7.	Juli	3.200.000,00
8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	9.500.000,00
11.	November	2.010.000,00
12.	Desember	
	Jumlah	29.010.000,00

Belanja Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medis (Tahun 2016)

N O	Bulan	Pembayaran (Rp)
1.	Januari	3.000.000,00
2.	Februari	2.400.000,00
3.	Maret	3.500.000,00
4.	April	3.000.000,00
5.	Mei	2.860.000,00
6.	Juni	3.000.000,00
7.	Juli	4.000.000,00
8.	Agustus	3.300.000,00
9.	September	3.300.000,00
10.	Oktober	2.000.000,00
11.	November	-
12.	Desember	800.000,00
	Jumlah	31.160.000,00

Namun dalam kenyataannya realisasi belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis (PKPM) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam pertanggungjawabannya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Hairunnisa A.M.Ak selaku petugas bagian laboratorium Puskesmas Moro, diperkuat saksi Rastalina dan tidak dibantah oleh Terdakwa dimuka persidangan, bahwa peralatan kesehatan dan penunjang medis (PKPM) yang diterima para saksi tersebut, adalah sebagai berikut; pada tahun 2015 terdiri dari *Kamar hitung Married Field* sebanyak 2 unit, *Pipet Thoma Leukosit* sebanyak 3 buah, dan *Pipet Thoma Eritrosit* sebanyak 2 buah yang nilainya sejumlah Rp. 2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan pada tahun 2016 terdiri dari *Kamar hitung Married Field* sebanyak 1 unit, *Pipet Thoma Leukosit* sebanyak 2 buah, dan *Pipet Thoma Eritrosit* sebanyak 2 buah yang nilainya



sejumlah Rp. 2.230.000,00. (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih atau tidak dapat dipertanggungjawab oleh Terdakwa sejumlah Rp. 55.125.000,00 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Penyerahan peralatan oleh terdakwa kepada saksi Rastalina dilakukan secara langsung namun tidak membuat tanda terima.

Kemudian untuk mendukung pertanggungjawaban tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman membuat invoice dan kwitansi yang jumlahnya disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang seolah-olah dikeluarkan oleh Apotek R.24 Batam dengan cara menggunakan cap stempel palsu tersebut diatas dan memalsukan tandatangan pemilik Apotek R.24 Batam sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Arisman dan Saksi Leni Maryati selaku pemilik dan karyawan Apotek dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Apotek R24 Batam tidak pernah mengeluarkan invoice dan kwitansi atas belanja peralatan kesehatan dan penunjang medis tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kepada Puskesmas Moro sebagaimana yang di SPJ tersebut.

6. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadimembuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sejumlah Rp. 730.882.688,00 (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yaitu tahun 2015 sejumlah Rp. 340.180.800,00 (tiga ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2016 sejumlah Rp. 390.701.888,00, (tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Januari	0,00	31.144.200,00	31.144.200,00
2	Februari	29.315.400,00	31.133.400,00	60.448.800,00
3	Maret	29.862.600,00	31.165.800,00	61.028.400,00
4	April	29.307.734,00	31.482.600,00	60.790.334,00



5	Mei	29.315.400,00	30.334.050,00	59.649.450,00
6	Juni	29.315.400,00	41.348.232,00	70.663.632,00
7	Juli	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
8	Agustus	30.000.000,00	30.335.778,00	60.335.778,00
9	September	30.000.000,00	34.008.650,00	64.008.650,00
10	Oktober	30.000.000,00	34.207.140,00	64.207.140,00
11	November	30.000.000,00	34.155.660,00	64.155.660,00
12	Desember	43.064.266,00	31.050.600,00	74.114.866,00
Jumlah		340.180.800,00	390.701.888,00	730.882.688,00

Namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, daftar penerimaan jasa pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiaditernyata adalah fiktif, yang dibuat dengan cara : pertama, Terdakwa membuat dan menyerahkan konsep mengenai besaran penerimaan jasa pelayanan yang telah di mark-up kepada saksi Ade Agussuwarman untuk dibuat suatu daftar yang utuh. Kemudian atas dasar konsep tersebut dan sepengetahuan Terdakwa, saksi Ade Agussuwarman membuat dan memalsukan tandatangan nama-nama petugas penerima jasa yang terdapat dalam daftar tersebut, dan daftar inilah yang kemudian dijadikan sebagai laporan pertanggung-jawaban dana kapitasi JKN Puskesmas Moro ke Dinas Kesehatan atau ke BPJS. Padahal daftar honor yang sebenarnya telah dibuat sebelumnya yang telah ditandatangani langsung oleh petugas yang bersangkutan dan penerimaan honorinya sesuai dengan angka yang tercantum dalam daftar tersebut, namun dokumen tersebut tidak dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.

Bahwa, untuk mengetahui jumlah besaran jasa pelayanan yang dimark-up oleh Terdakwa pada daftar honor fiktif tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Untuk tahun 2015, selisih antara yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi penerimaan adalah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan Desember 2015 (11 bulan), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk tahun 2016, terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - ✓ Selisih biaya jasa pelayanan antara yang dipertanggung jawabkan dengan realisasi penerimaan (mark-up) sebesar



Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan, selama 10 bulan, sehingga ditemukan selisih sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dikurangani dengan honor penerima jasa yang dimark-up atas nama TKS yang tidak berhak menerima jasa selama 2(dua) bulan sejumlah Rp.807.692,31, sehingga terdapat selisih (dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.16.692.307,69 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh sembilan sen).

- ✓ Terdapat 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Suka rela (TKS) yang tidak berhak menerima jasa pelayanan medis sejumlah Rp.9.483.188,80, karena sudah pindah, berhenti/pensiun dll.).
- ✓ Terdapat pembayaran ganda atas nama pegawai (Melsy Astarina) sejumlah Rp.2.057.384,60.
- ✓ Adanya pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai yang telah pindah tugas ke Tanjungbalai Karimun atas nama Suhaimi sejumlah Rp.2.997.070,45
- ✓ Terdapat pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan yang melebihi DPA sebesar Rp.47.332.821,00 (dalam DPA : Rp.343.369.067, sedangkan SPJ : Rp. 390.701.888,00,).

Bahwa dari rincian tersebut didapati bahwa dana kapitasi untuk kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan tahun 2015 dan 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.97.812.772,54 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh empat sen).

7. Belanja Perjalanan Dinas / SPPD.

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadiada membuat dan/ atau menandatangani surat pertanggungjawaban dana kapitasi JKN atas belanja perjalanan dinas dalam daerah tahun 2015 sebesar Rp. 10.090.000,- untuk 16 kegiatan perjalanan dinas dan tahun 2016 sebesar Rp. 11.982.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu) untuk 13 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah SPJ	Pengeluaran yang Sesungguhnya	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	
I	1	02-Mar-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	958.000,00	958.000	-
	2	23-Apr-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	3		biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	965.000,00	550.000,00	415.000,00
	4	9 juni 2015	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	5	8 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	965.000,00	550.000,00	415.000,00
	6	28 juli 2015	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	7	-	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	8	-	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	9	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	10	05-Okt-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	-	480.000,00
	11	03-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	490.000,00	490.000,00	-
	12	3-Nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	13	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	995.000,00	558.000,00	437.000,00
	14	16-nov-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000,00	-
	15	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	917.000,00	917.000,00	-
	16	17-Des-15	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	480.000,00	480.000	-
		Sub Jumlah I (2015)		10.090.000	343.000 ⁸	1.747.000
II	1	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.077.000	547.000	530.000



	2	15-Feb-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.097.000	-	1.097.000
	3	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.078.000	548.000	530.000
	4	08-Mar-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000	555.000	530.000
	5	08-Apr-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000	555.000	-
	6	04-Mei-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000	555.000	-
	7	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000	555.000	530.000
	8	03-Jun-16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000	555.000	530.000
	9	30 Juni 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000	555.000	-
	10	8 Agustus 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	555.000	555.000	-
	11		biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun (mengantar spj agustus)	1.085.000	273.000	
	12	26 des 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000	-	
	13	31 des 16	biaya perjalanan dinas a.n Ade Agussuwarman ke Dinkes Karimun	1.085.000	-	
		Sub Jumlah II		11.982.000	5.253.000	3.747.000
III	1		Pembayaran melebihi DPA (Rp9.000.000,00-Rp11.982.000,00)	-	-	2.982.000
		Sub Jumlah III		-	-	2.982.000
		Sub Jumlah 2016 (II + III)		11.982.000	5.253.000	6.729.000
		Jumlah (I + II + III)		22.072.000	13.596.000	8.476.000

Namun realisasinya perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman pada tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) kali dimana pertanggungjawabannya mengenai penginapan di Hotel Gabion adalah fiktif, karena saksi Ade Agussuwarman tidak pernah menginap di hotel tersebut. Sedangkan SPPD tahun 2016, dari 13



perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman hanya 2 (dua) kali saja yang benar-benar dilakukan, sedangkan 9 (sembilan) SPPD lainnya adalah fiktif sebagaimana temuan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau, dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Agussuwarman dan keterangan saksi Dedi Abrianto selaku Kabid. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun menerangkan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman selama tahun 2016 SPPD-nya tidak ada tandatangan pejabat pada lembaga/instansi yang dikunjungi sesuai dengan barang bukti (BB) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan.

Bahwa terkait dengan pembuatan surat tugas dan SPPD tersebut diatas, faktanya sesuai dengan keterangan saksi Ade Agussuwarman dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa penerbitan surat tugas dan SPPD tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya atau tidak teregister secara tata administrasi kantor. Setelah surat tugas dan blangko SPPD dibuat oleh saksi Ade Agussuwarman kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro untuk ditandatangani, selanjutnya dananya dicairkan oleh saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN dan diterima oleh saksi Ade Agussuwarman sendiri yang akan melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan hasil temuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, dari jumlah perjalanan dinas tahun 2015 dan 2016 sejumlah Rp. 22.072.000,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) namun yang benar-benar digunakan oleh saksi Ade Agussuwarman adalah sejumlah Rp.13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.8.476.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

8. Belanja Pengadaan Komputer, Labtop dan Printer.

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadimembuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja pengadaan barang terdiri dari :

Hal 210 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Belanja pengadaan komputer

No		Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yg tidak dapat di pertanggung jawabkan	Keterangan
I		II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan komputer PC Puskesmas Moro	2.600.000 ¹	-	12.600.000 ⁰	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, Bahwa dari 3 unit Komputer PC yang di SPJ kan hanya terdapat 1 unit komputer yang berada di Puskesmas Moro.
	2	2015	belanja modal pengadaan komputer pc	5.100.000	5.100.000 ⁰	-	
	Sub Jumlah I			7.700.000 ¹	5.100.000 ⁰	12.600.000 ⁰	
II	1	2016	belanja modal pengadaan komputer	0.300.000 ¹	-	10.300.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tgl 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, bahwa tidak ditemu-kan fisik komputer yang dimaksud.
Sub Jumlah I				10.300.000	-	10.300.000 ⁰⁰	
Jumlah (I + II)				28.000.000	5.100.000	22.900.000 ⁰⁰	

Kegiatan Belanja Pengadaan Laptop

No		Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Keterangan
I		II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan note book	4.000.000	4.000.000	-	Telah melebihi pagu anggaran dalam DPA
	2	2015	belanja modal pengadaan note book/laptop	6.300.000	-	6.300.000	
		Jumlah		10.300.000	4.000.000	6.300.000	

Kegiatan Belanja Pengadaan Printer



No	Tahun	Uraian	SPJ Dana JKN Oleh Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Keterangan
I	II	III	IV	V	VI = (IV-V)	VII
I	1	2015	belanja modal pengadaan printer 1.500.000	-	1.500.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tgl 30 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Moro, bahwa tidak ditemu-kan fisik printer yang dimaksud.
	2	2015	belanja modal pengadaan printer 900.000	-	900.000	
	3	2015	belanja modal pengadaan printer 1.500.000	-	1.500.000	
		Sub Jumlah I	3.900.000	-	3.900.000	
II	1	2016	belanja modal pengadaan printer 4.000.000	4.000.000	-	
		Sub Jumlah II	4.000.000	4.000.000	-	
		Jumlah (I + II)	7.900.000	4.000.000	3.900.000	

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Komputer 3(tiga) Unit SPJ : Rp. 28.000.000,00 realisasi : 1(sat) Unit : Rp.5.100.000,00, tidak bisa dipertanggungjawabkan : Rp. 22.900.000,00
- Laptob 2(dua) Unit SPJ : Rp. 10.300.000,00, realisasi 1(satu) Unit: Rp. 4.000.000,00 , tidak bisa dipertanggungjawabkan : Rp. 6.300.000,00
- Printer 4 (empat) Unit SPJ : Rp. 7.900.000,- realisasi 1 (satu) Unit Rp. 4.000.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp. 3.900.000,00

Dari penggunaan dana kapitasi tersebut didapati bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

9. Belanja Peralatan Cabut Gigi dan Perlengkapannya.

Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa dan saksi Ade Agussuwarman membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban atas belanja peralatan cabut gigi dan perlengkapannya sejumlah Rp.7.700.000,00



(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pertanggungjawaban ini, peruntukan dan harganya telah sesuai dengan faktanya.

10. Belanja Anggaran Tahun 2017.

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa menarik dana kapitasi dari rekening JKN Puskemas Moro sejumlah Rp.242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah). Dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa besama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan kesehatan untuk bulan Januari dan Februari 2017 kepada petugas Pukesmas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai sejumlah Rp.93.376.238,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), Namun realisasinya untuk jasa pelayanan petugas Puskesmas Moro meskipun daftar penerimaan honornya telah ditandatangani oleh masing-masing petugas yang bersangkutan atas perintah Terdakwa, akan tetapi uangnya tidak diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 38.482.560,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) sesuai dengan keterangan Rastalina Sinurat selaku pengawas gudang, saksi Muhammad Sanusi selaku Bendahara dan saksi Edwar Sitorus selaku Bendahara Tahun 2016 dan tidak dibantah oleh Terdakwa dimuka persidangan. Sehingga dengan demikian realisasi jasa pelayanan yang dibayarkan oleh Terdakwa dan diterima oleh petugas Puskesmas Nyiur Permai sejumlah Rp. 54.893.678,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - b. Terdakwa dan Saksi Ade Agussuwarman membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban belanja 1(satu) Unit Komputer PC dengan melampirkan nota dan kwitansi dari Unixscom Moro seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun dimuka persidangan saksi Roy Lubis selaku pemilik Unixscom Moro, menerangkan bahwa ianya tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap pihak Puskesmas Moro, dan keterangan ini tidak dibantah oleh Terdakwa.
 - c. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan menandatangani Surat Pertanggung



jawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja barang : ATK dan benda pos lainnya sejumlah Rp.742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Untuk jelasnya perincian belanja barang tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Uraian	SPJ Dana JKN Puskesmas Moro	Realisasi Pengeluaran	SPJ yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp. 93.376.238,-	Rp. 54.893.678,-	Rp. 38.482.560,-
2	Pengadaan 1(satu) unit Komputer PC	Rp. 6.000.000,-	Nihil	Rp. 6.000.000,-
3	Alat Tulis Kantor	Rp. 546.500,-	Rp. 546.500,-	-
4	Prangko, dll.	Rp. 196.000,-	Rp. 196.000,-	-
5	Jumlah dana JKN yang masih berada ditangan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	-	-	Rp. 141.881.262,-
	Jumlah	Rp.100.118.738,-	Rp. 55.636.178,-	Rp.186.363.822,-
5	Dana yang disetor ke Kas JKN Puskemas Moro			Rp 45.148.937,-
6	Total dana JKN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rp. 186.363.822 – Rp. 45.148.937,-)			Rp. 141.214.885,-

Dari table tersebut diatas didapati bahwa jumlah penerimaan, pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan anggaran tahun 2017 adalah sebagai berikut : jumlah dana yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening JKN Puskesmas Moro sejumlah Rp.242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), sedangkan realisasi penggunaannya atau yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sejumlah Rp.55.636.178,00 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 186.363.822,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). Kemudian dari dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tersebut disetor ke Kas JKN Puskesmas Moro sejumlah Rp.45.148.937,00 (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah). Sehingga anggaran kapitasi JKN tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 141.214.885,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwadari rincian penggunaan anggaran tersebut diatas didapati bahwa jumlah dana JKN yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 sejumlah Rp.1.418.926.188,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), sedangkan realisasi penggunaannya sejumlah Rp.765.568.220,16 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma enam belas). Sehingga terjadi kelebihan dana atau dana tidak yang dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.653.357.967,84 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma delapan puluh empat).Kemudian dari dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, sebagian atau sejumlah Rp.45.148.937,00 (empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) telah disetor oleh saksi Ade Agussuwarman ke Kas JKN Puskesmas Moro rekening nomor 1110351635 Bank Riau Kepri pada tanggal 30 Mei 2017, yang merupakan setoran sisa kas tunai dana kapitasi Puskesmas Moro tahun 2016. Sehingga dana kapitasi JKN Puskemas Moro yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan pelayanan kesehatan tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 yaitu sejumlah Rp. 608.209.030,84 (enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).

Menimbang, bahwa terhadap dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut diatas seharusnya disetor kembali ke Kas JKN Puskesmas Moro untuk dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan.Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro/Kuasa Pengguna Anggaran maupun saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN Puskesmas Moro, dan dana tersebut tetap berada dibawah penguasaan Terdakwa dan saksi Ade Agussuwarman. Dan menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi Ade Agussuwarman uang tersebut sebagian atau sejumlah Rp. 458.209.030,84 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh

Hal 215 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah delapan puluh empat sen) berada ditangan Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan sebahagian lagi dipergunakan oleh saksi Ade Agussuwarman (Terdakwa dalam perkara lain).

Menimbang, bahwa mencermati perbuatan Terdakwa tersebut diatastelah tergambar, bahwa sejak awal pelaksanaan kegiatan tahun 2015 Terdakwa telah mempunyai niat kemudian melaksanakannya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut secara tidak berhak, baik untuk diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan tupoksi, wewenang atau jabatan Terdakwa, baik Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu :

- Terdakwa tidak membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan program nasional yaitu pelayanan jaminan kesehatan pada peserta JKN sebagaimana mestinya.
- Terdakwa tidak memberi informasi atau mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang.
- Tidak menggunakan dana kapitasi JKN secara maksimal, dan terdapat belanja barang yang tidak sesuai volume dan ada yang melebihi DIPA.
- Tidak melakukan pengawasan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan pembayaran.
- Tidak melakukan perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, sebagai contoh : Apotek R.24 Batam yaitu tempat pengambilan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan peralatan kesehatan dan penunjang medis lainnya.
- Tidak mengawasi pelaksanaan anggaran di bagian yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar tugas dan wewenang tersebut diatas bertentangan dengan :

- Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Karimun pasal 23 ayat (1) menyebutkan : "Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN" dan pasal 26 ayat (1) Menyebutkan : "dana Kapitasi JKN di Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah pada huruf c) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yaitu “Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP,”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 ayat (5) menyebutkan “jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja”, dan ayat (6) menyebutkan “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”,
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) menyebutkan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” dan pasal 61 menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”,
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Nomor 26 tahun 2016 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Non BLUD di Kabupaten Karimun diktum Kedua yaitu “Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal 217 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara, adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32) ;

Bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) kata “dapat”, sebelum frasa merugikan “merugikan perekonomian atau keuangan negara”, menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Sedangkan kata “ dapat ”, pada unsur ini haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dengan tanpa dirinci dan menyebut bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagai mana halnya tindak pidana materiil (Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia hal. 45) ;



Bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara”, adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian Negara atau merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur keduadiatas, dimana unsur tersebut telah terbukti adanya kerugian Negara, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti, akan tetapi apakah kerugian negara tersebut dapat dihitung atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur terdahulu, bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai, Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kota Batam telah menyerahkan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada Puskesmas Moro melalui rekening nomor 1110351645 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 sejumlah Rp. 1.573.367.400,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian untuk belanja barang kegiatan pelayanan tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 Terdakwa dan saksi Ade Agussuwarman telah melakukan pencairan dan/atau mempertanggungjawabkannya sejumlah Rp. 1.418.926.188,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Namun dalam kenyataannya realisasi belanja kegiatan sejumlah Rp. 765.568.220,16 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah koma enam belas sen)., sehingga terjadi kelebihan atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 653.357.967,84 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma delapan puluh empat sen). Kemudian dari dana tersebut disetor ke Kas JKN Puskesmas Moro sejumlah Rp 45.148.937,00 (empat puluh lima juta seratus



empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.608.209.030,84 (enam ratus delapan juta dua ratus Sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan tidak dibantah oleh Terdakwa serta laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau No.SR-3023/PW28/5/2017, tanggal 22 September 2017 ditemukan adanya kerugian Negara dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 sejumlah Rp.608.209.030,84 (enam ratus delapan juta dua ratus Sembilan ribu tiga puluh rupiah kom delapan puluh empat sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dan hasil audit BPKP tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana JKN Negara mengalami kerugian sejumlah Rp.608.209.030,84 (enam ratus delapan juta dua ratus Sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4 Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengatur delik penyertaan (*delneeming*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dimana satu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1(satu) orang. Secara teoritis, masing-masing pelaku digolongkan berdasarkan perannya yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) perbuatan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tindakan *delneeming* berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu *delneeming* yang berdiri sendiri dimana pertanggungjawaban dari setiap peserta mendapat penilaian tersendiri dan *delneeming* yang tidak berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain;

Hal 220 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dalam bentuk penyertaan, yaitu menyertakan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad untuk adanya suatu perbuatan turut melakukan haruslah dipenuhi syarat - syarat, yaitu :

- adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka ;
- diantara para pelaku harus bersama- sama melaksanakan kehendak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam turut serta atau medepleger, dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat medeplegen adalah cukup jika mereka sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga tidak diperlukan syarat adanya perundingan atau permufakatan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang (Prof. Satochid Kartanegara, SH : Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 426) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitumulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dibawah sumpah, surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan, apakah Terdakwayang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai dengan menggunakan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 juga melakukannya secara bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK, Bin Kasiadi atau pihak lain, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.3tersebut diatas, bahwa telah terbukti terdapat adanya kerugian negara dalam kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai pelaksanaan tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 sejumlah Rp.608.209.030,84 (enam ratus delapan juta dua ratus Sembilan ribu tiga puluh rupiah kom delapan puluh empat sen). Kerugian ini dikarenakan dana yang dicairkan dan/atau dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan saksi Ade Agussuwarman tidak sesuai atau melebihi dari realisasi penggunaannya. Kemudian untuk menutupi atau mendukung pertanggungjawaban tersebut agar seolah-olah telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dijadikan laporan pertanggungjawaban, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman membuat dan menandatangani kwitansi-kwitansi/nota-nota fiktif, memark-up harga belanja barang, belanja barang yang melebihi pagu anggaran, membuat kebijakan sendiri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara No. SR-3023/PW28/5/2017 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Agussuwarman dan keterangan saksi lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban atas belanja bahan medis habis pakai (BMHP), obat-obatan dan peralatan kesehatan dan penunjang medis (PKPM) yang jumlah seluruhnya Rp.343.115.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah), namun realisasi belanja sesungguhnya sejumlah Rp. 29.646.127,70 (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh sen), sehingga dana JKN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.313.469.373,30 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga puluh sen). Kemudian untuk mendukung pertanggungjawaban tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman membuat invoice/nota/kwitansi fiktif atas pembelian bahan medis habis pakai (BMHP), obat-obatan dan peralatan kesehatan dan penunjang medis (PKPM), dengan cara Terdakwa memalsukan cap stempel Apotek R.24

Hal 222 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Batam dan tandatangan saksi Arisman selaku pemilik Apotek R.24. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN untuk membuat dan turut menandatangani berita acara serah terima dan pertanggungjawaban atas masing-masing barang tersebut. Kemudian atas perintah tersebut saksi Ade Agussuwarman menurutinya dengan membuat dan menandatangani berita acara dan pertanggungjawaban atas barang-barang tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, padahal saksi Ade Agussuwarman sendiri mengetahui bahwa, cap stempel dan tandatangan pemilik Apotek R.24 Batam yang terdapat dalam invoice/nota tersebut adalah palsu yang dibuat oleh Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Ade Agussuwarman dan dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja penggandaan/fotocopy sejumlah Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan melampirkan Nota dan Kwitansi dari Toko Moro Copier Moro, padahal realisasinya tidak pernah ada transaksi jasa fotocopi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi, maupun pegawai Puskesmas Moro yang pembayarannya menggunakan dana kapitasi JKN sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Februalim selaku pemilik Fotocopy Moro Copier dan tidak dibantah oleh Terdakwa. Demikian halnya pengadaan reklame sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai nota dan kwitansi Virgo Reklame sebagai data pendukung, padahal pengadaan reklame tersebut tidak menggunakan dana dari JKN melainkan menggunakan anggaran rutin yang dipesan dan dibayar oleh saksi Sanusi selaku Bendahara Rutin sesuai keterangan saksi Sanusi dan tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu seharusnya baik Terdakwa maupun saksi Ade Agussuwarman tidak boleh nota tersebut dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas belanja barang tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan dan tetap dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadi membuat dan/ atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas



belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sejumlah Rp. 730.882.688,00 (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), Padahal daftar penerimaan jasa pelayanan kesehatan tersebut adalah fiktif dan dimark-up, yang dibuat dengan cara sebagai berikut; pertama, Terdakwa membuat dan menyerahkan konsep mengenai besaran penerimaan jasa pelayanan yang telah di mark-up kepada saksi Ade Agussuwarman untuk dibuat suatu daftar yang utuh. Kemudian atas dasar konsep tersebut dan atas sepengetahuan Terdakwa, saksi Ade Agussuwarman membuat dan memalsukan tandatangan nama-nama petugas penerima jasa yang terdapat dalam daftar tersebut, dan didalam daftar tersebut terdapat ada petugas/honoror yang tidak berhak menerima jasa pelayanan karena pindah, pensiun dan atau berhenti, akan tetapi oleh Terdakwa maupun saksi Ade Agussuwarman tetap saja dimasukkan namanya sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Dan daftar inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dana kapitasi JKN Puskesmas Moro ke Dinas Kesehatan atau ke BPJS. Padahal daftar penerimaan jasa pelayanan kesehatan yang sebenarnya, telah dibuat sebelumnya dan telah ditandatangani langsung oleh para petugas yang bersangkutan dan penerimaan jasanya sesuai dengan angka yang tercantum dalam daftar tersebut yang jumlah seluruhnya setelah melalui perhitungan atas data yang ada didapati sejumlah Rp.633.069.915,46 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma empat puluh enam sen), namun dokumen tersebut tidak dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.97.812.772,54 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh empat sen).

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadiada membuat dan/atau menandatangani surat pertanggungjawaban dana kapitasi JKN atas belanja perjalanan dinas dalam daerah tahun 2015 sejumlah Rp. 10.090.000,- untuk 16 kegiatan perjalanan dinas dan tahun 2016 sejumlah Rp. 11.982.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) untuk 13 kegiatan yang keseluruhan perjalanan dinas tersebut atas nama saksi Ade Agussuwarman. Namun penerbitan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta pelaksanaannya tidak dilaksanakan

Hal 224 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya. Surat tugas dan SPPD yang diterbitkan tidak melalui mekanisme sesuai dengan administrasi perkantoran yang berlaku. Surat Tugas dan SPPD dibuat oleh saksi Ade Agussuwarman selaku Bendahara JKN langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Moro untuk ditandatangani, setelah ditandatangani saksi Ade Agussuwarman selaku bendahara JKN mencairkan dana tersebut untuk dirinya sendiri selaku petugas yang akan melaksanakan perjalanan dinas tanpa terlebih dahulu melakukan registrasi atau penomoran sebagaimana mestinya. Hal ini tidak sesuai dengan tatausaha yang berlaku di Puskesmas Moro.

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dilapangan sesuai dengan keterangan saksi Ade Agussuwarman dan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman pada tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) kali dimana pertanggungjawabannya mengenai penginapan di Hotel Gabion adalah fiktif, karena saksi Ade Agussuwarman tidak pernah menginap di hotel tersebut. Sedangkan SPPD tahun 2016, dari 13 perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman hanya 2 (dua) kali saja yang benar-benar dilakukan, sedangkan 9 (sembilan) SPPD lainnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana temuan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Dedi Abrianto selaku Kabid. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi Ade Agussuwarman selama tahun 2016 SPPD-nya tidak ada tandatangan pejabat pada lembaga/instansi yang dikunjungi. Artinya saksi Ade Agussuwarman tidak melaksanakan surat perintah perjalanan dinas tersebut sedangkan biaya perjalanan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Ade Agussuwarman.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Agussuwarman, AmK Bin Kasiadimembuat dan/atau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN atas belanja pengadaan barang terdiri dari :

- a. Komputer 3(tiga) Unit, dalam SPJ : Rp. 28.000.000,00, namun realisasinya : 1(sat) Unit : Rp.5.100.000,00, tidak bisa dipertanggungjawabkan : Rp. 22.900.000,00

Hal 225 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Laptob 2(dua) Unit, dalam SPJ : Rp. 10.300.000,00, realisasi 1(satu) Unit:
Rp. 4.000.000,00 , tidak bisa dipertanggungjawabkan : Rp. 6.300.000,00

c. Printer 4 (empat) Unit, dalam SPJ : Rp. 7.900.000,- realisasi 1 (satu) Unit
Rp. 4.000.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp.
3.900.000,00

Dari fakta tersebut didapati bahwa dana kapitasi JKN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas adanya kerjasama yang saling mendukung dan berkesinambungan antara Terdakwa dengan saksi Ade Agussuwarman untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana JKN, yang berakibat pada timbulnya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian dakwaan subsidiair tersebut dimuka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dengan sendirinya telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pleidoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya, serta memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, menurut Majelis hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam unsur, sehingga tidak perlu Majelis menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus



dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah selayak dan seadilnya pula Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Batam mengalami kerugian sejumlah Rp.608.209.030,84 (enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Puskesmas Moro dan Puskesmas Nyiur Permai Kabupaten Karimun.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak berbuat lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi yang terutama adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi siterpidana, dengan maksud agar setelah ia siterpidana tersebut selesai menjalankan masa pidananya, ia dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi ini sudah menjangkiti segala sektor kehidupan masyarakat yang tidak saja merugikan

Hal 227 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa diharapkan untuk memberikan pembelajaran yang tidak saja kepada Terdakwa tetapi juga bagi pihak lain yang mempunyai kesempatan mempergunakan uang negara secara tidak sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam Amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di wilayah Propinsi Kepulauan Riau pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan kontribusi upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya ;

Menimbang, bahwa karena pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti kerugian Negara sebagai dimaksud Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur terdahulu, dimana Terdakwa telah terbukti ada menikmati uang kerugian Negara sejumlah Rp. 458.209.030,84 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen) dari jumlah kerugian Negara sejumlah Rp.608.209.030,84 (enam ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen), oleh karena itu Terdakwa dibebankan untuk mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp Rp. 458.209.030,84 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).

Hal 228 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan hingga saat ini tidak ada ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang dihadirkan dan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
2. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
3. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
4. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
5. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
6. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
7. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
8. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
9. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Oktober 2015
10. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan November 2015
11. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Desember 2015

Hal 229 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
13. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
14. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
15. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
16. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
17. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
18. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
19. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
20. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
21. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Oktober 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
22. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan November 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
23. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Desember 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
24. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 9 tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama MUHAMAD



SANUSI,AMK

25. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 24 tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama MUHAMAD SANUSI,AMK
26. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 5 – C tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas (NON-BLUD) di Kabupaten karimun tahun anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya.
27. 1 (satu) Eks Nota Dinas Nomor : 824 / 015.a / P2101010101 dari Kepala Puskesmas Moro No. 9, yang telah diotentikasi sesuai aslinya Nama RASTA LINA SINURAT, AMK, Tugas Pokok : Pelaksana Pelayanan Keperawatan, Tugas Tambahan : APOTIK, TB PARU, KESEHATAN JIWA;
28. 1 (satu) Eks Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS, 15/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama dr. RIDWAN;
29. 1 (satu) Eks Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus barang dan Penyimpanan barang di lingkungan pemerintah kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 26 Januari yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
30. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 6-B tahun 2015 tentang penunjukan bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada puskesmas di kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
31. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 5-B tahun 2016 tentang penetapan rekening dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas NON-BADAN Layanan Umum daerah (NON-BLUD) di kabupaten karimun tanggal 11 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
32. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 160-C tahun 2014 tentang Penetapan rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kabupaten Karimun tanggal 12 Mei 2014 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) Eks Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatn Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
34. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
35. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
36. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
37. 1 (satu) Eks Dokumen BPJS Kesehatan prihal Pemberitahuan pembayaran kapitasi Januari 2016 Nomoor 187/II-03/0116 tanggal 13 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
38. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 (Tanda Tangan Asli);
39. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Maret 2016 (Tanda Tangan Asli);
40. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 (Tanda Tangan Asli);
41. 4 (empat) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 (Tanda Tangan Asli);
42. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 (Tanda Tangan Asli);
43. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non

Hal 232 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medis Puskesmas Moro Bulan November 2016 (Tanda Tangan Asli);

44. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro Kabupaten Karimun tanggal 03 Desember 2015
45. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro Kabupaten Karimun tanggal 12 Desember 2014
46. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Februari
47. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Maret
48. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan April
49. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Mei
50. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juni
51. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juli
52. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Agustus
53. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan September
54. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Oktober
55. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan November
56. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Desember
57. 1 (satu) Bundel Kartu Stok yang Terdiri dari 63 (enam puluh tiga) Lember;
58. 1 Bundel Daftar Pegawai Puskesmas Moro;
59. 1 Bundel SPJ JKN Januari 2016

Hal 233 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 Bundel SPJ JKN Februari 2016
61. 1 Bundel SPJ JKN Maret 2016
62. 1 Bundel SPJ JKN April 2016
63. 1 Bundel SPJ JKN Mei 2016
64. 1 Bundel SPJ JKN Juni 2016
65. 1 Bundel SPJ JKN Juli 2016
66. 1 Bundel SPJ JKN Agustus 2016
67. 1 Bundel SPJ JKN September 2016
68. 1 Bundel SPJ JKN Oktober 2016
69. 1 Bundel SPJ JKN November 2016
70. 1 Bundel SPJ JKN Desember 2016
71. 2 Lembar D.aftar Surat Setoran Pajak (SSP);
72. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2016;
73. 1 Bundel Foto Copy JKN Maret 2016;
74. 1 Bundel Foto Copy JKN April 2016;
75. 1 Bundel Foto Copy JKN Mei 2016;
76. 1 Bundel Foto Copy JKN Juni 2016;
77. 1 Bundel Foto Copy JKN Juli 2016;

Hal 234 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 Bundel Foto Copy JKN Agustus 2016;
79. 1 Bundel Foto Copy JKN September 2016;
80. 1 Bundel Foto Copy JKN Oktober 2016;
81. 1 Bundel Foto Copy JKN Nopember 2016;
82. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
83. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
84. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2017;
85. 1 Bundel Laporan Realisai Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Moro;
86. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank Riau Kepri Tahun 2017;
87. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank BNI Tahun 2016;
88. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Kantor Pos tahun 2016 dan 2017;
89. 1 Bundel Buku Kas Umum Tahun 2016;
90. 1 Bundel Kwitansi Tahun 2015 sampai dengan 2017;
91. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;
92. 1 Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dr. Ridwan Tahun 2015;
93. 1 Bundel LPLPO dan Bahan Habis Pakai Program BPJS Tahun 2016;
94. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;

Hal 235 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 Bundel Buku Bank Tahun 2015;
96. 1 Bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tahun 2016;
97. 1 Bundel Nota Dinas Ade Agus Suarman,AMK;
98. 1 Buah SK Bupati Karimun Penunjukan Bendahara JKN;
99. 1 Buah Foto Copy KK Ade Agus Suarman,AMK;
100. 1 Bundel Coretan Ade Agus Suarman,AMK;
101. 1 (satu) Bundel Absen 2016
102. 1 (satu) Bundel Absen 2015
103. 1 (satu) Bundel Daftar dasar Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moro – Puskesmas Niur Permai, Kabupaten Karimun menurut permenkes No. 19 Tahun 2014
104. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Februari
105. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Oktober
106. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Agustus
107. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juni
108. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juli
109. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Mei
110. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan April
111. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Januari

Hal 236 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



112. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga RIDWAN
113. 1 (satu) lembar foto copy KTP RIDWAN
114. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga ADE AGUSSUWARMAN
115. 1 (satu) lembar foto copy KTP ADE AGUSSUWARMAN
116. 1 (Satu) Eks undangan dari dinas kesehatan No. : 440 / DK-02/IV/ 253 / 2017 tanggal 13 April 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank Riau Kepri tanggal 20 Mei 2017
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 1/04/17 – 30/05/17
117. 1 (satu) Lembar surat perintah Nomor : 800 / Dk-01/VIII/ 052/2017 tanggal 02 Agustus 2017
118. 1 (satu) Eks Berita acara Rekonsiliasi tanggal 21 April 2017 yang terdiri dari :
- Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Rekap pendapatan dan belanja administrasi dana kapitasi JKN Puskesmas di Lingkungan dinas kesehatan kabupaten karimun per 31 Desember 2016
119. 1 (satu) lembar surat dari dinas kesehatan Nomor : 900/DK.01/V/287/2017 tanggal 05 Mei 2017 hal tindak lanjut hasil rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun 2016
120. 1 (satu) lembar Foto Copy Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Kapitasi JKN Puskesmas yang telah diotentikasi sesuai aslinya
121. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Februari 2016
122. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Februari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Maret 2016
123. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Maret 2016



dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 April 2016

124. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan April 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Mei 2016
125. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Mei 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juni 2016
126. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juli 2016
127. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2016
128. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 September 2016
129. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan September 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 17 Oktober 2016
130. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Oktober 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 November 2016
131. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan November 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Desember 2016
132. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Desember 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Januari 2017
133. 1 (satu) Lembar SK Bupati karimun Nomor : 209 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang penunjukan bendahara kapitasi JKN pada puskesmas NON-BLUD di kabupaten karimun tahun anggaran 2017 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;



134. 1 (Satu) Bundel berkas rekapan pembayaran Kapitasi dan Non-Kapitasi tahun 2015 - Juli 2017 yang terdiri dari :
- Rincian Pembayaran Kapitasi Januari 2015 – Juli 2017
- Susulan Kapitasi Moro 2015
- Biaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moro Kab. Karimun Bulan Pembebanan Tahun 2015 -2017
- Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2015
- Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2016
135. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 12-01-2016 dan 01 - 03 – 2016
136. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 29-04-2016 dan Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 19 - 03 – 2016
137. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 25-11-2015 dan Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12 - 12 – 2016
138. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12-12-2015
139. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 10-11-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 21 - 12 – 2015
140. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 24-12-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 05 - 01 – 2016
141. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 12-01-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 15 - 01 – 2016
142. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 04-02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 12 - 02 – 2016
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 26-02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 08 - 04 – 2016
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 20-04-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 25 - 05 –



2016

145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 11-12-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 16 - 12 - 2016
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan Puskesmas Moro tanggal 06-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 02 - 11 - 2015
147. 3 (Tiga) Lembar Invoice Tanggal 28 Januari 2015 , No : 00323/Cr/-/01/2015, Kepada : Lb.Dokter Ridwan Moro.
148. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00228/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
149. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00229/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
150. 5 (dua) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00287/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
151. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00288/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
152. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no : 00075/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
153. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no : 00076/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
154. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no : 00103/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
155. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no : 00104/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
156. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no : 00118/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
157. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 july 2015 , no : 00071/cr/-/07/2015,

Hal 240 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : lb.dokter ridwan moro.

158. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 07 july 2015 , no : 00081/cr/-/07/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

159. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no : 00259/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

160. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no : 00260/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

161. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 09 september 2015 , no : 00101/cr/-/09/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

162. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no : 00025/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

163. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no : 00026/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

164. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no : 00093/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

165. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no : 00106/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

166. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no : 00108/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

167. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no : 00109/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

168. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 16 februari 2016 , no : 00161/cr/-/02/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

169. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 05 march 2016 , no : 00057/cr/-/03/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

170. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no : 00126/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

Hal 241 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no : 00127/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
172. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 18 april 2016 , no : 00143/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
173. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no : 00232/cr/-/05/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
174. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no : 00233/cr/-/05/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
175. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no : 00115/cr/-/07/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
176. 3 (tiga) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no : 00116/cr/-/07/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
177. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no : 00230/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
178. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no : 00231/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
179. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelayanan Pegawai/Staf Puskesmas niur Permai untuk Bulan september dan oktober 2016 Rp. 20.000.000 tanggal 3 Desember
180. 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.814.000
181. 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.153.000
182. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Januari 2016
183. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Februari 2016
184. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter,

Hal 242 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur
Permai Bulan Maret 2016

185. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan April 2016
186. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Mei 2016
187. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Juni 2016
188. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Juli 2016
189. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Agustus 2016
190. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan September 2016
191. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Oktober 2016
192. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan November 2016
193. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Pegawai Puskesmas Moro
194. 1 (Satu) lembar surat balasan kepada Bapak Kepala dinas kesehatan kabupaten karimun Nomor : 429 / 445 / P2101010101 tanggal 03 Agustus 2017
195. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2017 tanggal 5

Hal 243 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diotentikasi sesuai aslinya.

196. 2 (Dua) lembar berita acara serah terima jabatan Bendahara JKN Puskesmas Moro atas nama ADE AGUSSUWARMAN, AMK kepada MUHAMMAD SANUSI, Amd. Kep tanggal 02 agustus 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas tanggal 02 Agustus 2017
 - 3 (tiga) lembar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Uang Kapitasi JKN Puskesmas Moro dan Puskesmas Niur Permai sampai dengan Juli 2017 tanggal 02 Agustus 2017
197. 2 (dua) Lembar Berita acara Serah terima jabatan kepala Puskesmas Moro dr, RIDWAN kepada ALAIDDIN, SKM. MM tanggal 02 Agustus 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
198. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Januari
199. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Februari
200. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Maret
201. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan April
202. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Mei
203. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Juni
204. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan November
206. 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro Tahun 2015
207. 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro Tahun 2016
208. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/15 – 31/12/15
209. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/16 – 31/12/16
210. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/17 – 20/17/17
211. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Januari 2017
212. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Februari 2017
213. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Maret 2017
214. 1(Satu) Bundel SPJ JKN April 2017
215. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Mei 2017
216. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juni 2017
217. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juli 2017
218. 1 Bundel Dosir 01 dr. Ridwan;
219. 1 Bundel Dosir 13 Ade Agus Suwarman, Amk;

Hal 245 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



220. 1 Buah Flashdisk Bertuliskan Astro V-GeN 8GB warna hitam
221. 1 Buah Flashdisk Toshiba PA5056 8GB Berwarna Putih;
222. 1 Unit Laptop Lenovo ideaped 300-141SK warna Silver
223. 1 Unit Laptop Asus X452E warna Putih
224. 1 Buah Buku Cek Bank Riau Kepri warna Biri Muda;
225. 1 Satu Buah Laptop HP Model : 14-g003AU Berwarna Hitam
226. 1 Buah Stample M copier printing;
227. 1 Buah Stample Usaha Baru;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADE
AGUSSUWARMAN, AMK BIN KASIADI**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Ridwan Bin H. M. Arif** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.458.209.030,84 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh empat sen) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
2. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
3. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
4. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
5. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
6. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
7. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2015 yang

Hal 247 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



telah diotentikasi sesuai aslinya

8. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
9. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Oktober 2015
10. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan November 2015
11. 1 (satu) Berkas SPJ JKN Bulan Desember 2015
12. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
13. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Februari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
14. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Maret 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
15. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan April 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
16. 6 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Mei 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
17. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juni 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
18. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Juli 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
19. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Agustus 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
20. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan September 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
21. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Oktober 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan November 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
23. 1 (satu) Berkas photocopy SPJ JKN Bulan Desember 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya
24. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 9 tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama MUHAMAD SANUSI,AMK
25. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 24 tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama MUHAMAD SANUSI,AMK
26. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati No 5 – C tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas (NON-BLUD) di Kabupaten karimun tahun anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya.
27. 1 (satu) Eks Nota Dinas Nomor : 824 / 015.a / P2101010101 dari Kepala Puskesmas Moro No. 9, yang telah diotentikasi sesuai aslinya Nama RASTA LINA SINURAT, AMK, Tugas Pokok : Pelaksana Pelayanan Keperawatan, Tugas Tambahan : APOTIK, TB PARU, KESEHATAN JIWA;
28. 1 (satu) Eks Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS, 15/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang telah diotentikasi sesuai aslinya atas nama dr. RIDWAN;
29. 1 (satu) Eks Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus barang dan Penyimpanan barang di lingkungan pemerintah kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 26 Januari yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
30. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 6-B tahun 2015 tentang penunjukan bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada puskesmas di kabupaten karimun tahun anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
31. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 5-B tahun 2016 tentang penetapan rekening dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas NON-BADAN Layanan Umum daerah

Hal 249 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(NON-BLUD) di kabupaten karimun tanggal 11 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;

32. 1 (satu) Eks Foto Copy SK Bupati Karimun Nomor 160-C tahun 2014 tentang Penetapan rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kabupaten Karimun tanggal 12 Mei 2014 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
33. 1(satu) Eks Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatn Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
34. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
35. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
36. 1 (satu) Eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
37. 1 (satu) Eks Dokumen BPJS Kesehatan prihal Pemberitahuan pembayaran kapitasi Januari 2016 Nomoor 187/II-03/0116 tanggal 13 Januari 2016 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
38. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 (Tanda Tangan Asli);
39. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Maret 2016 (Tanda Tangan Asli);
40. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Adminisrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 (Tanda Tangan Asli);
41. 4 (empat) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 (Tanda Tangan Asli);

42. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 (Tanda Tangan Asli);
43. 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Belanja Jasa Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Dan Jasa Non Medis Puskesmas Moro Bulan November 2016 (Tanda Tangan Asli);
44. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro Kabupaten Karimun tanggal 03 Desember 2015
45. 1 (satu) Berkas Hasil Pemeriksaan Regulasi pada Puskesmas moro Kabupaten Karimun tanggal 12 Desember 2014
46. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Februari
47. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Maret
48. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan April
49. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Mei
50. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juni
51. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Juli
52. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Agustus
53. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan September
54. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Oktober
55. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan November
56. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2016 Bulan Desember

Hal 251 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



57. 1 (satu) Bundel Kartu Stok yang Terdiri dari 63 (enam puluh tiga) Lember;
58. 1 Bundel Daftar Pegawai Puskesmas Moro;
59. 1 Bundel SPJ JKN Januari 2016
60. 1 Bundel SPJ JKN Februari 2016
61. 1 Bundel SPJ JKN Maret 2016
62. 1 Bundel SPJ JKN April 2016
63. 1 Bundel SPJ JKN Mei 2016
64. 1 Bundel SPJ JKN Juni 2016
65. 1 Bundel SPJ JKN Juli 2016
66. 1 Bundel SPJ JKN Agustus 2016
67. 1 Bundel SPJ JKN September 2016
68. 1 Bundel SPJ JKN Oktober 2016
69. 1 Bundel SPJ JKN November 2016
70. 1 Bundel SPJ JKN Desember 2016
71. 2 Lembar D.aftar Surat Setoran Pajak (SSP);
72. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2016;
73. 1 Bundel Foto Copy JKN Maret 2016;



74. 1 Bundel Foto Copy JKN April 2016;
75. 1 Bundel Foto Copy JKN Mei 2016;
76. 1 Bundel Foto Copy JKN Juni 2016;
77. 1 Bundel Foto Copy JKN Juli 2016;
78. 1 Bundel Foto Copy JKN Agustus 2016;
79. 1 Bundel Foto Copy JKN September 2016;
80. 1 Bundel Foto Copy JKN Oktober 2016;
81. 1 Bundel Foto Copy JKN Nopember 2016;
82. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
83. 1 Bundel Foto Copy JKN Desember 2016;
84. 1 Bundel Foto Copy JKN Februari 2017;
85. 1 Bundel Laporan Realisai Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Moro;
86. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank Riau Kepri Tahun 2017;
87. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Bank BNI Tahun 2016;
88. 1 Bundel Resi Bukti Penerimaan Negara Kantor Pos tahun 2016 dan 2017;
89. 1 Bundel Buku Kas Umum Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 Bundel Kwitansi Tahun 2015 sampai dengan 2017;
91. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;
92. 1 Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dr. Ridwan Tahun 2015;
93. 1 Bundel LPLPO dan Bahan Habis Pakai Program BPJS Tahun 2016;
94. 1 Bundel Register Penutupan Kas Tahun 2015;
95. 1 Bundel Buku Bank Tahun 2015;
96. 1 Bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tahun 2016;
97. 1 Bundel Nota Dinas Ade Agus Suarman,AMK;
98. 1 Buah SK Bupati Karimun Penunjukan Bendahara JKN;
99. 1 Buah Foto Copy KK Ade Agus Suarman,AMK;
100. 1 Bundel Coretan Ade Agus Suarman,AMK;
101. 1 (satu) Bundel Absen 2016
102. 1 (satu) Bundel Absen 2015
103. 1 (satu) Bundel Daftar dasar Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moro – Puskesmas Niur Permai, Kabupaten Karimun menurut permenkes No. 19 Tahun 2014
104. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Februari
105. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Oktober
106. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Agustus

Hal 254 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juni
108. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Juli
109. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Mei
110. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan April
111. 1 (satu) Berkas Laporan LPLPO 2015 Bulan Januari
112. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga RIDWAN
113. 1 (satu) lembar foto copy KTP RIDWAN
114. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga ADE AGUSSUWARMAN
115. 1 (satu) lembar foto copy KTP ADE AGUSSUWARMAN
116. 1 (Satu) Eks undangan dari dinas kesehatan No. : 440 / DK-02/IV/ 253 / 2017 tanggal 13 April 2017 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank Riau Kepri tanggal 20 Mei 2017
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 1/04/17 – 30/05/17
117. 1 (satu) Lembar surat perintah Nomor : 800 / Dk-01/VIII/ 052/2017 tanggal 02 Agustus 2017
118. 1 (satu) Eks Berita acara Rekonsiliasi tanggal 21 April 2017 yang terdiri dari :
 - Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Rekap pendapatan dan belanja administrasi dana kapitasi JKN Puskesmas di Lingkungan dinas kesehatan kabupaten karimun per 31 Desember 2016
119. 1 (satu) lembar surat dari dinas kesehatan Nomor : 900/DK.01/V/287/2017 tanggal 05 Mei 2017 hal tindak lanjut hasil rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun 2016
120. 1 (satu) lembar Foto Copy Monitoring dan Evaluasi Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Anggaran Dana Kapitasi JKN Puskesmas yang telah diotentikasi sesuai aslinya

121. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Januari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Februari 2016
122. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Februari 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Maret 2016
123. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Maret 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 April 2016
124. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan April 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Mei 2016
125. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Mei 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juni 2016
126. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juni 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Juli 2016
127. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Juli 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2016
128. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Agustus 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 September 2016
129. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan September 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 17 Oktober 2016
130. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Oktober 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 November 2016

Hal 256 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan November 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 15 Desember 2016
132. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Puskesmas Moro Bulan Desember 2016 dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 16 Januari 2017
133. 1 (satu) Lembar SK Bupati karimun Nomor : 209 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang penunjukan bendahara kapitasi JKN pada puskesmas NON-BLUD di kabupaten karimun tahun anggaran 2017 yang telah diotentikasi sesuai aslinya;
134. 1 (Satu) Bundel berkas rekapan pembayaran Kapitasi dan Non-Kapitasi tahun 2015 - Juli 2017 yang terdiri dari :
 - Rincian Pembayaran Kapitasi Januari 2015 – Juli 2017
 - Susulan Kapitasi Moro 2015
 - Biaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moro Kab. Karimun Bulan Pembebanan Tahun 2015 -2017
 - Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2015
 - Rincian Pembayaran Kapitasi Tahun 2016
135. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 12-01-2016 dan 01 - 03 – 2016
136. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 29-04-2016 dan Nota pembayaran puskesmas niur tanggal 19 - 03 – 2016
137. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran puskesmas moro tanggal 25-11-2015 dan Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12 - 12 – 2016
138. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran Adam Moro tanggal 12-12-2015
139. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 10-11-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 21 - 12 – 2015
140. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 24-12-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 05 - 01 – 2016

Hal 257 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 12-01-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 15 - 01 - 2016
142. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 04-02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 12 - 02 - 2016
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 26-02-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 08 - 04 - 2016
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 20-04-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 25 - 05 - 2016
145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan tanggal 11-12-2016 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 16 - 12 - 2016
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota pembayaran dr. Ridwan Puskesmas Moro tanggal 06-2015 dan Nota pembayaran dr. Ridwan Moro tanggal 02 - 11 - 2015
147. 3 (Tiga) Lembar Invoice Tanggal 28 Januari 2015 , No : 00323/Cr/-/01/2015, Kepada : Lb.Dokter Ridwan Moro.
148. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00228/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
149. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 21 februari 2015 , no : 00229/cr/-/02/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
150. 7 (dua) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00287/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
151. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 30 maret 2015 , no : 00288/cr/-/03/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
152. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no : 00075/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.
153. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 07 mey 2015 , no :

Hal 258 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00076/cr/-/05/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

154. 2 (dua) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
00103/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

155. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
00104/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

156. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 09 june 2015 , no :
00118/cr/-/06/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

157. 1 (satu) Lembar Invoice tanggal 07 july 2015 , no :
00071/cr/-/07/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

158. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 07 july 2015 , no :
00081/cr/-/07/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

159. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no :
00259/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

160. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 24 agustus 2015 , no :
00260/cr/-/08/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

161. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 09 september 2015 , no :
00101/cr/-/09/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

162. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no :
00025/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

163. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 02 october 2015 , no :
00026/cr/-/10/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

164. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no :
00093/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

165. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 10 november 2015 , no :
00106/cr/-/11/2015, kepada : lb.dokter ridwan moro.

166. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no :
00108/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.

Hal 259 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 12 januari 2016 , no : 00109/cr/-/01/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
168. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 16 februari 2016 , no : 00161/cr/-/02/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
169. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 05 march 2016 , no : 00057/cr/-/03/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
170. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no : 00126/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
171. 1 (satu) Lembar Lembar invoice tanggal 15 april 2016 , no : 00127/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
172. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 18 april 2016 , no : 00143/cr/-/04/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
173. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no : 00232/cr/-/05/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
174. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 26 may 2016 , no : 00233/cr/-/05/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
175. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no : 00115/cr/-/07/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
176. 3 (tiga) Lembar invoice tanggal 15 july 2016 , no : 00116/cr/-/07/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
177. 1 (satu) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no : 00230/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
178. 2 (dua) Lembar invoice tanggal 25 agustus 2016 , no : 00231/cr/-/08/2016, kepada : lb.dokter ridwan moro.
179. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelayanan Pegawai/Staf Puskesmas niur Permai untuk Bulan september dan oktober 2016 Rp. 20.000.000 tanggal 3 Desember
180. 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.814.000

Hal 260 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (Satu) Lembar Nota Apotek selasih Rp. 2.153.000
182. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Januari 2016
183. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Februari 2016
184. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Maret 2016
185. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan April 2016
186. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Mei 2016
187. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Juni 2016
188. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Juli 2016
189. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan Agustus 2016
190. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan September 2016
191. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur

Hal 261 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permai Bulan Oktober 2016

192. 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Medis Dokter, Perawat, Bidan, Administrasi Umum Rawat Jalan Puskesmas Niur Permai Bulan November 2016
193. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Pegawai Puskesmas Moro
194. 1 (Satu) lembar surat balasan kepada Bapak Kepala dinas kesehatan kabupaten karimun Nomor : 429 / 445 / P2101010101 tanggal 03 Agustus 2017
195. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2017 tanggal 5 yang telah diotentikasi sesuai aslinya.
196. 2 (Dua) lembar berita acara serah terima jabatan Bendahara JKN Puskesmas Moro atas nama ADE AGUSSUWARMAN, AMK kepada MUHAMMAD SANUSI, Amd. Kep tanggal 02 agustus 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas tanggal 02 Agustus 2017
- 3 (tiga) lembar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Uang Kapitasi JKN Puskesmas Moro dan Puskesmas Niur Permai sampai dengan Juli 2017 tanggal 02 Agustus 2017
197. 2 (dua) Lembar Berita acara Serah terima jabatan kepala Puskesmas Moro dr, RIDWAN kepada ALAIDDIN, SKM. MM tanggal 02 Agustus 2017 yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab dr. RIDWAN tanggal 02 Agustus 2017
199. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Februari
200. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Maret
201. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS

Hal 262 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April

202. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Mei
203. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Juni
204. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan Agustus
205. 1 (Satu) Bundel Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat (LPLPO) dan Bahan Medis Habis Pakai Program BPJS Bulan November
206. 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro Tahun 2015
207. 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan laboratorium Puskesmas Moro Tahun 2016
208. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/15 – 31/12/15
209. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111—3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/16 – 31/12/16
210. 1 (satu) Eks Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri No Rek : 111-3-51645 Atas nama Dana JKN Puskesmas Moro Periode 1/01/17 – 20/17/17
211. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Januari 2017
212. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Februari 2017
213. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Maret 2017

Hal 263 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1(Satu) Bundel SPJ JKN April 2017
215. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Mei 2017
216. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juni 2017
217. 1 (Satu) Bundel SPJ JKN Juli 2017
218. 1 Bundel Dosir 01 dr. Ridwan;
219. 1 Bundel Dosir 13 Ade Agus Suwarman, Amk;
220. 1 Buah Flashdisk Bertuliskan Astro V-GeN 8GB warna hitam
221. 1 Buah Flashdisk Toshiba PA5056 8GB Berwarna Putih;
222. 1 Unit Laptop Lenovo ideaped 300-141SK warna Silver
223. 1 Unit Laptop Asus X452E warna Putih
224. 1 Buah Buku Cek Bank Riau Kepri warna Biri Muda;
225. 1 Satu Buah Laptop HP Model : 14-g003AU Berwarna Hitam
226. 1 Buah Stample M copier printing;
227. 1 Buah Stample Usaha Baru;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADE
AGUSSUWARMAN, AMK Bin KASIADI**

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungpinang pada hari Kamis, 5 April 2018, oleh kami : **EDUART M.P**

Hal 264 dari 227 Pts. No.27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHALOHO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, **CORPIONER, SH** dan Hakim Ad Hoc **JONNI GULTOM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 10 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. ROSTATI, SmHk** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh **INDRA JAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun di Moro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CORPIONER, SH

EDUART M.P SIHALOHO, SH., MH

JONNI GULTOM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. R O S T A T I, SmHk